



LAPORAN KINERJA

BADAN

STANDARDISASI

NASIONAL

2023

f badan standardisasi nasional

    @bsn_sni

 www.bsn.go.id



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance* dan *clean government*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan BSN kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BSN. Kinerja BSN diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja BSN Tahun 2023 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Badan Standardisasi Nasional,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line through it and a vertical line extending downwards.

Kukuh S. Achmad

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Standardisasi Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Tangerang Selatan, 28 Februari 2024

Plt. Inspektur Badan Standardisasi Nasional,



Wahyu Purbowasito

NIP. 196612141986081001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2023 menjabarkan capaian 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan 42 (empat puluh dua) indikator kinerja. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN tahun 2023 sebesar 107,71%. Berikut disajikan capaian indikator kinerja BSN Tahun 2023 menurut sasaran strategis:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian | |
|--------------------------------|---|-------------------|---|--------|-----------|-----------|----------------|---------|
| Stakeholder Perspective | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI | 1 | Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor | % | 31,02 | 31,09 | 100,23% | 100,23% |
| | | 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI | % | 6,15 | 6,17 | 100,33% | 100,33% |
| | | 3 | Persentase produk ber-SNI | % | 17,5 | 17,51 | 100,06% | 100,06% |
| Customer Perspective | | | | | | | | |
| 2 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia | 4 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | 84 | 87,32 | 103,95% | 103,95% |
| | | 5 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | 27 | 43,19 | 159,96% | 120,00% |
| 3 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI | 6 | Persentase produk ber-SNI | % | 17,5 | 18 | 102,86% | 102,86% |
| | | 7 | Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor | % | 31,02 | 31,02 | 100,00% | 100,00% |
| | | 8 | Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2 | Nilai | 2,3 | 2,3 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi | 9 | Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | 14,2 | 14,2 | 100,00% | 100,00% |
| | | 10 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | 68 | 68 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Meningkatnya ketertelusuran pengukuran | 11 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia | % | 80 | 86,96 | 108,70% | 108,70% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| | nasional ke sistem internasional | 12 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia | % | 41,9 | 42,16 | 100,62% | 100,62% |
| | | 13 | Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU | % | 75,5 | 86,57 | 114,66% | 114,66% |
| Internal Process Perspective | | | | | | | | |
| 6 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia | 14 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | 84 | 87,32 | 103,95% | 103,95% |
| | | 15 | Persentase SNI yang telah dikaji ulang | % | 4 | 44,7 | 1117,50% | 120,00% |
| 7 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harmonis dengan standar internasional | 16 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | 27 | 43,19 | 159,96% | 120,00% |
| | | 17 | Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional | % | 8 | 91,67 | 1145,88% | 120,00% |
| 8 | Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi | 18 | Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI | % | 35 | 70 | 200,00% | 120,00% |
| | | 19 | Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi | % | 28 | 45 | 160,71% | 120,00% |
| | | 20 | Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan | % | 30 | 36,9 | 123,00% | 120,00% |
| 9 | Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI | 21 | Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI | % | 24 | 36,58 | 152,42% | 120,00% |
| | | 22 | Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | 27,9 | 27,99 | 100,32% | 100,32% |
| | | 23 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | 7,7 | 7,77 | 100,91% | 100,91% |
| 10 | Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor | 24 | Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI | % | 5 | 9 | 180,00% | 120,00% |
| | | 25 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI | % | 39,72 | 39,72 | 100,00% | 100,00% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian |
|--|---|-------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| | | 26 | Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya | % | 20 | 20 | 100,00% | 100,00% |
| 11 | Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian | 27 | Persentase SNI yang telah didiseminasikan | % | 19 | 19,92 | 104,84% | 104,84% |
| | | 28 | Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya | % | 20 | 20,8 | 104,00% | 104,00% |
| | | 29 | Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi | % | 68 | 68 | 100,00% | 100,00% |
| | | 30 | Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian | % | 40 | 49 | 122,50% | 120,00% |
| | | 31 | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | % | 53 | 90 | 169,81% | 120,00% |
| 12 | Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI | 32 | Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI | % | 61 | 61 | 100,00% | 100,00% |
| 13 | Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia | 33 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | 13 | 13,04 | 100,31% | 100,31% |
| | | 34 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial | % | 2,13 | 2,13 | 100,00% | 100,00% |
| 14 | Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | 35 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | % | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |
| | | 36 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | 68 | 68 | 100,00% | 100,00% |
| 15 | Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran | 37 | Persentase pertumbuhan layanan kemetrologian | % | 2 | 3,52 | 176,00% | 120,00% |
| Learning and Growth Perspective | | | | | | | | |
| 16 | Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional | 38 | Indeks reformasi birokrasi BSN | Nilai | 77 | 82,47 | 107,10% | 107,10% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian |
|---|--|-------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 17 | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN | 39 | Predikat akuntabilitas BSN | Nilai | 72,5 | 70,84 | 97,71% | 97,71% |
| 18 | SDM BSN yang berkualitas | 40 | Indeks profesionalitas ASN | Nilai | 77 | 85,25 | 110,71% | 110,71% |
| 19 | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 41 | Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | 3,2 | 3,28 | 102,50% | 102,50% |
| | | 42 | Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | 3 | 3,6 | 120,00% | 120,00% |
| Rata-rata capaian BSN Tahun 2023 | | | | | | | 165,51% | 107,71% |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

Pada tahun 2023, rata-rata capaian dari 42 (empat puluh dua) indikator kinerja BSN adalah sebesar 107,71% dengan rincian sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target, 11 (sebelas) yang tercapai sesuai target, dan 30 (tiga puluh) yang tercapai di atas target.

Identifikasi penyebab dan permasalahan ketidaktercapaian target indikator kinerja Predikat akuntabilitas BSN dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2023 sebesar 97,71% adalah sebagai berikut:

1. Penentuan *ultimate outcome* belum memenuhi kriteria *clarity about objective* yang artinya kinerja yang ingin dicapai belum spesifik dan jelas.
2. Belum terdapat penjenjangan kinerja /pohon kinerja pada level unit kerja.
3. Belum optimalnya penggunaan aplikasi eperformance oleh unit kerja untuk melaporkan capaian kinerja.
4. Laporan Kinerja pada level unit kerja belum menyajikan secara detail analisis terkait faktor pendukung maupun faktor penghambat serta upaya strategi kedepannya.
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan belum berdasarkan pedoman teknis yang diatur dalam Juknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BSN Nomor 2 Tahun 2022.

6. Catatan temuan dan rekomendasi pada LHE AKIP BSN masih bersifat umum dan belum memenuhi komponen evaluasi sesuai PermenPANRB 88 Tahun 2021.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya memperbaiki kinerja baik yang belum tercapai maupun yang telah tercapai dalam menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Memperkuat *partnership* yang dilakukan dengan metode *appreciative inquiry* agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk ber-SNI.
2. Fasilitasi penerapan SNI kepada organisasi, pelaku usaha, UMKM, dan industri. Kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi.
3. ToT kepada pendamping UMKM di wilayah guna mendukung pelaksanaan fasilitasi penerapan SNI untuk UMKM secara massif, efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
4. Melakukan perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang lebih sistematis sesuai alur proses, menampilkan data yang akurat, *real time*, dan seluruh fungsi/modul berjalan dengan baik.
5. Pembimbingan pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.
6. Harmonisasi pengembangan SNI dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku, sehingga pelaku usaha yang menerapkan standar tersebut memiliki keberterimaan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.
7. Peningkatan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi dengan berperan aktif dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia melalui MLA (*multilateral recognition Agreement* atau MRA (*Mutual Reconogtion Arrangement*)).

8. Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.
9. Mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM SPK termasuk jabatan fungsional analis standarisasi dan metrolog, dan melakukan monev pengembangan kompetensi secara berkala.
10. Menyempurnakan pohon kinerja dengan memastikan *ultimate outcome* yang ingin dicapai sudah lebih spesifik dan jelas, serta menyusun pohon kinerja ditingkat unit kerja.
11. Menyempurnakan aplikasi eperformance BSN dan mendorong komitmen unit kerja untuk mengupdate capaian kinerja secara berkala.
12. Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat unit kerja.
13. Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
14. Terus melakukan efisiensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
15. Meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder, sinergi dan kolaborasi kegiatan antar unit kerja dan integrasi/Kerjasama dengan K/L/D lainnya dalam pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan Teknologi Informasi).

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 BSN mengelola pagu berdasarkan DIPA induk sebesar Rp. 227.246.074.000,- dan pagu tersebut sepanjang tahun 2023 telah dilakukan revisi dalam rangka *refocusing* anggaran dan penyesuaian top up target PNBPN sehingga pagu akhir per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp. 219.520.537.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 218,475,931,022,- atau mencapai 99,52%.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | ii |
| Pernyataan Hasil Reviu Laporan Kinerja BSN | iii |
| Ringkasan Eksekutif | iv |
| Daftar Isi | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 3 |
| C. Mandat dan Peran Strategis | 7 |
| D. Sistematika Laporan | 12 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| A. Perencanaan Strategis | 14 |
| B. Prioritas Nasional Tahun 2023 | 23 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 25 |
| D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 | 28 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 30 |
| A. Capaian Kinerja | 31 |
| B. Capaian Kinerja Lainnya | 118 |
| C. Capaian Prioritas Nasional | 123 |
| D. Capaian Kinerja Keuangan | 124 |
| E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 125 |
| BAB IV PENUTUP | 127 |
| Penutup | 127 |
| Lampiran | |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | |




BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Mandat dan Peran Strategis
Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang


Salah satu alasan penting ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) adalah adanya keyakinan bahwa SPK menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan SPK secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan amanah tersebut. Maka dari itu melalui Rencana Strategis (Renstra) BSN Tahun 2020-2024, BSN telah berkomitmen untuk mewujudkan penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui pengelolaan SPK secara komprehensif dan terintegrasi. Dalam mengupayakan komitmen tersebut, BSN melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Presiden, serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BSN, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan Laporan Kinerja BSN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

BSN merupakan LPNK yang telah mengalami transformasi yang cukup panjang. BSN mulai terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional dengan menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional. Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan SPK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang SPK. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
2. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;

3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
4. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
7. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang diubah melalui PBSN Nomor 29 Tahun 2021 dan terakhir diubah melalui PBSN Nomor 8 Tahun 2023 pada bulan September 2023 dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi BSN yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas BSN.

Kepala mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan dalam menjalankan tugas tersebut Kepala BSN dibantu organisasi dibawahnya yaitu:

1. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar;
3. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
4. Deputi Bidang Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
5. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar nasional satuan ukuran;

6. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BSN;
7. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
8. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.


Dengan ditetapkannya Per BSN 10 Tahun 2020 yang terakhir diubah melalui PBSN 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional ini menjadi tonggak telah dilakukan reorganisasi di BSN pada bulan Desember 2020 yaitu dengan bertransformasinya pejabat struktural pada tingkat eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.

Selanjutnya, untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem SPK nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi BSN berdasarkan PBSN Nomor 29 Tahun 2021 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL



Gambar I.1 Struktur Organisasi BSN



Berdasarkan Jabatan Fungsional

| | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|
| 205 | ANALIS STANDARDISASI | 6 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN |
| 45 | METROLOG | 3 | ANALIS ANGGARAN |
| 17 | ANALIS SDM APARATUR | 3 | ANALIS HUKUM |
| 16 | PRANATA KOMPUTER | 2 | ANALIS KEBLIKAAN |
| 13 | ARSIPARIS | 1 | WIDYAISWARA |
| 12 | AUDITOR | 1 | PENGUJI MUTU BARANG |
| 12 | PRANATA HUMAS | | |
| 11 | PERENCANA | | |
| 10 | PUSTAKAWAN | | |
| 8 | PRANATA KEUANGAN APBN | | |
| 7 | PERANCANG PERATURAN PERINDANG-UNDANGAN | | |
| 7 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/LASA | | |

Berdasarkan Golongan



Berdasarkan Usia

| USIA PNS | PRIA | WANITA | JUMLAH |
|--------------|------------|------------|------------|
| 20 - 30 thn | 57 | 59 | 116 |
| 31 - 40 thn | 127 | 153 | 280 |
| 41 - 50 thn | 74 | 51 | 125 |
| 51 - 60 thn | 20 | 26 | 46 |
| 61 - 65 thn | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL | 286 | 284 | 570 |

Berdasarkan Pendidikan

| | |
|----------|-------------|
| SD = 2 | D3 = 32 |
| SMP = 2 | D4/S1 = 356 |
| SMA = 29 | S2 = 138 |
| D1 = 2 | S3 = 9 |


Berdasarkan Jabatan



Jenjang Fungsional & Struktural

| | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| JF Terampil | JF Ahli | STRUKTURAL |
| 1. JF Terampil = 9 | 1. JF Pertama = 107 | JPT UTAMA = 1 |
| 2. JF Mahir = 4 | 2. JF Muda = 197 | JPT MADYA = 5 |
| 3. JF Penyelia = 2 | 3. JF Madya = 56 | JPT PRATAMA = 16 |
| | 4. JF Utama = 3 | |

Gambar 1.2 Profil SDM BSN Tahun 2023



C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN merupakan LPNK yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang SPK. Ketentuan pelaksanaan tentang pengelolaan sistem SPK kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, dimana BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan SPK yang diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan SPK di berbagai sektor.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian organisasi BSN diperkuat dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional. Berdasarkan persetujuan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021. Infrastruktur mutu nasional Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan sebagai sistem SPK nasional yang merupakan sebuah sistem yang bersifat horizontal, dimana SNI, LPK, serta ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian sebagai keluaran utama dari sistem tersebut dapat digunakan di berbagai sektor di dalam penerapan regulasi di sektor tersebut.

Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya BSN harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang pengembangan dan penerapan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan standar nasional satuan ukuran yang dibutuhkan oleh setiap sektor.

Analisis potensi dan permasalahan SPK merupakan tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh BSN terkait SPK berdasarkan isu strategis baik internal maupun eksternal. Hal ini perlu untuk dilakukan sebagai acuan atau dasar BSN dalam menentukan strategi organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dilakukan terhadap tren/fakta-fakta yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan faktor legal/hukum. Hasil analisis lingkungan eksternal yang dilakukan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk identifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut:

1. Potensi

Fakta-fakta yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal berikut ini menunjukkan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh BSN sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya untuk dapat berkontribusi lebih nyata dalam pencapaian tujuan SPK, serta Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.

- a. Hasil penelitian *economic benefit of standardization* (Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Britania Raya) menunjukkan bahwa standardisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB)

negara sebesar 0,5 sampai dengan 0.9%, sedemikian hingga bila BSN mampu menggerakkan sistem SPK di Indonesia secara efektif, terdapat potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PDB yang cukup signifikan.

- b. Analisis ekonomi mikro terhadap kontribusi penerapan SNI terhadap peningkatan keuntungan dan aset pelaku usaha dalam negeri yang dilakukan oleh tim peneliti BSN dalam rangka penyusunan roadmap SPK menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - analisis manfaat ekonomi standar berdasarkan metodologi yang dipublikasikan oleh ISO, yang dilakukan terhadap industri kecil, menengah dan besar oleh tim peneliti BSN pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penerapan standar dapat peningkatan keuntungan ekonomi rata-rata 5% s.d 10% per tahun untuk setiap industri yang menjadi obyek penelitian.
 - Hasil evaluasi oleh tim peneliti BSN terhadap sampel UMKM yang telah dibina BSN menyatakan bahwa dengan penerapan SNI pelaku usaha sektor UMKM dapat menjamin kontinuitas mutu, mengurangi *reject* (*yield* dari 50% s/d 95%), menjangkau akses pasar yang lebih luas yaitu pasar retail (carefour, supermarket, e-catalog, dll), akses ke pasar ekspor, serta dapat mengikuti tender. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 69,92 juta UMKM di seluruh Indonesia.
 - Sekitar 5% dari keseluruhan jumlah UMKM yang dibina oleh BSN menunjukkan bahwa penerapan SNI dapat memfasilitasi keberterimaan produk hasil inovasi teknologi sederhana yang dilakukan di pasar dalam negeri.
- c. BSN telah membangun Kantor Layanan Teknis (KLT) di 5 (lima) daerah yaitu Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Pembentukan KLT BSN ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak di simpul-simpul ekonomi daerah untuk dapat memperoleh akses dan layanan SPK dengan lebih mudah dengan prioritas yang dapat diselaraskan dengan wilayah kerja setiap KLT tersebut
- d. Salah satu kebijakan penting yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah RI sesuai dengan arahan presiden adalah penyederhanaan regulasi melalui penetapan regulasi berbasis analisis risiko. Kebijakan yang ditujukan

untuk meningkatkan investasi di Indonesia melalui pemberian kemudahan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia ini disusun dengan mengacu pada *Good Regulatory Practices*, dimana pendekatan pemberian ijin oleh pemerintah digeser ke arah penerapan standar oleh pelaku usaha melalui proses sertifikasi dan/atau inspeksi oleh pihak ke-3 yang kompeten. BSN dan KAN berpotensi untuk memiliki peran sentral dalam pengembangan standar, pengembangan skema penerapan standar, serta pemastian kompetensi pihak ke-3 melalui akreditasi.

- e. Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk unggulan dalam negeri ke negara-negara tujuan ekspor utama. Salah satu hambatan dalam melakukan penetrasi pasar negara tujuan ekspor utama tersebut adalah perbedaan standar negara tujuan ekspor dan perbedaan skema penerapan standar di negara tujuan ekspor. Selain posisi BSN sebagai *notification body* dan *inquiry point* dalam kerangka TBT WTO, pada saat ini BSN dan/atau personel yang mewakili BSN memiliki posisi yang cukup penting di dalam berbagai organisasi regional dan internasional, antara lain di *International Organization for Standardization (ISO)*, *Pacific Area Standard Congress (PASC)*, *CODEX Alimentarios Commission* dan *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*. Posisi penting dalam organisasi internasional tersebut berpotensi untuk dimaksimalkan dalam negosiasi keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor utama.
- f. Potensi hasil kesepakatan perdagangan di forum bilateral, regional, multilateral untuk memanfaatkan peluang pasar dan meningkatkan ekspor produk Indonesia ke mancanegara. Kesepakatan di forum regional ASEAN pada sektor strategis meliputi kelistrikan, pangan, alat kesehatan, obat, kosmetik. Di forum bilateral seperti IA-CEPA, IC-CEPA, IEFTA-CEPA, isu SPK berperan dalam memfasilitasi perdagangan antar dua negara. Kerja sama MRA keuntungannya adalah adanya saling pengakuan internasional melalui penerapan STRACAP contoh penerapan SVLK, dan penunjukkan laboratorium kerja sama dengan USA.


2. Permasalahan

Dalam upaya pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi BSN terhadap tujuan pembangunan nasional jangka menengah

RPJMN 2020-2024, teridentifikasi beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh BSN:

- a. Industri (terutama pelaku usaha mikro dan kecil) masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan secara umum melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha.
- b. Terdapat fakta bahwa pemberlakuan SNI secara wajib dalam regulasi belum menunjukkan efektifitasnya untuk membatasi jumlah produk impor yang tidak memenuhi standar masuk ke pasar dalam negeri, dan belum memberikan pengaruh langsung bagi peningkatan penjualan produk nasional di pasar domestik.
- c. Masih terdapat SNI yang berisi persyaratan terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diadopsi dari standar internasional yang digunakan di berbagai negara sebagai basis regulasi, namun SNI tersebut belum digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai acuan regulasi di dalam negeri.
- d. Hasil evaluasi terhadap pelaku usaha binaan BSN yang menerapkan SNI belum dapat menunjukkan efektifitasnya untuk mendukung keberterimaan produk bertanda SNI tersebut di pasar negara tujuan ekspor, meskipun dalam pengembangan SNI telah dilakukan harmonisasi dengan standar internasional. Hal ini disebabkan perbedaan proses dan skema penilaian kesesuaian yang ditetapkan di negara-negara tujuan ekspor, sehingga masih diperlukan upaya lanjutan untuk mengharmonisasikan proses dan skema penilaian kesesuaian di Indonesia untuk memastikan bahwa produk yang telah memenuhi SNI yang diadopsi dari Standar Internasional dapat diterima secara langsung di pasar negara tujuan ekspor, dan dapat berkontribusi secara langsung dalam peningkatan ekspor produk ber SNI.
- e. Rendahnya kesadaran industri dalam penerapan SNI dan sifat dasar SNI yang hanya bersifat sukarela mengakibatkan mutu dan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) produk/jasa yang beredar di masyarakat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini BSN. Adapun pihak yang berpotensi dirugikan adalah konsumen/masyarakat pengguna produk/jasa tersebut.

- f. Masih rendahnya kesadaran konsumen dalam negeri terhadap produk berSNI.
- g. Konsumen dalam negeri masih belum cukup peduli dengan jaminan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk ber-SNI, terutama pada produk yang mereka konsumsi/gunakan. Umumnya konsumen dalam negeri lebih memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau tanpa memperhatikan mutu dan aspek K3L yang terdapat pada produk tersebut. Karakteristik konsumen dalam negeri seperti ini akan mengakibatkan industri penerap SNI merasa penerapan SNI hanya akan sia-sia dan merepotkan sehingga industri tersebut enggan menerapkan SNI.
- h. Dalam mencapai penerapan standar yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem dan teknologi untuk menjamin pemenuhan standar yang berkelanjutan. Hal itu bertujuan untuk efektif dan efisiensi dalam hal produksi produk-produk yang ber-SNI. Untuk industri besar dan menengah pada umumnya telah menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun bagi UMKM, mereka terkadang kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Hal itu dikarenakan kurangnya keterampilan pelaku usaha UMKM terhadap pemanfaatan teknologi.



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BSN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1 Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2 Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis BSN, dan sistematika laporan.

3 Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja BSN Tahun 2023.

4 Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2023.

5 Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.




BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis
Prioritas Nasional
Rencana Kerja Anggaran
Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya untuk memperkuat peran BSN dalam melaksanakan tugas di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia, BSN telah menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam Renstra BSN tahun 2020-2024. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BSN telah menetapkan kinerja organisasi dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), agar pengelolaan kinerja BSN dapat dilakukan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada 4 (empat) perspektif yang berimbang dan di “*cascading*” (diturunkan) dari tingkat organisasi sampai sampai dengan tingkat staf (Sasaran Kinerja Pegawai, SKP). Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BSN dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik.



A. Perencanaan Strategis

Arah pengembangan BSN 5 (lima) tahun ke depan ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selain itu, penentuan arah pengembangan BSN juga harus selaras dengan tema dan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Arah pengembangan BSN direpresentasikan melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BSN tahun 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024.

Renstra BSN 2020-2024 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, perubahan terakhir telah ditetapkan melalui Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024.

BSN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan

tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| VISI |
|---|
| “Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” |

- Badan Standardisasi Nasional yang andal bermakna bahwa BSN mampu menghasilkan produk ber-SNI yang dapat dipertanggungjawabkan dengan keberterimaan di pasar domestik maupun global.
- Badan Standardisasi Nasional yang profesional bermakna bahwa BSN akan selalu melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan SPK secara efektif dan efisien. BSN akan mengutamakan pelaksanaan tugas dan fungsi utama sesuai dengan kompetensi utama BSN dalam pengembangan dan penerapan standardisasi, penilaian kesesuaian maupun meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, lembaga inspeksi, dan lembaga sertifikasi dengan mengedepankan keberterimaan dan ketertelusuran nasional maupun internasional melalui pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang berkualitas.
- Badan Standardisasi Nasional yang inovatif bermakna bahwa penelitian dan pengembangan akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan standardisasi nasional. Penelitian dan pengembangan akan menjadi proses bisnis utama BSN dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Inovatif juga bermakna bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di

lingkungan BSN harus mampu mencari terobosan kreatif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi.

- Badan Standardisasi Nasional yang berintegritas bermakna bahwa dalam pelaksanaan strategi, program hingga rencana aksi, BSN memiliki komitmen yang tinggi untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan SPK secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi secara nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks SPK, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi BSN yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan SPK ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan;
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh;
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparialitas serta keberterimaan global;
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional;
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang SPK berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan BSN yaitu “Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global” dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.1 Tujuan BSN

| No | Tujuan | Indikator Tujuan |
|----|---|--|
| 1 | Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global | <ol style="list-style-type: none">1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima di negara tujuan ekspor, dengan target sd 2024 sebesar 33,7%.2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target sd 2024 sebesar 7,64%.3. Persentase produk ber-SNI, dengan target sd 2024 sebesar 20%. |

Target indikator kinerja BSN pada tahun 2023 telah dilakukan penyesuaian dan perubahan target tersebut telah dituangkan dalam perubahan kedua

Renstra BSN Tahun 2020-2024 (Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2023) dan perubahan kedua IKU BSN (Kepka BSN Nomor 455/KEP/10/2023).

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lma) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan *output* dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian *outcome* BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.


Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap IKU di lingkungan BSN. Berdasarkan hasil reviu atas IKU BSN tahun sebelumnya dan penyesuaian organisasi telah ditetapkan perubahan IKU BSN untuk periode tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Kepala BSN 455/KEP/BSN/10/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Continuously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi). IKU pada level BSN seluruhnya bersifat *outcome* dan merupakan hasil reviu IKU tahun sebelumnya yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan adanya kebijakan integrasi mengenai tugas dan fungsi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan pada instansi pemerintah, maka Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah diubah menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi

Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dengan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sesuai perubahan kedua Renstra BSN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar II.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

Stakeholder Perspective

Tujuan dan sasaran akhir yang akan dicapai BSN sebagai outcome/impact digambarkan melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI, dengan indikator kinerja:
- 1 Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor
 - 2 Persentase produk ekspor yang ber-SNI
 - 3 Persentase produk ber-SNI

Customer Perspective

Menjabarkan outcome yang akan dicapai melalui sasaran strategis:

- SS. 2 Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
- 4 Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia
 - 5 Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional
- SS.3 Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI, dengan indikator kinerja:
- 6 Persentase produk ber-SNI
 - 7 Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor
 - 8 Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2
- SS.4 Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi, dengan indikator kinerja:
- 9 Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia
 - 10 Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor
- SS.5 Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional, dengan indikator kinerja:
- 11 Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia
 - 12 Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia
 - 13 Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU

Internal Process Perspective

Menjabarkan output yang merupakan serangkaian proses yang direpresentasikan dalam sasaran strategis:

- SS.6 Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
- 14 Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia

- 15 Persentase SNI yang telah dikaji ulang
- SS.7 Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harmonis dengan standar internasional, dengan indikator kinerja:
 - 16 Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional
 - 17 Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional
- SS.8 Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi, dengan indikator kinerja:
 - 18 Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI
 - 19 Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi
 - 20 Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan
- SS.9 Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI, dengan indikator kinerja:
 - 21 Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI
 - 22 Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI
 - 23 Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI
- SS.10 Meningkatnya produk ber SNI yang diekspor, dengan indikator kinerja:
 - 24 Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI
 - 25 Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI
 - 26 Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya
- SS.11 Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan indikator kinerja:
 - 27 Persentase SNI yang telah didiseminasikan
 - 28 Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya
 - 29 Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi
 - 30 Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
 - 31 Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2
- SS.12 Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI, dengan indikator kinerja:
 - 32 Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI
- SS.13 Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia, dengan indikator kinerja:

- 33 Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia
- 34 Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial
- SS.14 Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia, dengan indikator kinerja:
 - 35 Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia
 - 36 Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor
- SS.15 Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran, dengan indikator kinerja:
 - 37 Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian

Learning and Growth Perspective

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input atau strategic assets yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSN yang akan dicapai melalui sasaran strategis:


- SS.16 Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional, dengan indikator kinerja:
 - 38 Indeks reformasi birokrasi BSN
- SS.17 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN, dengan indikator kinerja:
 - 39 Predikat akuntabilitas BSN
- SS.18 SDM BSN yang berkualitas, dengan indikator kinerja:
 - 40 Indeks profesionalitas ASN
- SS.19 Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan indikator kinerja:
 - 41 Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog)
 - 42 Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog)

Berdasarkan peta strategis BSN di atas, maka Sasaran Strategis BSN (lembaga) yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BSN dan Perjanjian Kinerja BSN adalah ditingkat *Stakeholder Perspective* yang merupakan sasaran akhir yang

bersifat *outcome/impact*. Untuk Sasaran Strategis ditingkat *Customer Perspective* dicascading menjadi Sasaran Strategis ditingkat Program atau Unit Eselon I, Sasaran Strategis di tingkat *Internal Process Perspective* dicascading menjadi Sasaran Strategis ditingkat Kegiatan atau Unit Eselon II, dan Sasaran Strategis di tingkat *Learning and Growth Perspective* dicascading menjadi Sasaran Strategis di tingkat Sekretariat Utama dan Unit Eselon II dibawahnya. Berikut Sasaran Strategis BSN sesuai Indikator Kinerja Utama BSN dan Perjanjian Kinerja BSN.

Tabel II.2 Sasaran Strategis BSN

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia | 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target pada tahun 2023 sebesar 31,02% |
| | | 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target pada tahun 2023 sebesar 6,15% |
| | | 3. Persentase produk ber-SNI, dengan target pada tahun 2023 sebesar 17,50% |




B. Prioritas Nasional Tahun 2023

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan. Dalam RKP 2023, pemerintah mencanangkan 7 Prioritas Nasional yang didalamnya terdiri dari program prioritas, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, proyek prioritas

yang menjadi tugas BSN pada tahun 2023 sesuai Prioritas Nasional (PN) 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3 Prioritas Nasional Tahun 2023

| PRIORITAS BSN SESUAI RKP TA 2023 | | | | | |
|---|----------|---------|---|----------------|----------------|
| PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | | | | | |
| Kode Kegiatan | Kode KRO | Kode RO | Uraian RO | Satuan RO Awal | Pagu Anggaran |
| 3558- Direktorat Penguatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | | | | | |
| | AEF | 001 | Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian | Orang | 1,033,400,000 |
| | BDD | 001 | Pembinaan kepada Masyarakat dalam Edukasi Peningkatan Minat Masyarakat memilih Produk ber-SNI | Kelompok M | 75,600,000 |
| 3561- Direktorat Sistem Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | | | | | |
| | ABK | 001 | Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | Rekomendasi | 146,747,000 |
| | BAH | 001 | Layanan SPPT SNI | Layanan | 36,985,000 |
| 4177- Direktorat Sistem dan Harmonisasi Standar | | | | | |
| | AFA | 001 | Sistem dan Skema | NSPK | 322,186,000 |
| 6175- Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | | | | | |
| | AEB | 001 | Forum Sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | forum | 261,583,000 |
| | AFA | 001 | Peraturan Standardisasi sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | NSPK | 238,350,000 |
| | FAE | 001 | Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal | Laporan | 127,000,000 |
| | PDA | 002 | SNI yang disusun dari tahap jajak pendapat hingga penetapan SNI sektor Agro, kimia, kesehatan dan halal | Standar | 234,000,000 |
| | PDA | 007 | SNI mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | Standar | 638,000,000 |
| 6175- Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | | | | | |
| | AFA | 002 | Peraturan Standardisasi Sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi kebutuhan dan prioritas nasional | NSPK | 143,692,000 |
| | PDA | 004 | SNI yang disusun dari tahap Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Standar | 157,305,000 |
| | PDA | 008 | SNI mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi | Standar | 832,300,000 |
| 6177 - Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi | | | | | |
| | RAH | 001 | Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi | Unit | 11,553,463,000 |
| 6177 - Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia | | | | | |
| | RAH | 002 | Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia | Unit | 9,123,770,000 |



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra BSN Tahun 2020-2024 (perubahan kedua). Dengan mempertimbangkan capaian sampai dengan tahun 2023 dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan BSN, maka target Perjanjian Kinerja BSN tahun 2023 terdapat penyesuaian.

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|----|--|-------------------|--|--------|
| 1 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia | 1 | Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor | 31,02% |
| | | 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI | 6,15% |
| | | 3 | Persentase produk ber-SNI | 17,50% |

Mulai dari tahun 2021 sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi perjanjian kinerja BSN (Lembaga) adalah di tingkat *stakeholder perspective* yang merupakan *outcome/impact* pada peta strategis BSN sekaligus merupakan IKU di tingkat BSN. Untuk kepentingan penyusunan laporan kinerja BSN tahun 2023, selain melaporkan pencapaian perjanjian kinerja lembaga yang menjadi IKU BSN, juga dilaporkan pencapaian kinerja sesuai peta strategis BSN 2020-2024.


Tabel II.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Sesuai Peta Strategis BSN Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|--------------------------------|--|-------------------|--|--------|--------|
| Stakeholder Perspective | | | | | |
| 1 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia | 1 | Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor | % | 31,02 |
| | | 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI | % | 6,15 |
| | | 3 | Persentase produk ber-SNI | % | 17,5 |
| Customer Perspective | | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|--------|--------|
| 2 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia | 4 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | 84 |
| | | 5 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | 27 |
| 3 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI | 6 | Persentase produk ber-SNI | % | 17,5 |
| | | 7 | Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor | % | 31,02 |
| | | 8 | Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2 | Nilai | 2,3 |
| 4 | Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi | 9 | Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | 14,2 |
| | | 10 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | 68 |
| 5 | Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional | 11 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia | % | 80 |
| | | 12 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia | % | 41,9 |
| | | 13 | Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU | % | 75,5 |
| Internal Process Perspective | | | | | |
| 6 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia | 14 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | 84 |
| | | 15 | Persentase SNI yang telah dikaji ulang | % | 4 |
| 7 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harmonis dengan standar internasional | 16 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | 27 |
| | | 17 | Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional | % | 8 |
| 8 | Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan | 18 | Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI | % | 35 |
| | | 19 | Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi | % | 28 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|----|---|-------------------|--|--------|--------|
| | oleh pelaku usaha dan organisasi | 20 | Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan | % | 30 |
| 9 | Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI | 21 | Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI | % | 24 |
| | | 22 | Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | 27,9 |
| | | 23 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | 7,7 |
| 10 | Meningkatnya produk ber-SNI yang diekspor | 24 | Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI | % | 5 |
| | | 25 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI | % | 39,72 |
| | | 26 | Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya | % | 20 |
| 11 | Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 27 | Persentase SNI yang telah didiseminasikan | % | 19 |
| | | 28 | Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya | % | 20 |
| | | 29 | Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi | % | 68 |
| | | 30 | Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian | % | 40 |
| | | 31 | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | % | 53 |
| 12 | Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI | 32 | Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI | % | 61 |
| 13 | Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia | 33 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | 13 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target |
|--|--|-------------------|--|--------|--------|
| | | 34 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial | % | 2,13 |
| 14 | Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | 35 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | % | 100 |
| | | 36 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | 68 |
| 15 | Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran | 37 | Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian | % | 2 |
| Learning and Growth Perspective | | | | | |
| 16 | Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional | 38 | Indeks reformasi birokrasi BSN | Nilai | 77 |
| 17 | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN | 39 | Predikat akuntabilitas BSN | Nilai | 72,5 |
| 18 | SDM BSN yang berkualitas | 40 | Indeks profesionalitas ASN | Nilai | 77 |
| 19 | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 41 | Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | 3,2 |
| | | 42 | Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | 3 |



D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dengan memperhatikan RKP 2023 dan berpedoman pada Renstra 2020-2024, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu anggaran, serta cara

pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun dan pagu anggaran yang telah ditetapkan, BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023 yang ditetapkan untuk mewujudkan kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

Tabel II.6 Rencana Kerja dan Anggaran BSN Tahun 2023

| | |
|---|---------------------------|
| Badan Standardisasi Nasional | 219,520,537,000.00 |
| Program Dukungan Manajemen | 135,991,658,000.00 |
| 3549 Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum BSN | 2,481,013,000.00 |
| 3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Keuangan dan Umum | 131,107,627,000.00 |
| 3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN | 444,301,000.00 |
| 3556 Peningkatan Data dan Sistem Informasi | 1,958,717,000.00 |
| Program Standardisasi Nasional | 83,528,879,000.00 |
| 3558 Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 8,106,725,000.00 |
| 3559 Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3,969,425,000.00 |
| 3561 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2,419,277,000.00 |
| 4176 Peningkatan Pelayanan Humas kerjasama dan Layanan Informasi | 2,911,238,000.00 |
| 4177 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi | 348,306,000.00 |
| 6175 Peningkatan Pengembangan Standar | 6,073,238,000.00 |
| 6176 Peningkatan Akreditasi | 35,543,918,000.00 |
| 6177 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran | 24,156,752,000.00 |




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Penghargaan dan Inovasi Layanan
Kinerja Keuangan
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja

Perubahan struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang, telah ditindaklanjuti dengan perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 melalui Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2020-2024.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal telah dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN sejalan dengan adanya perubahan Renstra BSN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN 455/KEP/BSN/10/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pada akhir tahun 2023, BSN kembali melakukan perubahan kelembagaan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola organisasi Badan Standardisasi Nasional yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas BSN, telah ditetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat *stakeholder perspective* yang telah disepakati dalam

penetapan Perjanjian Kinerja BSN tahun 2023 dan juga pencapaian kinerja pada IKU di tingkat *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Capaian kinerja BSN tahun 2023 sesuai peta strategis BSN 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel III.1 Capaian Kinerja BSN Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian | |
|--------------------------------|---|-------------------|--|--------|-----------|-----------|----------------|---------|
| Stakeholder Perspective | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia | 1 | Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor | % | 31,02 | 31,09 | 100,23% | 100,23% |
| | | 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI | % | 6,15 | 6,17 | 100,33% | 100,33% |
| | | 3 | Persentase produk ber-SNI | % | 17,5 | 17,51 | 100,06% | 100,06% |
| Customer Perspective | | | | | | | | |
| 2 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia | 4 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | 84 | 87,32 | 103,95% | 103,95% |
| | | 5 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | 27 | 43,19 | 159,96% | 120,00% |
| 3 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI | 6 | Persentase produk ber-SNI | % | 17,5 | 18 | 102,86% | 102,86% |
| | | 7 | Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor | % | 31,02 | 31,02 | 100,00% | 100,00% |
| | | 8 | Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standarisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2 | Nilai | 2,3 | 2,3 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi | 9 | Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | 14,2 | 14,2 | 100,00% | 100,00% |
| | | 10 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | 68 | 68 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional | 11 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia | % | 80 | 86,96 | 108,70% | 108,70% |
| | | 12 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia | % | 41,9 | 42,16 | 100,62% | 100,62% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| | | 13 | Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU | % | 75,5 | 86,57 | 114,66% | 114,66% |
| Internal Process Perspective | | | | | | | | |
| 6 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia | 14 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | 84 | 87,32 | 103,95% | 103,95% |
| | | 15 | Persentase SNI yang telah dikaji ulang | % | 4 | 44,7 | 1117,50% | 120,00% |
| 7 | Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harmonis dengan standar internasional | 16 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | 27 | 43,19 | 159,96% | 120,00% |
| | | 17 | Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional | % | 8 | 91,67 | 1145,88% | 120,00% |
| 8 | Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi | 18 | Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI | % | 35 | 70 | 200,00% | 120,00% |
| | | 19 | Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi | % | 28 | 45 | 160,71% | 120,00% |
| | | 20 | Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan | % | 30 | 36,9 | 123,00% | 120,00% |
| 9 | Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI | 21 | Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI | % | 24 | 36,58 | 152,42% | 120,00% |
| | | 22 | Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | 27,9 | 27,99 | 100,32% | 100,32% |
| | | 23 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | 7,7 | 7,77 | 100,91% | 100,91% |
| 10 | Meningkatnya produk ber SNI yang diekspor | 24 | Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI | % | 5 | 9 | 180,00% | 120,00% |
| | | 25 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI | % | 39,72 | 39,72 | 100,00% | 100,00% |
| | | 26 | Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya | % | 20 | 20 | 100,00% | 100,00% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian |
|--|---|-------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 11 | Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian | 27 | Persentase SNI yang telah didiseminasikan | % | 19 | 19,92 | 104,84% | 104,84% |
| | | 28 | Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya | % | 20 | 20,8 | 104,00% | 104,00% |
| | | 29 | Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi | % | 68 | 68 | 100,00% | 100,00% |
| | | 30 | Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian | % | 40 | 49 | 122,50% | 120,00% |
| | | 31 | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | % | 53 | 90 | 169,81% | 120,00% |
| 12 | Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI | 32 | Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI | % | 61 | 61 | 100,00% | 100,00% |
| 13 | Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia | 33 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | 13 | 13,04 | 100,31% | 100,31% |
| | | 34 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial | % | 2,13 | 2,13 | 100,00% | 100,00% |
| 14 | Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | 35 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | % | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |
| | | 36 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | 68 | 68 | 100,00% | 100,00% |
| 15 | Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran | 37 | Persentase pertumbuhan layanan kemetrolgian | % | 2 | 3,52 | 176,00% | 120,00% |
| Learning and Growth Perspective | | | | | | | | |
| 16 | Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional | 38 | Indeks reformasi birokrasi BSN | Nilai | 77 | 82,47 | 107,10% | 107,10% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian | Maks % Capaian |
|---|--|-------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 17 | Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN | 39 | Predikat akuntabilitas BSN | Nilai | 72,5 | 70,84 | 97,71% | 97,71% |
| 18 | SDM BSN yang berkualitas | 40 | Indeks profesionalitas ASN | Nilai | 77 | 85,25 | 110,71% | 110,71% |
| 19 | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 41 | Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | 3,2 | 3,28 | 102,50% | 102,50% |
| | | 42 | Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | 3 | 3,6 | 120,00% | 120,00% |
| Rata-rata capaian BSN Tahun 2023 | | | | | | | 165,51% | 107,71% |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja BSN Tahun 2023 untuk masing-masing sasaran strategis.



STAKEHOLDER PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya daya saing produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 1. Meningkatnya daya saing produk Indonesia menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1). Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor; 2) Persentase produk ekspor yang ber-SNI; dan 3) Persentase produk ber-SNI.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|--|--|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|-----------|---------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 1 | Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor | % | 9,03 | 28,59 | 28,02 | 29,49 | 31,02 | 31,09 | 100,23% | 33 | 31,09 | 94,21% |
| 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI | % | - **) | - **) | 3,68 | 5,21 | 6,15 | 6,17 | 100,33% | 4,6 | 6,17 | 134,13% |
| 3 | Persentase produk ber-SNI | % | - **) | 10,45 | 11,57 | 15,56 | 17,5 | 17,51 | 100,06% | 20 | 17,51 | 87,55% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 | | | | | | | 100,20% | | | 105,30% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Daya saing merupakan kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang sering kali diidentifikasi dengan masalah produktivitas. Dimensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing yaitu biaya (*cost*), kualitas (*quality*), waktu penyampaian (*delivery*) dan fleksibilitas (*flexibility*). Kualitas produk menjadi salah satu kunci utama keberhasilan daya saing produk Indonesia di kancah nasional dan internasional. Kualitas atau mutu daya saing produk ditopang oleh 3 (tiga) dasar fondasi utama, yaitu metrologi, standar dan penilaian kesesuaian. Indonesia melalui BSN yang didukung UU Nomor 20 tahun 2014, mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur infrastruktur standardisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 455KEP/BSN/10/2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 83A/KEP/BSN/5/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, BSN mempunyai Sasaran Strategis (SS) di tingkat *Stakeholder Perspective* yaitu meningkatnya daya saing produk Indonesia. Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya daya saing produk Indonesia terdiri dari indikator kinerja 1) Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor; 2) Persentase produk ekspor yang ber-SNI; dan 3) Persentase produk ber-SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaiannya sebesar 100,20%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang pertama adalah persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor yang dihitung dengan rumus membandingkan antara jumlah produk ber-SNI yang diekspor dengan jumlah produk ber-SNI, sesuai formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ber-SNI diterima negara tujuan ekspor} = \frac{\sum \text{Produk ekspor ber-SNI}}{\sum \text{Produk ber-SNI}} \times 100\%$$

Produk ber-SNI yang ekspor adalah produk yang diekspor oleh Indonesia dan diterima oleh negara tujuan ekspor ditandai dengan produk ber-SNI yang diekspor tidak dikembalikan karena alasan tidak memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan ekspor. Data mengenai (jenis) produk ber-SNI didapatkan dari *database* barang ber-SNI (Bangbeni) dan *database* produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2022, diperoleh data produk ber-SNI yang di ekspor sejumlah 269 jenis produk, Pada Tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 50 jenis produk, sehingga produk ber-SNI yang di ekspor sampai dengan tahun 2023 sebanyak 319 jenis produk (kumulatif). Sedangkan untuk Produk ber-SNI, pada tahun 2022 sejumlah 912 jenis produk. Pada Tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 109 jenis produk, sehingga produk ber-SNI sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1026 jenis produk (kumulatif).

$$\text{Persentase produk ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor} = \frac{319}{1026} \times 100\% = 31.09\%$$

Dari sisi internal, ketercapaian indikator kinerja 100% dari target, dikarenakan BSN semakin aktif melakukan pembimbingan pelaku usaha yang produknya sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2023, BSN telah berhasil membina 9 UMKM untuk ekspor, dengan berbagai jenis produk seperti Biskuit Nanas, Sambel, Mie Kering, Kecap, Kopi Bubuk, Bumbu Rendang, Kripik Pisang, Gula Palma dan Keripik. Negara tujuan ekspor UMKM tersebut adalah Amerika, Perancis, Australia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan dan Kanada. Pendampingan pelaku usaha dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan/organisasi dan meningkatkan daya saing produk.

Dalam pembimbingan tersebut, BSN berkolaborasi dengan K/L terkait, aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi teknis dan standar negara-negara tujuan ekspor. BSN juga membantu pelaku usaha dalam melakukan aktivitas pemasaran ekspor melalui pertemuan *business matching session* dengan *buyer* luar negeri, peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor, serta melakukan webinar/sosialisasi peluang ekspor produk-produk tertentu dan unggulan Indonesia.

Selain itu, BSN juga dalam mengembangkan SNI selalu memperhatikan Standar Internasional, sehingga SNI yang di buat diupayakan harmonis dengan Standar Internasional. SNI harmonis dengan standar Internasional, diharapkan dapat meminimalisir *gap base requirement* antara SNI dengan standar negara tujuan. Hal ini berarti meminimalisir peluang Produk ber-SNI tidak di tolak di negara tujuan ekspor. Produk ber-SNI yang diterima di pasar ekspor juga menunjukkan bahwa kualitas SNI semakin diakui dunia untuk memasuki pasar ekspor. SNI tidak hanya sarana promosi dan penetrasi pasar, sebagai testimoni bahwa produk tersebut berkualitas dan berkomitmen terhadap K3L. Pada tahun 2023, BSN telah menetapkan 531 SNI, dimana 184 SNI harmonis dengan Standar Internasional.

Terkait keberterimaan produk ber-SNI, BSN juga mendorong keberterimaan kegiatan penilaian kesesuaian melalui saling pengakuan internasional sebagai ekuivalensi, dengan tujuan *accredited once, accepted everywhre*. Keberterimaan kegiatan penilaian kesesuaian di lingkup internasional menjadi penting untuk menjadikan produk nasional bersaing. Pada 2023, terdapat 17 Skema Akreditasi yang di akui internasional. Keuntungan saling pengakuan keberterimaan kegiatan penilaian kesesuaian tersebut, dapat mengurangi potensi dilakukannya resertifikasi produk ber-SNI di negara tujuan ekspor.

Meskipun produk ber-SNI yang diterima dipasar global semakin meningkat, namun persentasenya masih belum terlalu besar. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan eksternal di luar kendali BSN, seperti 1. Pelaku usaha belum mampu memenuhi kapasitas ekspor / permintaan kapasitas *buyer*, sehingga kadang menjadi penghambat bagi pelaku usaha bagi menebus pasar global. Kapasitas produksi yang masih rendah, menunjukkan skala produksi yang belum optimal.

Kesulitan memenuhi kapasitas produksi dikarenakan kendala teknis (alat mesin) dan pembiayaan permodalan yang terbatas sehingga sulit bagi pelaku usaha memenuhi permintaan buyer. Selanjutnya masih terjadi inkonsistensi dan tidak kontinuitas dari produksi dan kualitas dari produknya. 3. Minimnya pemahaman terkait aspek legalitas, seperti izin prosedur ekspor-impor, hak atas kekayaan intelektual, NPWP dan lainnya.

Meskipun persentase capaian indikator kinerja telah mencapai target, beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, antara lain:

- Harmonisasi pengembangan SNI dengan memperhatikan standar internasional yang berlaku, sehingga pelaku usaha yang menerapkan standar tersebut memiliki keberterimaan yang lebih baik dalam perdagangan internasional.
- Peran aktif BSN dalam hal kerjasama saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi dengan mitra perdagangan Indonesia melalui MLA (*multilateral recognition Agreement*) atau MRA (*Mutual Reconogtion Arrangement*).
- Pembimbingan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI, serta berperan aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.

| | | |
|--|----------------------------|--|
| | Indikator Kinerja 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI |
|--|----------------------------|--|

Indikator kinerja sasaran strategis BSN yang kedua adalah adalah persentase produk ekspor yang ber-SNI yang dihitung dengan membandingkan antara produk ber-SNI yang diekspor dengan seluruh produk Indonesia yang diekspor. Formulasi yang digunakan, sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ekspor ber-SNI} = \frac{\sum \text{produk ber-SNI yang diekspor}}{\sum \text{produk Indonesia yang diekspor}} \times 100\%$$

Data mengenai (jenis) produk ber-SNI didapatkan dari *database* barang ber-SNI (Bangbeni) dan *database* produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN, sedangkan

data (jenis) produk Indonesia yang di ekspor didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian. Data mengenai produk Indonesia yang diekspor sebanyak 5.168 produk pada HS 8 digit, khusus pada 5 sektor prioritas RPJMN. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tahun 2022, diperoleh data produk ber-SNI yang di ekspor sejumlah 269 jenis produk, penambahan pada tahun 2023 sebanyak 50 jenis produk, sehingga produk ber-SNI yang diekspor sampai dengan tahun 2023 sebanyak 319 jenis produk. Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ekspor ber-SNI adalah sebesar 6.17%.

$$\text{Persentase produk ekspor ber-SNI} = \frac{319}{5168} \times 100\% = 6.17\%$$

Meskipun ketercapaian indikator kinerja 100% dari target, Nilai persentase produk ekspor ber-SNI masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan proses untuk melakukan ekspor produk antar negara begitu kompleks. Tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga faktor non-ekonomi. Setiap produk ekspor memiliki persyaratan/regulasi teknis yang berbeda-beda antar negara karena kepentingan negara tersebut yang berbeda. Hal ini menyebabkan perlakuan kepada setiap produk ekspor berbeda-beda. Oleh karena itu, BSN bersama Kementerian Teknis terus melakukan lobi-lobi di setiap sidang organisasi perdagangan dunia untuk menekan negara yang menerapkan hambatan tarif maupun non-tarif.

Meskipun produk ekspor ber-SNI masih relatif kecil. BSN tetap memberikan dukungan kepada pelaku usaha berorientasi ekspor dengan memfasilitasi dan menyediakan informasi terkait dengan regulasi teknis/standar negara tujuan. Melalui platform <https://e-ping.wto.org>, BSN membantu pelaku usaha mengetahui regulasiteknis/standar negara tujuan sehingga dapat mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam menumbus pasar global. Hal ini dikarenakan GATT/WTO dalam meliberalisasi perdagangan internasional, membuat pengenaan tarif menurun signifikan. Sebagai imbasnya, proteksi tarif perlahan ditinggalkan dan saat bersamaan digantikan oleh penggunaan non-tarif (*non-tariff measures/NTM*) khususnya dalam hal TM (*Technical Measures*) berkaitan dengan TBT (*Technical Barrier to Trade*) oleh negara-negara maju. Salah satu penggunaan non-tarif adalah penggunaan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan laporan *ITC business Survey on NTMs in 37 Countries* pada produk pertanian dan manufaktur, yang menjadi hambatan utama pelaku usaha di 37 negara untuk melakukan ekspor di negara tertentu adalah penilaian kesesuaian. Jika dirinci lebih detail, pengujian dan sertifikasi produk menjadi hambatan utama berkaitan dengan penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian menjadi hambatan utama bisa disebabkan karena persyaratan teknis lebih ketat di negara tujuan atau prosedur penilaian kesesuaian tidak harmonis, yang menyebabkan produk ekspor tertolak di negara tujuan.

Di Indonesia, berdasarkan laporan *ITC – NTM Survey in Indonesia*, hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia adalah persyaratan teknis/regulasi teknis sebesar 56%. Oleh karena itu, BSN membantu pelaku usaha berorientasi ekspor dalam memfasilitasi dan menyediakan informasi terkait dengan regulasi teknis/standar/penilaian kesesuaian negara tujuan, karena peran standar dan penilaian kesesuaian menjadi penting dalam perdagangan internasional khususnya ekspor. Dengan produk yang terstandardisasi merupakan langkah memperlancar transaksi arus barang/produk yang di ekspor dalam perdagangan internasional. Meskipun SNI bukanlah persyaratan utama untuk dapat masuk ke pasar ekspor, tetapi penerapan persyaratan SNI oleh pelaku usaha dapat memperkecil gap untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat memudahkan pelaku usaha untuk dapat menembus pasar ekspor.

Dari sisi eksternal, peningkatan produk ber-SNI yang di ekspor dipengaruhi kondisi global. Salah satunya adalah neraca perdagangan yang surplus. Selama tahun 2023, data BKF Kementerian Keuangan mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus yakni USD36,93miliar, dengan total ekspor Indonesia mencapai USD258,82 miliar. Meskipun di tahun 2023 kinerja ekspor mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2022, namun masih menunjukkan surplus neraca perdagangan, yang menindikasikan permintaan produk ekspor Indonesia yang berkualitas masih dibutuhkan di pasar Internasional. Jika dilihat dari negara mitra utama, ekspor terbesar masih terkonsentrasi di negara Tiongkok sebesar 25,56%, Amerika Serikat sebesar 9.57% dan India sebesar 8,3%.

Beberapa upaya untuk terus meningkatkan jumlah produk ekspor yang ber-SNI, antara lain:

- Peningkatan promosi dan pengembangan pasar produk ber-SNI dengan berkolaborasi dengan atase perdagangan dan ITPC di negara tujuan pasar ekspor utama dan pasar baru untuk memperluas jangkauan ekspor.
- Diseminasi SNI sesuai segmentasi dan target pengguna SNI-nya dalam upaya mendorong produk ekspor ber SNI.
- Pembimbingan pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi SNI untuk melakukan ekspor produk ber-SNI.
- Peran aktif dalam pemberian pelayanan informasi terkait persyaratan, regulasi dan standar negara-negara tujuan ekspor.

Indikator Kinerja 3

Persentase produk ber-SNI

Inikator kinerja sasaran strategis BSN yang ketiga adalah persentase produk ber-SNI yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah produk ber-SNI dengan total produk Indonesia yang dihasilkan dikalikan dengan 100%. Formulasi yang digunakan, sebagai berikut:

$$\text{Persentase produk ber-SNI} = \frac{\sum \text{produk produk ber SNI}}{\sum \text{produk Indonesia yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Data mengenai (jenis) produk ber-SNI didapatkan dari *database* barang ber-SNI (Bangbeni) dan *database* produk sertifikasi klien LS Direktorat ALIS BSN, sedangkan data produk Indonesia didapatkan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2023, terdapat penambahan sebanyak 114 (jenis) produk ber-SNI baru, sehingga total data (jenis) produk ber-SNI sebanyak 1026 produk (kumulatif), sedangkan data produk Indonesia yang dihasilkan adalah 5.858 produk (5 sektor RPJMN 2020-2024). Sehingga dengan menggunakan formula di atas didapatkan nilai persentase produk ber-SNI adalah sebesar 17,51%.

$$\text{Persentase produk ber-SNI} = \frac{1026}{5858} \times 100\% = 17.51\%$$

Dari sisi internal, ketercapaian indikator kinerja 100% dari target, dikarenakan BSN semakin aktif dalam melakukan pembimbingan sertifikasi SNI kepada pelaku

usaha di Indonesia. Pada Tahun 2023, BSN telah membina 328 UMKM/Organisasi dari total 1.667 UMKM dan Organisasi (kumulatif) yang dibina untuk menerapkan SNI. UMKM dan Organisasi yang dibina diprioritaskan bagi UMKM dan Organisasi yang memproduksi produk unggulan dan berorientasi ekspor. UMKM dan Organisasi yang telah berhasil menerapkan SNI, nantinya akan dijadikan *role model* penerap SNI dan diharapkan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya menerapkan SNI untuk peningkatan kualitas produknya. Selama tahun 2023, BSN telah menerbitkan sertifikasi SNI untuk 4.005 produk ber-SNI, dari total 29.524 produk ber-SNI (kumulatif). Dari jumlah tersebut, terdapat penambahan 114 jenis produk baru yang SNI diterapkan selama tahun 2023.

Selain melakukan melakukan fasilitasi pembimbingan sertifikasi SNI, BSN juga membantu UMK untuk mendapatkan Tanda SNI Bina UMK. SNI bina-UMK merupakan sebuah program pemerintah pembinaan penerapan SNI kepada UMK KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tingkat risiko rendah, yang mendaftar melalui *Online Single Submission* (OSS) <https://oss.go.id/> untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). SNI Bina UMK merupakan langkah awal bagi UMK untuk meningkatkan kualitas produknya secara bertahap dengan memenuhi persyaratan standar minimal. Selama tahun 2023, sebanyak 404.034 produk mendapat tanda SNI Bina UMK melalui *Online Single Submission*. BSN juga memfasilitasi UMK yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK mendapat akses pembinaan/*training*/bimtek/konsultasi dengan mendaftar pada Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK www.binaumk.bsn.go.id. Dengan memanfaatkan akun pada aplikasi SNI bina-UMK, UMK dapat mengakses langsung pembinaan penerapan SNI berbasis *online*.

Dari sisi eksternal, peningkatan produk ber-SNI juga didukung oleh akselerasi ekonomi domestik yang baik. Hal ini tercermin dari nilai *Purchasing Manager's Indeks* (PMI) Manufaktur Indonesia di atas 50 atau berada di level ekspansif selama tahun 2023. PMI Manufaktur yang berada di level ekspansif menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap ekonomi domestik dalam jangka pendek. Permintaan domestik yang semakin solid mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan lapangan pekerjaan. Di satu sisi, peningkatan produk ber-SNI juga didorong oleh permintaan konsumsi rumah tangga terhadap produk yang berkualitas. Dalam struktur perekonomian, lebih dari separuh PDB merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir. Konsumsi

akhir yang dimaksud adalah konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kombinasi permintaan konsumsi rumah tangga yang semakin menggeliat dan aktivitas produksi yang semakin ekspansif mampu mendorong aktivitas ekonomi, dimana kebutuhan produk ber-SNI semakin meningkat. Peningkatan jumlah produk ber-SNI serta produk bertanda SNI Bina UMK, mengindikasikan semakin banyak produk berkualitas yang beredar di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang karena kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan keamanan. Studi yang dilakukan oleh Blind dan Mangelsdorf (2012) menemukan bahwa semakin banyak jumlah standar yang diterapkan semakin besar efeknya terhadap difusi pengetahuan, teknologi dan pertumbuhan ekonomi Jerman. Liao (2021) meneliti pertumbuhan PDB Kanada menemukan bahwa penerapan standar meningkatkan PDB sebesar USD 293 miliar. Selain memberikan dampak positif bagi perekonomian, penerapan SNI memberikan manfaat langsung kepada pihak-pihak terkait.

Pihak yang pertama adalah produsen atau industri. SNI membantu organisasi merampingkan proses internal sehingga memungkinkan perusahaan mengurangi biaya internal di berbagai fungsi bisnis dan meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan SNI, produsen atau industri akan berusaha untuk mencari proses yang efisien dan efektif, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai dengan pengemasan dan distribusi. Dengan kata lain, produsen akan terus melakukan inovasi dan memanfaatkan pengetahuan terbaru sehingga produk yang dihasilkannya memiliki daya saing dipasar. Pihak berikutnya adalah konsumen. Adanya produk ber-SNI akan membantu konsumen untuk memilih produk yang berkualitas dan membantu konsumen terbebas dari produk yang berbahaya bagi aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup (K3L). Produk ber-SNI juga membuat konsumen dapat menikmati produk yang sesuai antara harga dan kualitasnya. Melalui Produk ber-SNI dapat mewujudkan perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen. Pihak terakhir yang mendapatkan manfaat langsung adalah pemerintah. Adanya produk ber-SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing yang tidak diketahui kualitasnya. Melalui mekanisme penggunaan non-tarif (*non-tariff measures*)

penggunaan standar bisa menjadi strategi efektif untuk memproteksi pasar dalam negeri.

Upaya peningkatan dan perbaikan yang perlu terus dilakukan agar penerapan SNI menjadi semakin meningkatkan jenis produk Indonesia ber-SNI, antara lain:

- Memperkuat *partnership* yang dilakukan dengan metode *appreciative inquiry* agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk ber-SNI, serta metode *problem solving* dengan memberikan wawasan pentingnya SPK melalui penyuluh dan *opinion leader*.
- Fasilitasi penerapan SNI kepada organisasi, pelaku usaha, UMKM, dan industri. Kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM untuk meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi.
- Memperkuat sistem fasilitasi penerapan SNI pada pelaku usaha, industri, maupun organisasi.
- ToT kepada pendamping UMKM di wilayah guna mendukung pelaksanaan fasilitasi penerapan SNI untuk UMKM secara massif, efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
- Melakukan perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang lebih sistematis sesuai alur proses, menampilkan data yang akurat, *real time*, dan seluruh fungsi/modul berjalan dengan baik.
- Memperkuat fasilitasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan penekanan pada dukungan ruang lingkup serta sebaran lokasi LPK pada daerah yang ketersediaan LPKnya masih rendah.



CUSTOMER PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 2

Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 2. Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan mutu produk Indonesia menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia, dan 2) Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional.

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|--|--|--------|-----------|-------|-------|----------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 4 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 84% | 87,32% | 103,96% | 85% | 87,32% | 102,73% |
| 5 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 27% | 43,19% | 120% | 28% | 43,19% | 120% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2 | | | | | | 111,98% | | | 111,37% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran "Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia" terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 111,98 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan pada tahun ke - n terkait produk Indonesia}}{\Sigma \text{ PNPS tahun ke - n dari produk Indonesia}} \times 100\%$$

SNI untuk produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia. Sedangkan produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi diproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024. PNPS untuk produk Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia.

Dari usulan PNPS yang telah disetujui tahun 2023, hasil identifikasi jumlah PNPS untuk produk Indonesia tahun 2023 sebanyak 426 PNPS dan jumlah SNI terkait produk Indonesia yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak 372 SNI. Dari target 84% SNI terkait produk Indonesia di tahun 2023, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar 87,32% (103,96% dari target) atau melebihi target yang ditetapkan. Rincian SNI terkait produk Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4 SNI terkait produk Indonesia

| No | Direktorat | Jumlah SNI terkait produk Indonesia |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH) | 215 SNI |
| 2 | Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI) | 114 SNI |
| 3 | Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) | 43 SNI |
| Jumlah | | 372 SNI |

Indikator kinerja tahun 2023 adalah persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia yang merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya

karena belum ada pembanding yang identik. Namun demikian, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditentukan.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dalam perumusan SNI produk Indonesia, serta dengan mempertimbangkan program kerja kementerian yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahapan untuk mencapai indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.


Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Klasifikasi Rincian Output 6175.PDA dan 6175.ABK dengan pelaksanaan rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus, rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNi dan rapat kaji ulang SNI. Status pelaksanaan perumusan SNI tersebut diinformasikan dalam rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS).

KKPS adalah komite yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan mempunyai tugas:

- a. merekomendasikan sistem, kebijakan dan penetapan sektor prioritas pengembangan standar;
- b. merekomendasikan PNPS dengan mempertimbangkan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- c. mengalokasikan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Komtek perumusan SNI;
- d. merekomendasikan pembentukan, perubahan, penggabungan, dan/atau pembubaran komtek;
- e. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sistem dan kebijakan pengembangan standar dan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

Selama tahun 2023, Deputi bidang Pengembangan Standar di bawah koordinasi Tim RB Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana telah menyelenggarakan rapat KKPS 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Maret, September dan Desember, dengan

agenda pembahasan perubahan komite teknis dan kebijakan lain dalam program pengembangan standar. Berikut dokumentasi rapat KKPS pada bulan September 2023.



Gambar III.1 – Dokumentasi Rapat KKPS pada tanggal 26 September 2023

Mengacu kepada agenda pembahasan rapat KKPS sepanjang tahun 2023, diketahui beberapa rekomendasi penting sebagai berikut.

Tabel III.5 Rekomendasi KKPS Tahun 2023

| No | Rapat KKPS | Jumlah Pembentukan/perubahan komtek | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | Pembentukan | Pembubaran | Ruang Lingkup | Keanggotaan | Sekretariat | Perpanjangan SK Keanggotaan |
| 1 | Maret | 1 | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 |
| 2 | September | 3 | 0 | 3 | 26 | 6 | 0 |
| 3 | Desember | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini dan mencapai target pada tahun 2024 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan *stakeholder* terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya SNI terkait produk Indonesia. Pada tahun 2024, BSN menerima usulan PNPS dari pemangku kepentingan melalui aplikasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) versi 2. Usulan PNPS dilakukan verifikasi kelengkapan dan evaluasi kelayakan. Selanjutnya usulan PNPS tersebut dipublikasikan selama 14 hari untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Apabila selama publikasi tidak ada keberatan dari pemangku kepentingan, dapat dilanjutkan proses penetapan PNPS melalui Surat Keputusan Kepala BSN. Usulan PNPS tersebut diinformasikan dalam rapat KKPS. Usulan yang diterima selanjutnya akan ditugaskan dan dirumuskan oleh komite teknis.

Komite teknis berkomitmen untuk melaksanakan PNPS sesuai dengan PBSN Nomor 8 Tahun 2022 serta diperlukan dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu komite teknis juga memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan SNI. Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:

- a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
- b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- c. menilai kelayakan dan kekiniannya; dan
- d. menjamin ketersediaan SNI.

Adapun kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan kaji ulang dengan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik berupa rekomendasi perubahan dengan jenis perubahan berupa revisi, ralat, amendemen, rekomendasi tanpa ada perubahan dan masih berlaku berupa konfirmasi dan rekomendasi untuk diabolisi bagi SNI yang sudah tidak diperlukan. Untuk menjaga kekinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.


Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amendemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Pertimbangan pelaksanaan kaji ulang SNI adalah untuk menyediakan SNI terkait produk Indonesia.

Pada tahun 2023, Deputi bidang Pengembangan Standar telah melaksanakan kaji ulang SNI dengan menghasilkan 1.782 rekomendasi hasil kaji ulang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6 Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2023

| URAIAN | Jumlah rekomendasi | | | DPS |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | Dit.PSAKKH | Dit.PSMEETTI | Dit.PSIPPE | |
| REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI | 120 | 163 | 182 | 465 |
| REKOMENDASI PERUBAHAN | 320 | 165 | 288 | 773 |
| • Rekomendasi revisi | 309 | 162 | 283 | 754 |
| • Rekomendasi ralat | 1 | 3 | 1 | 5 |
| • Rekomendasi amendemen | 10 | 0 | 4 | 14 |
| REKOMENDASI ABOLISI | 71 | 193 | 280 | 544 |
| Jumlah | 511 | 521 | 750 | 1.782 |

Berikut data kaji ulang SNI Deputi bidang Pengembangan Standar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



Gambar III.2 Kaji ulang SNI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Selain penetapan SNI yang berasal dari jumlah PNPS tahun 2023 yang ditetapkan, Deputi bidang Pengembangan Standar juga telah menetapkan 58 SNI konfirmasi 2023 yang berasal dari hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap, 4 SNI ralat, 1 SNI amendemen dan 238 abolisi SNI.

Tabel III.7 – SNI yang ditetapkan dari hasil kaji ulang penetapan kembali, SNI ralat, dan SNI abolisi tahun 2023

| No | Status Penetapan SNI | Direktorat | | | Total DPS |
|----|----------------------|------------|----------|--------|-----------|
| | | PSAKKH | PSMEETTI | PSIPPE | |
| 1 | Amendemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Konfirmasi | 10 | 26 | 22 | 58 |
| 3 | Ralat | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Abolisi | 22 | 180 | 36 | 238 |

Indikator Kinerja 5

Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional

Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke } - n \text{ terkait produk ekspor Indonesia}}{\Sigma \text{ PNPS tahun ke } - n \text{ dari produk ekspor Indonesia}} \times 100 \%$$

SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024. Sedangkan PNPS produk ekspor Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia.

Hasil identifikasi jumlah PNPS produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional tahun 2023 sebanyak 426 PNPS dan jumlah SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak 184 SNI. Dari target 27 % SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional di Tahun 2023, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar 43,19 % (159,97 % dari target) atau melebihi target yang ditetapkan.

Rincian SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8 SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional

| No | Direktorat | Jumlah SNI terkait produk Indonesia |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKHH) | 77 SNI |
| 2 | Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI) | 75 SNI |
| 3 | Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) | 32 SNI |
| Jumlah | | 184 SNI |

Indikator kinerja tahun 2023 adalah Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional yang merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum ada pembanding yang identik.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dalam perumusan SNI produk Indonesia, serta dengan mempertimbangkan program kerja kementerian yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahapan untuk mencapai indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Rincian Output 6175.AEB dan Rincian Output 6175.PDA dengan pelaksanaan rapat pemberian tanggapan draft standar internasional, menghadiri sidang internasional, rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus dan rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNI.

SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional dirumuskan dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO, CAC, IEC, SMIC dan SDO lainnya, baik adopsi secara identik maupun modifikasi. Sesuai PBSN 8 tahun 2022, suatu SNI dianggap telah mengadopsi standar internasional apabila SNI tersebut memiliki tingkat keselarasan identik atau modifikasi dengan standar internasional-nya.

Untuk memperlancar proses harmonisasi standar, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan forum pengembangan standar internasional ISO, CAC, IEC, SMIC, dan kerjasama harmonisasi standar ASEAN (ACCSQ WG1) dimana Deputi bidang Pengembangan Standar BSN mendapat tugas dan fungsi sebagai *focal point* pengelola forum-forum tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan standar.

A. Partisipasi aktif Indonesia pada *The International Organization for Standardization (ISO)*

Indonesia merupakan anggota dari Organisasi ISO (International Organization for Standardization). Indonesia telah terlibat aktif dalam kegiatan forum ISO sejak tahun 1955. Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia menjadi anggota aktif (*participating member/ P-Member*) pada 105 TC/PC/SC/PDC dan menjadi *observer (observer member/O-Member)* pada 190 TC/PC/SC/PDC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.9 – Status keanggotaan Indonesia di ISO

| Komite di ISO | Jumlah membership Indonesia sebagai: | |
|---|--------------------------------------|------------|
| | P-member | O-member |
| TC (<i>Technical Committee</i>) | 37 | 130 |
| SC (<i>Sub Committee</i>) | 64 | 56 |
| PC (<i>Project Committee</i>) | 1 | 4 |
| PDC (<i>Policy Development Committee, yaitu: CASCO, COPOLCO, DEVCO</i>) | 3 | 0 |
| Jumlah | 105 | 190 |

Indonesia telah mendapat manfaat dari keterlibatannya sebagai anggota ISO, khususnya dalam mendukung pengembangan standardisasi nasional, sebagai berikut:

1. Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 Pada tahun 2023, Indonesia telah:
 - menyusun 143 SNI yang mengadopsi standar ISO,
 - merevisi 10 SNI yang mengadopsi standar ISO, dan
 - menetapkan kembali 10 SNI yang mengadopsi standar ISO.
2. Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI.
3. Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut.

Indonesia telah berpartisipasi aktif memegang jabatan teknis dalam perumusan standar ISO, sebagai:

- *Project Leader* pada pengembangan standar ISO 22328-2, *Security and resilience – Emergency management – Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides.*

Dalam perumusan standar ISO, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 1.503 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO TC/SC (atau sebesar 100% dari total 1.503 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO), khususnya pada ISO TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar ISO yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.10 – Jumlah dokumen/*enquiry* ISO dan tanggapan Indonesia

| No | Jenis dokumen | DPS | |
|----|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | Dokumen/ <i>enquiry</i> ISO TC/SC | Tanggapan Indonesia |
| 1 | <i>Committee Internal Balloting (CIB), dll</i> | 535 | 535 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 111 | 111 |
| 3 | <i>Committee Draft (CD)</i> | 157 | 157 |
| 4 | <i>Draft International Standard (DIS)</i> | 198 | 198 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 121 | 121 |
| 6 | <i>Systematic Review (SR)</i> | 381 | 381 |
| | Jumlah total | 1.503 | 1.503 |

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 89 (delapan puluh sembilan) sidang teknis perumusan standar ISO selama tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka.



Gambar III.3 – Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang ISO/TC 323 ke-6 pada tanggal 2 dan 6 Oktober 2023 secara *hybrid* (Brazil dan Aplikasi Zoom Meeting)

Sebagai perbandingan jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.11 – Jumlah dokumen/*enquiry* ISO dan tanggapan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023

| No | Jenis Dokumen standar ISO | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan |
| 1 | <i>Committee Internal Balloting (CIB)</i> | 538 | 538 | 509 | 509 | 492 | 488 | 535 | 535 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 135 | 135 | 104 | 104 | 117 | 117 | 111 | 111 |
| 3 | <i>Committee Draft (CD)</i> | 136 | 136 | 151 | 151 | 132 | 132 | 157 | 157 |
| 4 | <i>Draft International Standard (DIS)</i> | 225 | 225 | 163 | 163 | 167 | 167 | 198 | 198 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 144 | 144 | 145 | 144 | 138 | 138 | 121 | 121 |
| 6 | <i>Systematic Review (SR)</i> | 440 | 440 | 373 | 346 | 451 | 451 | 381 | 381 |
| Jumlah | | 1618 | 1618 | 1445 | 1417 | 1497 | 1493 | 1.503 | 1.503 |
| Persentase | | 100% | | 98% | | 99% | | 100% | |

Indonesia, diwakili BSN, memiliki tanggung jawab sebagai pengelola dan *focal point* nasional dalam menyediakan standar internasional ISO untuk menjadi referensi dalam perumusan SNI.

Sampai saat ini, keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam kemudahan memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan SNI, serta kemudahan memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI. Dalam hal ini, penggunaan SNI yang mengadopsi standar ISO oleh masyarakat Indonesia dapat mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan dibandingkan dengan membeli standar ISO secara langsung.

Keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO juga telah memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar

internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut. Dalam hal ini, pemanfaatan standar ISO yang telah mengakomodir kepentingan nasional Indonesia diharapkan akan mempermudah keberterimaan produk Indonesia dalam perdagangan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional ISO masih perlu teruskan.

B. Partisipasi aktif Indonesia pada *Codex Alimentarius Commission* (Codex)

Codex Alimentarius Commission (CAC) merupakan organisasi internasional antar pemerintah di bidang pengembangan standar yang dibentuk oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Health Organization* (WHO). CAC mempunyai mandat untuk mengembangkan standar, pedoman, serta *code of practices* di bidang pangan dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil dalam perdagangan pangan internasional.

Pengelolaan Codex di tingkat nasional dilakukan melalui organisasi Codex Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pangan. Badan Standardisasi Nasional ditetapkan sebagai *Codex Contact Point* yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Codex di Indonesia sekaligus penghubung dengan Sekretariat Codex dan seluruh negara anggota Codex.

Selama tahun 2023, delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sidang Codex untuk menyampaikan posisinya secara tertulis dan langsung dalam sidang, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.12 – Sidang Codex Tahun 2023 yang dihadiri oleh Indonesia

| No | Judul Sidang | Waktu Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|----|--|------------------------------------|--|
| 1 | The 26th Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS26) | 1 Mei 2023 - 5 Mei 2023 | Hybrid (Hobart Tasmania, Australia dan Zoom) |
| 2 | The 46th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC46) | 27 November 2023 - 2 Desember 2023 | Hybrid (Rome, Italy dan Zoom) |



Gambar III.4 – Dokumentasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang CAC ke-46 pada tanggal 27 November 2023 – 02 Desember 2023 secara hybrid (Rome, Italy and Aplikasi Zoom Meeting)

C. Partisipasi aktif Indonesia pada *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)*

Pada tahun awal keanggotaan di SMIIC, Indonesia ikut terlibat dalam proses perumusan standar pada beberapa *Technical Committee (TC)*. Saat ini SMIIC memiliki 19 TC dan Indonesia menjadi *P-member* pada 8 TC, dan sebagai *observer (O-member)* pada 2 TC sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.13 – Keterlibatan Indonesia pada TC SMIIC

| SMIIC TC | Nama | Keanggotaan Indonesia |
|-------------------------|--|-----------------------|
| CCA | SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment | P - member |
| SMIIC GS/SMC (ROP 4.19) | SMIIC General Secretariat | non - member |
| IC1 | Halal Food Issues | P - member |
| IC2 | Halal Cosmetic Issues | P - member |
| IC3 | Service Site Issues | non - member |
| IC4 | Energy Efficiency and Renewable Energy | Non - member |
| IC5 | Tourism and Related Services | P - member |
| IC6 | Agricultural Products | O - member |
| IC7 | Transportation | Non- member |
| IC8 | Leather and Tanning Material | O - member |
| IC9 | Textiles and Related Products | P - member |
| IC10 | Halal Supply Chain | P - member |
| IC11 | Halal Management Systems | P - member |
| IC12 | Dangerous Goods Transportation | Non - member |
| IC13 | Jewellery | Non - member |
| IC14 | Petroleum and Related Products | Non - member |
| IC15 | Terminology Committee | Non - member |
| IC16 | Halal Pharmaceuticals Issues | P - member |
| IC17 | Handicraft | Non - member |

Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan standar di forum SMIIIC dengan memberikan tanggapan dalam *ballot* perumusan standar SMIIIC. Peranan Indonesia diharapkan akan lebih besar lagi di tahun mendatang dengan partisipasi aktif para pakar di *working group* serta peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam *balloting/jajak pendapat*. Pada tahun 2023, pelaksanaan sidang TC SMIIIC diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.14 – Daftar Sidang SMIIIC yang diselenggarakan Tahun 2023

| No | Judul Sidang | Waktu Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|----|---|-------------------|---|
| 1 | SMIIIC TC1 Halal Food Issues | 2 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 2 | SMIIIC TC 2 Halal Cosmetics Issues | 4 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 3 | SMIIIC TC 5 Tourism and Related Services | 6 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 4 | SMIIIC TC 9 Textiles and Related Products | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 5 | SMIIIC TC 10 Halal Supply Chain | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 6 | SMIIIC TC 11 Halal Management Systems | 5 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 7 | SMIIIC TC 16 Halal Pharmaceuticals | 6 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 8 | SMIIIC TC 6 Agricultural Products | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 9 | SMIIIC TC 8 Leather and Tanning | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 10 | GA (General Assembly) | 1 November 2023 | Hybrid (Mekkah dan Aplikasi Zoom Meeting) |



Gambar III.5 – Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang SMIC GA pada tanggal 1 November 2023 di Mekkah)

D. Partisipasi aktif Indonesia pada *International Electrotechnical Commission (IEC)*

Khusus untuk sektor kelistrikan, standar internasional yang digunakan adalah standar IEC. Berbeda dengan ISO di mana anggotanya adalah NSB (*National Standard Body*) dari berbagai negara, anggota IEC adalah NC (*National Committee*). Untuk itu, BSN telah membentuk Komnas IEC Indonesia (Komite Nasional IEC Indonesia) yang beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga yang menangani masalah kelistrikan. Tugas Komnas IEC Indonesia adalah mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di sektor kelistrikan, baik dari sisi pengembangan SNI, penerapan standar, dan partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar dan penilaian kesesuaian IEC.

Pertemuan Komnas IEC Indonesia pada tahun 2023 diselenggarakan satu kali pada tanggal 27 September 2023. Pertemuan tersebut merupakan konsolidasi delegasi Indonesia dalam menyusun posisi di sidang umum IEC ke-87 di Kairo, Mesir. Para peserta telah memutuskan untuk membatalkan partisipasi tatap muka dalam sidang umum IEC di Kairo karena ketidakpastian terkait dengan konflik di wilayah tersebut (perang di Palestina), sehingga pelaksanaan sidang umum IEC dilakukan secara daring. Beberapa hasil Sidang Umum IEC ke 87 antara lain:

- a. Pemilihan anggota SMB, IECEE, dan Vice President IEC. Dalam pemilihan ini, Indonesia memilih nominee dari negara yang memiliki MoU dengan BSN atau yang memiliki hubungan ekonomi yang dekat dengan Indonesia. Untuk pemilihan anggota SMB, BSN memilih Republik Korea Selatan, Belanda dan Aran Saudi.
- b. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya standar IEC yang digunakan dalam industri elektronika dan kelistrikan, Indonesia perlu terus aktif berpartisipasi di kegiatan IEC mengingat standar IEC digunakan sebagai persyaratan utama dalam transaksi perdagangan antar negara untuk produk elektronika dan kelistrikan.
2. Indonesia perlu mempertimbangkan potensi untuk dapat duduk di posisi penting di IEC. Untuk itu Indonesia perlu mengidentifikasi kandidat yang potensial untuk menjadi anggota manajemen IEC. Hal ini penting agar kandidat yang dipilih dapat menyampaikan kepentingan Indonesia di level manajemen IEC.
3. Peningkatan keterlibatan stakeholder Indonesia di bidang elektronika dan kelistrikan perlu dilakukan dengan memanfaatkan momentum setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IEC, misalnya kegiatan pertemuan TC IEC, seminar, workshop, dan lain-lain guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku bidang elektronika dan kelistrikan di Indonesia.
4. Peningkatan komunikasi dan kerjasama yang lebih intens dengan stakeholder di Indonesia dalam hal penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional (IEC) agar dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan nasional.
5. Peningkatan pemanfaatan IEC Services oleh stakeholder di Indonesia, misalnya IT tools and systems. Dengan pemanfaatan IEC Services diharapkan para stakeholder di Indonesia aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa memperoleh akses dan update informasi di bidang elektronika dan kelistrikan di level internasional.
6. Peserta IEC *Young Professional* (YP) Program dari Indonesia agar terus terlibat dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan. Sekretariat Komnas IEC Indonesia yang berada di BSN telah berkoordinasi dengan para peserta IEC YP sejak tahun 2010 agar para peserta IEC YP, sebagai generasi masa depan Indonesia, tetap dapat partisipasi aktif dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan.



Gambar III.6 – Sidang IEC GM ke 87th secara daring tanggal 27 September 2023

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia menjadi anggota aktif (*participating member/ P-Member*) pada 22 TC/SC/PC dan menjadi *observer (observer member/O-Member)* pada 46 TC/SC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.15 – Status keanggotaan Indonesia pada forum IEC

| Komite di IEC | Jumlah membership Indonesia sebagai: | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | P-member | O-member |
| TC (<i>Technical Committee</i>) | 10 | 24 |
| SC (<i>Sub Committee</i>) | 11 | 22 |
| PC (<i>Project Committee</i>) | 1 | 0 |
| Jumlah | 22 | 46 |

Dalam perumusan standar IEC, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 496 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan IEC TC/SC (atau sebesar 99,4% dari total 499 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan IEC), khususnya pada IEC TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar IEC yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh IEC, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.16 – Jumlah dokumen/*enquiry* IEC dan tanggapan Indonesia

| No | Jenis dokumen | DPS | |
|----|---|-----------------------------------|---------------------|
| | | Dokumen/ <i>enquiry</i> IEC TC/SC | Tanggapan Indonesia |
| 1 | <i>Administrative Circular (AC)</i> dan dokumen lainnya | 199 | 198 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 25 | 25 |
| 3 | <i>Committee draft for comments (CD)</i> | 84 | 84 |

| No | Jenis dokumen | DPS | |
|----|--|----------------------------|---------------------|
| | | Dokumen/ enquiry IEC TC/SC | Tanggapan Indonesia |
| 4 | <i>Committee draft for vote (CDV)</i> | 102 | 100 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 65 | 65 |
| 6 | <i>Stability Date (DC)</i> | 125 | 125 |
| | Jumlah total | 499 | 496 |

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 5 (lima) sidang teknis perumusan standar IEC selama tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka.

Sebagai perbandingan jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh IEC, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.17 – Jumlah dokumen/*enquiry* IEC dan tanggapan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023

| No | Jenis Dokumen standar ISO | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan |
| 1 | <i>Administrative Circular (AC) dan dokumen lainnya</i> | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 199 | 198 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 31 | 31 | 28 | 28 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 3 | <i>Committee draft for comments (CD)</i> | 116 | 116 | 107 | 107 | 98 | 98 | 84 | 84 |
| 4 | <i>Committee draft for vote (CDV)</i> | 66 | 66 | 96 | 96 | 81 | 81 | 102 | 100 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 68 | 68 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| 6 | <i>Stability Date (DC)</i> | 139 | 139 | 101 | 101 | 170 | 170 | 125 | 125 |
| | Jumlah | 430 | 430 | 400 | 400 | 447 | 447 | | 597 |
| | Persentase | 100% | | 100% | | 100% | | 99,4% | |

E. Partisipasi aktif Indonesia pada forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)

Pada level *regional* di ASEAN, harmonisasi standar untuk beberapa sektor telah dilakukan dan saat ini terus dimonitor dan dikembangkan melalui forum ACCSQ WG1. Pada prinsipnya, harmonisasi standar di ASEAN tidak bertujuan untuk membuat standar ASEAN, namun lebih pada harmonisasi standar nasional negara anggota ASEAN terhadap standar internasional yang disepakati untuk harmonisasi. Pertemuan rutin dilakukan dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan harmonisasi standar ASEAN. Pada tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BSN No 407/KEP/BSN/9/2021 tentang Instansi koordinator sektor untuk penanganan kegiatan WG/PWG ACCSQ, unit kerja di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar ditunjuk sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan WG1 Standard harmonization and MRAs.

Mengacu pada *ASEAN Guidelines for Harmonisation of Standards*, maka berlaku ketentuan berikut:

- a. Standar harmonis adalah suatu kondisi ketika status adopsi di seluruh Negara anggota ASEAN adalah:
 - IDT, DIR, atau NNS; atau
 - ketika ada adopsi MOD yang seragam di semua Negara anggota ASEAN dan tidak ada standar yang bersaing (yaitu standar dengan cakupan yang sama) atau tidak ada NEQ di Negara anggota ASEAN mana pun.
- b. Harmonisasi Partial adalah kondisi ketika status adopsi di Negara anggota ASEAN adalah:
 - Standar MOD tanpa modifikasi seragam
 - Adopsi Partial (standar dasar yang diadopsi sama dengan standar acuan dengan edisi dan/atau versi tahun berbeda)
 - WG 1 dapat mempertimbangkan untuk menarik sebagian standar yang telah diselaraskan dari daftar standar acuan setelah pertimbangan selama 3 tahun.

Status harmonisasi standar Indonesia dalam forum ACCSQ WG1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.18 – Status Harmonisasi Indonesia dalam Kesepakatan ASEAN

| No | Sektor | Jumlah standar yang perlu harmonisasi | Jumlah yang sudah ada SNI | | | | | Jumlah yang belum dirumuskan |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | IDT | MOD | NEQ | PA | Total | |
| 1 | <i>Electrical and Electronic Products</i> | 132 | 43 | 6 | 0 | 71 | 120 | 12 |
| 2 | <i>Medical Devices</i> | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| 3 | <i>Wood based products</i> | 78 | 31 | 1 | 0 | 9 | 49 | 29 |
| 4 | <i>Rubber based products</i> | 73 | 49 | 4 | 1 | 11 | 73 | 0 |
| 5 | <i>Building and construction (including smart cities)</i> | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | <i>Digital Trade</i> | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jumlah | | 331 | 155 | 11 | 1 | 93 | 276 | 55 |

Dengan demikian, secara keseluruhan, Indonesia sudah mengharmonisasikan 276 SNI dari 331 standar yang disepakati di ASEAN (atau 83,38%). Khusus untuk sektor kelistrikan, Indonesia sudah memenuhi seluruh kesepakatan harmonisasi (seluruh SNI tersedia dan semuanya adopsi identik), sehingga posisi dalam negosiasi perdagangan ASEAN dalam sektor tersebut menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk sektor lain, masih diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan SNI terhadap standar internasional. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dengan Komtek terkait untuk mendorong selesainya proses harmonisasi standar ASEAN.



Gambar III.7 – Dokumentasi Sidang ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Working Group 1 (ACCSQ WG1) ke-49 pada tanggal 10-12 Mei 2023 di Filipina

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini agar dapat mencapai target pada tahun 2024 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan stakeholder terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional. Selain itu diperlukan komitmen kuat dari komite teknis maupun dari BSN terkait dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 3. Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase produk ber-SNI, 2) Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor, dan 3) Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2.

Tabel III.19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|--|---|--------|-----------|-------|-------|----------------|--------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 6 | Persentase produk ber-SNI | % | - **) | - **) | - **) | 13,37 | 17,5 | 18 | 102,86% | 20 | 18 | 90% |
| 7 | Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor | % | - **) | - **) | - **) | 28,05 | 31,02 | 31,02 | 100% | 33,7 | 31,02 | 92% |
| 8 | Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2 | Nilai | - **) | - **) | - **) | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 100% | 2,4 | 2,3 | 96% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3 | | | | | | 100,95% | | | 92,63% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Meningkatnya daya saing produk Indonesia melalui penerapan SNI” terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian melebihi 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| | Indikator Kinerja 6 | Persentase produk ber-SNI |
|--|----------------------------|----------------------------------|

Pada tahun 2023 Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase produk ber-SNI sebesar 17,5%. Realisasi kinerja sebesar 18%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 102%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma (\text{jenis}) \text{ produk ber-SNI s.d. tahun ke-n}}{\Sigma (\text{jenis}) \text{ produk Indonesia yang dihasilkan s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$$

Untuk mencapai kinerja tersebut telah dilaksanakan kegiatan melalui Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (PPSPK) dan Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (SPSPK). Berikut disampaikan rincian kegiatan.

A. Pembinaan Penerapan SNI

Pembinaan penerapan SNI kepada UMK, industri dan organisasi dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerap SNI. Prioritas pembinaan yaitu untuk jenis barang potensi ekspor, jenis barang yang menjadi prioritas *major project* pembinaan UKM terpadu, dan jenis jasa baik pelayanan publik dan jasa komersial.


Pembinaan ini menghasilkan penerap SNI dan jenis produk (barang/jasa) ber SNI. Berdasarkan grafik dibawah ini pembinaan pada Tahun 2023 sebanyak 328 UKM. UKM dan Organisasi yang telah mendapatkan sertifikat SNI sebanyak 193, dan jenis produk (barang/jasa) yang mendapatkan sertifikat SNI sebanyak 120.

Capaian jenis produk sebesar 120 jenis produk ini melebihi target tahun 2023 yaitu penambahan jenis produk sebanyak 113 dari baseline tahun 2022 sebesar 269 jenis produk, sehingga presentasi pencapaian sebagai berikut:

$$\frac{(269 + 120)}{1025} \times 100\% = 18\%$$

1025


sehingga capaian sasaran yaitu $18\%/17,5\% = 102\%$



Gambar III.8. Fasilitasi Pembinaan UKM/Industri/Organisasi

Capaian melebihi 100% tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan Kantor Layanan Teknis di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan. Kolaborasi Bimbingan Teknis bersama PLUT di 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Sulawesi Selatan.

Pembinaan pelaku usaha dan organisasi tidak lepas dari pengembangan kapasitas Lembaga Penilaian Kesesuaian. Secara sebaran, LPK yang telah dilakukan pembinaan oleh Direktorat PPSPK hingga tahun 2023, dapat digambarkan sebagaimana berikut :




Gambar III.9. Pengembangan LPK s.d Tahun 2023

Pengembangan kapasitas LPK juga dilakukan untuk mendukung jenis produk Indonesia. Capaian LPK yang tersedia untuk mendukung penilaian kesesuaian jenis produk sebanyak 61 jenis, dapat dilihat pada Gambar III.3. berikut

| JENIS PRODUK INDONESIA TERDUKUNG KETERSEDIAAN LPK | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Abon Ikan (SNI 7690:2019) | 1. Naget Ikan (SNI 7758: 2013) | 1. Minyak Goreng Sawit (SNI 7709:2019) | 1. Saos Cabe (SNI 01-2976:2006) |
| 2. Abon daging (SNI 3701:2021) | 2. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013) | 2. Cokelat dan Produk Cokelat (SNI 7934:2014) | 2. Saos Tomat (SNI 01-3546:2004) |
| 3. Agar agar powder sheet (SNI 2802:2021) | 3. Bihun kering (SNI 3742 : 2019) | 3. Kernet daging (SNI 3775:2015) | 3. Keripik Buah (SNI 8370:2018) |
| 4. Jelly Hidrokolloid (SNI 3552:2018) | 4. Biji Kakao (SNI 2323 : 2008) | 4. Minuman energy (SNI 01-6684:2002) | 4. Keripik Singkong (SNI 4305:2018) |
| 5. Air Mineral (SNI 3553:2015) | 5. Kakao bubuk (SNI 3747 : 2013) | 5. Fillet Ikan beku (SNI 2695:2020) | 5. Kerupik Tempe (SNI 2602:2018) |
| 6. Air Mineral Alami (SNI 6242:2015) | 6. Biji Kopi (SNI 2907 : 2018) | 6. Fillet Patin (SNI 8606:2020) | 6. Kerupuk Ikan Mentah (SNI 3272:2016) |
| 7. Air Embun (SNI 7812:2021) | 7. Kopi Bubuk (SNI 8964 : 2021) | 7. Surimi (SNI 2694:2021) | 7. Lada Hitam (SNI 0005:2013) |
| 8. Air Mineral Kesehatan (SNI 8982:2021) | 8. Biskuit (SNI 2973 : 2022) | 8. Garam Konsumsi Beryodium (SNI 3556:2016) | 8. Lada Putih (SNI 0004:2013) |
| 9. Amplang (SNI 7762:2013) | 9. Teh Hitam (SNI 1902 : 2016) | 9. Gula Palma (SNI 3743:2021) | 9. Lada Bubuk (SNI 8433:2018) |
| 10. Sari Buah (SNI 8373:2018) | 10. Kopi premix (SNI 8773 : 2019) | 10. Gula Kristal (SNI 3140-3:2020) | 10. Madu (SNI 8664:2018) |
| 11. Mie Instant (SNI 3551:2018) | 11. Es Krim (SNI 3713 : 2018) | 11. Ikan Pindang (SNI 2717:2017) | 11. Margarin (SNI 3541:2014) |
| 12. Bakso daging (SNI 3818:2014) | 12. Cenekah Bukan Obat (SNI 01-3992-1994) | 12. Jagung (SNI 3920:2013) | 12. Minyak Cenekah (SNI 06-4267-1996) |
| 13. Bakso Ikan (SNI 7266 :2017) | 13. Virgin Coconut oil (SNI 7381 : 2022) | 13. Kayu Manis Bubuk (SNI 01-3714-1995) | 13. Minyak Aisiti Nilam (SNI 2385:2019) |
| 14. Bandeng Duri Lunak (SNI 4106 : 2017) | 14. Minyak Kelapa Sawit Mentah (SNI 2901:2021) | 14. Kecap Kedelai : Manis (SNI 3543.1:2013) | 14. Minyak Kayu Putih (SNI 3954 : 2014) |
| 15. Bandeng Tanpa Duri Beku (SNI 7316:2022) | 15. Minyak Goreng Kelapa (SNI 8904:2020) | 15. Kecap Kedelai : Asin (SNI 3543.1:2013) | 15. Minyak Pala (SNI 06-2388-2006) |
| 16. Naget Ayam (SNI 6883:2014) | | | |

Gambar III.10. Jenis Produk Indonesia yang sudah terdukung LPK Tahun 2023

Untuk meningkatkan penerapan standar, tahun 2023 telah didesiminasi sebanyak 374 SNI melalui webinar (17,4 %), tatap muka (6,7 %), social media (51,9 %) dan youtube (23,9%). Desiminasi ini tidak hanya menyasar kepada pelaku usaha, namun juga kepada masyarakat luas untuk meningkatkan budaya mutu.



Gambar III.11. Desiminasi SNI berbagai Media

Kegiatan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi, juga didukung oleh pengembangan skema penilaian kesesuaian. Pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN untuk 20 (dua puluh) skema penilaian kesesuaian untuk 324 (tiga ratus dua puluh empat) SNI. Selain itu pada tahun 2023 juga telah dikembangkan skema PK untuk UMK risiko rendah yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan prinsip dan pendekatan fungsional sebagaimana ketentuan internasional.

Skema Penilaian Kesesuaian ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN (PBSN). PBSN Skema Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 20 Skema Penilaian kesesuaian yang dikembangkan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.20 Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian

| No | Judul Skema | Jumlah SNI |
|----|--|------------|
| 1 | Skema Bagi UMK | 94 |
| 2 | Skema Pelayanan Kesehatan Hewan | 1 |
| 3 | Skema Persyaratan Keselamatan Peralatan Audio/Video serta Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 |
| 4 | Skema Ruang Bermain Ramah Anak | 1 |

| No | Judul Skema | Jumlah SNI |
|----|---|------------|
| 5 | Skema Sertifikasi Indonesian <i>Good Agriculture Practices</i> – Tanaman Pangan | 22 |
| 6 | Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata | 1 |
| 7 | Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel | 13 |
| 8 | Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran | 3 |
| 9 | Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu | 50 |
| 10 | Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas | 50 |
| 11 | Skema Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya | 1 |
| 12 | Skema Sertifikasi Produk Benang | 17 |
| 13 | Skema Sertifikasi Produk Casia Indonesia | 1 |
| 14 | Skema Sertifikasi Produk Geotekstil | 4 |
| 15 | Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | 41 |
| 16 | Skema Sertifikasi Produk Pakaian | 9 |
| 17 | Skema Sertifikasi Produk Pupuk Gypsum Buatan | 1 |
| 18 | Skema Sertifikasi Produk Serat | 5 |
| 19 | Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya | 4 |
| 20 | Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata | 5 |
| | Grand Total | 324 |

Pengembangan skema PK juga dilakukan untuk mengakomodir kegiatan sertifikasi produk termasuk penerbitan SPPT SNI oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi KAN (lihat database bangbeni.bsn.go.id), namun belum tersedia skema PK yang telah ditetapkan BSN.

Tabel III.21 Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI

| No | Judul PBSN | No SNI |
|----|---|---|
| 1 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 6688:2011 - Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga |

| No | Judul PBSN | No SNI |
|----|---|---|
| 2 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 56:2017- Tekstil - Kain tenun untuk setelan (suiting) |
| 3 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 0051:2008 - Kain tenun untuk kemeja |
| 4 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 8214- 1:2021 - Tekstil - Seprai - Bagian 1: Mutu kain |
| 5 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 8765:2019 - Kain jok |
| 6 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 8303:2016/A md.1:2019 - Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 7 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 8303:2016 - Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 8 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 8304:2016 - Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 9 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 8302:2016 - Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 10 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 0055:2013/ Amd1:2013 - Tekstil - Handuk Amandemen 1 |
| 11 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran I, Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | SNI 0055:2013 - Tekstil – Handuk |
| 12 | PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian | SNI 8361:2017 - Pakaian dalam wanita |
| 13 | PBSN PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian | SNI 8101:2017 - Pakaian jadi |
| 14 | PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian | SNI 8098:2017 - Tekstil – Kerudung |
| 15 | PBSN 1/2023, Lampiran II, Skema Sertifikasi Produk Pakaian | SNI 8856:2020 - Tekstil – Mukena |
| 16 | PBSN 1 Tahun 2023, Lampiran V, Skema Sertifikasi Produk Geotekstil | SNI 7718:2019 - Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi |
| 17 | PBSN 2 Tahun 2023, Lampiran IV, Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, | SNI 9042:2021 - Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian |

| No | Judul PBSN | No SNI |
|----|---|--|
| | Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata | lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata |
| 18 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas | SNI 141:2020 - Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji |
| 19 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas | SNI 0738:2014 - Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji |
| 20 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas | SNI 7590:2011 - Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji |
| 21 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu | SNI 0738:2014 - Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji |
| 22 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas | SNI 7590:2011 - Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji |
| 23 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Bagi UMK | SNI 2907:2008 - Biji kopi |
| 24 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Bagi UMK | SNI 2735:2014 - Bibit sapi perah holstein Indonesia |
| 25 | Penyesuaian Skema Sesuai PBSN 9/2023, Skema Bagi UMK | SNI 4869.3:2014 - Semen beku-Bagian 3: kambing dan domba |

Terdapat 5 (lima) skema PK dalam proses Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Rapat Harmonisasi dan Skema yang sedang dalam proses Pengundangan sebagai berikut:

Tabel III.22 Daftar Rancangan PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang sedang dalam Proses Pengundangan

| No. | Rancangan PBSN | Jumlah Skema | Jumlah SNI |
|-----|--|--------------|------------|
| 1 | Rancangan PBSN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan | 2 | 100 |

| No. | Rancangan PBSN | Jumlah Skema | Jumlah SNI |
|-----|---|--------------|------------|
| | Permesinan (Lingkup SNI Mesin Pertanian Tanaman Pangan) | | |
| 2 | Rancangan SE tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan (Lingkup SNI Indonesian Good Agriculture Practices – Tanaman Pangan) | 1 | 6 |
| 3 | Rancangan PBSN tentang Perubahan kelima atas PBSN 4/2020 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor jasa (Lingkup SNI Pendidikan non formal dan SNI Ruang bermain ramah anak) | 2 | 4 |
| | Jumlah | 5 | 110 |

Faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja pengembangan skema yaitu tersedianya database SNI dan LSPro. Faktor penghambat dalam proses pengembangan skema antara lain terbatasnya pengetahuan tentang penentuan titik kritis/layanan dalam sebuah skema. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengembangan skema, yaitu mengkaji literasi terkait, melakukan komunikasi intensif dengan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal, terutama tenaga ahli dari lembaga sertifikasi atau industri untuk mendapatkan informasi awal terkait alur proses produksi dan titik kritis proses produksi/layanan yang dikendalikan.

Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Untuk mendukung peningkatan penerapan standar dan berdasarkan kebutuhan stakeholder terhadap penerapan SNI maka BSN dapat melakukan penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, terhadap SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 2023, terdapat 50 usulan penunjukan yang meliputi 194 SNI.

Terdapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) serta 2 Keputusan Kepala BSN yang sedang dalam proses penetapan. Daftar Keputusan Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Lampiran II.

Pada tahun 2023 terdapat beberapa LSPro yang telah ditunjuk namun tidak dapat memproses akreditasi dalam jangka waktu dua tahun sehingga Penunjukkan LS Pro tersebut harus di cabut.

Tabel III.23 Daftar SK Kepala BSN Tentang Pencabutan LPK


| No | LSPro | Lingkup | Kepka Pencabutan |
|----|--|--|---|
| 1 | LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPr-044-IDN) | SNI ISO 10282:2017, <i>Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai – Spesifikasi</i> SNI ISO 11193-1:2010, <i>Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai – Bagian 1: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari lateks atau larutan karet</i> SNI ISO 11193-2:2010, <i>Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari PVC untuk pemeriksaan medis sekali pakai.</i> | Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023 |
| 2 | LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPr-044-IDN) | SNI 8887:2020, <i>Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas</i> | Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023 |
| 3 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 8679-1:2018, <i>Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 1: Kincir 1 phase</i> SNI 8679-2:2018, <i>Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 2: Kincir berangkai</i> | Pencabutan LSPro dengan SK No. 75/KEP/BSN/3/2023 tgl 30 Maret 2023 |

Upaya peningkatan dan perbaikan ke depan yang perlu dilakukan agar penerapan SNI menjadi semakin meningkat dan meningkatkan jenis produk Indonesia ber-SNI , antara lain:

- Memperkuat *partnership* yang dilakukan dengan metode *appreciative inquiry* agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk

ber-SNI, serta metode *problem solving* dengan memberikan wawasan pentingnya SPK melalui penyuluh dan *opinion leader*.

- Memperkuat sistem fasilitasi penerapan SNI pada pelaku usaha, industri, maupun organisasi. Sejalan dengan kebijakan SNI Bina UMK, penguatan dilakukan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembina melalui ToT dan *partnership* sinergi, terutama Pembina dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, relawan dan Universitas melalui program MBKM. Selain itu melakukan perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang lebih sistematis sesuai alur proses, menampilkan data yang akurat, *real time*, dan seluruh fungsi/modul berjalan dengan baik.
- Memperkuat fasilitasi LPK dengan penekanan pada dukungan ruang lingkup serta sebaran lokasi LPK pada daerah yang ketersediaan LPKnya masih rendah. Pengembangan LPK mempertimbangkan sektor usaha dan produk unggulan daerah sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) masing-masing. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Kawasan Indonesia Timur perlu menjadi perhatian. Untuk itu pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk sinergi penumbuhan dan pembinaan LPK untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
- Diseminasi SNI sesuai segmentasi dan target pengguna SNI-nya Diseminasi tidak hanya dilakukan ke media sosial, tapi lebih menasar ke masyarakat, pelaku usaha, organisasi atau LPK. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan mereka.
- Fasilitasi penerapan SNI kepada organisasi, pelaku usaha, UMKM, dan industri. Kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM perlu terus dilakukan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi.
- ToT kepada pendamping UMKM di wilayah guna mendukung pelaksanaan fasilitasi penerapan SNI untuk UMKM secara massif, efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar III.9. Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI Bagi UMKM dan Organisasi/ Industri sampai dengan Tahun 2023

| | |
|---------------------|---|
| Indikator Kinerja 7 | Persentase keberterimaan produk ber-SNI di negara tujuan ekspor |
|---------------------|---|

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor sebesar 31,02%. Realisasi kinerja sebesar 31,02%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 terkait persentase keberterimaan produk ber SNI di negara tujuan ekspor sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\sum (\text{jenis}) \text{ produk ber-SNI yang diekspor s.d. tahun ke-n}}{\sum (\text{jenis}) \text{ produk ber-SNI s.d. tahun ke (n-1)}} \times 100\%$$

Untuk mencapai kinerja tersebut telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi ekspor bagi produk ber SNI.

Fasilitasi Ekspor Produk ber SNI

Penerapan SNI oleh pelaku usaha diharapkan dapat memperluas akses pasar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga akses pasar global. Walaupun SNI bukanlah persyaratan utama untuk dapat masuk ke pasar ekspor, tetapi penerapan persyaratan SNI oleh pelaku usaha dapat memperkecil gap untuk memenuhi

persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat memudahkan pelaku usaha penerap SNI untuk dapat menembus pasar ekspor.

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian menetapkan program fasilitasi ekspor ber SNI yang kemudian dilaksanakan oleh:

- Direktorat PPSPK berupa fasilitasi ekspor ber-SNI berkolaborasi dengan Surabaya Ekspor Center dan Kolaborasi KLT dengan Dinas Perdagangan, selain itu mendorong UKM untuk melakukan *Business to Business (B to B)*.
- Direktorat PPSPK berupa pengembangan kapasitas LPK untuk mendukung penilaian kesesuaian jenis produk ekspor.
- Direktorat SPSPK berupa sosialisasi persyaratan ekspor dari negara lain, gap analisis persyaratan teknis negara tujuan ekspor dan persyaratan SNI untuk produk tertentu.

Berdasarkan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 31,02% produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya, maka dibutuhkan penambahan 49 jenis produk ber-SNI yang diekspor. Capaian untuk fasilitasi ekspor yaitu dari 111 UKM yang telah mendapatkan sertifikat sebanyak 49 UKM berhasil melakukan ekspor baik melalui bisnis *matching*, pameran dan B to B mandiri oleh UKM. Pengukuran capaian yaitu *baseline* jenis produk ber-SNI yang diekspor ditambah capaian jenis produk 2023 yaitu 49 jenis produk yang diekspor dibagi jumlah jenis produk ber-SNI dikali seratus persen. Jabaran rumusan dapat dilihat sebagai berikut


$$\frac{(269 + 49)}{1025} \times 100\% = 31,02\%$$

Daftar jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI di tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran III. Tahun 2023 ini telah berhasil diidentifikasi dan dibuat gap analisisnya sebanyak 49 produk ber-SNI yang diekspor dapat dilihat pada lampiran IV.

Pelaksanaan webinar telah dilaksanakan berkolaborasi antara Direktorat SPSPK dengan Direktorat PPSPK untuk menjaring informasi pelaku usaha yang produknya sudah tersertifikasi SNI dan telah atau akan melakukan ekspor, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di sektor tertentu untuk membantu membuka

peluang ekspor dengan memberikan informasi mengenai persyaratan ekspor produk di negara tujuan ekspor tersebut.

Kegiatan webinar mengundang narasumber dari stakeholders, seperti Kementerian Perdagangan, pelaku usaha dan akademisi.



Webinar 14 Maret 2023, UMKM membuka akses ekspor produk ber-SNI



Webinar 11 April 2023, menjaring pelaku usaha produk ber-SNI yang sudah ekspor



Webinar 6 Juli 2023, Peluang ekspor produk tempe dan produk olahan tempe

Gambar III.10. Contoh Pelaksanaan Webinar yang Telah Dilakukan

Dengan kegiatan webinar ini diharapkan pelaku usaha bisa memperluas pemahaman mengenai akses ekspor termasuk persyaratan Standar (SNI), regulasi teknis dan Prosesur PK. Komitmen dan konsistensi penerapan SNI menjadi kunci pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

Sementara, jenis produk Indonesia untuk ekspor dan potensi ekspor terdukung LPK Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar III.7.

| Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor | |
|--|--|
| 1. Minyak Nabati (China, Malaysia, Korea, Arab, Mesir) | 32. Lemari pendingin (SNI IEC 60335-2-24) |
| 2. Pakaian Jadi – Kaus Kaki (SNI 7131:2017) (AS dan Asia) | 33. Printer (SNI IEC 60950) |
| 3. Pakaian Jadi – Kain tenun – Ukuran blus anak (SNI 7929:2013) | 34. Perangkat cakram kopling kendaraan bermotor (SNI 09-1261-1989) |
| 4. Pakaian Jadi – Kain tenun – Ukuran kemeja anak (SNI 7930:2013) | 35. Pelek kendaraan bermotor kategori L (SNI 4658:2015) |
| 5. Pakaian Jadi – Ukuran Celana Anak (SNI 8102:2015) | 36. Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, O (SNI 1896:2008) |
| 6. Pakaian Jadi – Ukuran rok anak (SNI 8103:2017) | 37. Minyak VCO (SNI 7381:2022) |
| 7. Lampu LED Swaballast (Singapura, AS) | 38. minyak bunga cengkeh (SNI 06-4267-1996) |
| 8. Cat (Singapura, AS) | 39. Udang vaname (SNI 8678-1:2018) |
| 9. Rendang (Jerman, AS, Malaysia, Singapura, Taiwan) | 40. Biji kakao (SNI 2323:2008/Amd1:2010) |
| 10. Semen Portland (Bangladesh) | 41. Kolang kaling dalam kaleng (SNI 01—4472-1998) |
| 11. Keripik (Korea Selatan) | 42. Tuna beku (SNI 4104:2015) |
| 12. AMDK – LSPPro BBIA dkk | 43. Televisi (SNI 04-6253-2003) |
| 13. Woven (tenun) pabrik – LSPPro BBKB Toegeoe Yogyakarta | 44. Kayu lapis/plywood (SNI 8032:2014) |
| 14. Kopi Instan (SNI 2983:2014)– LSPPro PPKK | 45. Ieronikel (SNI 07-0816-1989) |
| 15. Kain tenun – LSPPro TEXPA | 46. Minyak palm oil – CPO (SNI 01-2901-2006) |
| 16. Wafer | 47. Aluminium oxide (SNI (SNI 06-3040-1992) |
| 17. Ban Mobil Penumpang (SNI 98:2019) | 48. Kelapa parut kering (SNI 3715:2021) |
| 18. Mie Instan (SNI 3551:2018) | 49. kertas cetak salut (SNI 0154:2010) |
| 19. Madu (SNI 3545:2013) | 50. Kertas tisu toilet (SNI 0103:2008) |
| 20. Biji Kopi (SNI 2907:2008) | |
| 21. Minuman Teh (SNI 3143:2011) | |
| 22. Beras (SNI 6128:2020) | |
| 23. Bawang Merah (SNI 3159:2013) | |
| 24. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013) | |
| 26. Semen Portland (Bangladesh) | |
| 27. Gabah Kering Panen (SNI 224:2013) | |
| 28. Aki untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih (SNI 0038:2009) | |
| 29. Aki untuk kendaraan bermotor kategori L (SNI 4326:2013) | |
| 30. Penguas suara jenis kerucut (SNI 04-2648-1992) | |
| 31. Penguas suara jenis corong (SNI 04-2650-1992) | |

Gambar III.11. Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor Terdukung LPK Tahun 2023

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh seluruh proses dalam SPK, baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, promosi SNI dan produk ber-SNI. Untuk mendapatkan capaian yang optimal, maka diperlukan sinergitas dengan pihak terkait. Tidak saja unit kerja di internal BSN, melainkan juga *stakeholder* SPK, antara lain dengan Kementerian / Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha / BUMN / BUMD / swasta, para pakar, dan konsumen. Pada tahun 2023, BSN bekerjasama dengan FTA Center Surabaya dalam melakukan fasilitasi akses pasar agar produk ber-SNI masuk pasar luar negeri.

Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan, Forum TBT WTO

Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan perjanjian *Technical Barriers to Trade (TBT)* guna mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan global. Fokus utama dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah penerapan perjanjian TBT WTO, salah satunya aspek transparansi yang diimplementasikan melalui fungsi *Enquiry Point / Notification Body*, yang menjadi pintu informasi krusial antara pihak yang berkepentingan dengan regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang diterapkan oleh suatu negara.

Dalam peranannya, BSN selaku *Enquiry Point / Notification Body* TBT WTO di Indonesia mendorong peningkatan transparansi, memberikan kejelasan, dan mengatasi hambatan teknis yang mungkin muncul dalam proses perdagangan. BSN berperan sebagai jembatan informasi, menyediakan saluran komunikasi yang efektif antara para pemangku kepentingan dan regulator yang menetapkan peraturan teknis yang harus dipatuhi.

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan *enquiry*, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO.

Pada tahun 2023 capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.24. Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan


| Kebijakan | Jumlah |
|---|--------|
| Notifikasi regulasi teknis | 19 |
| Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO | 16 |
| Penanganan dan pengajuan <i>enquiry</i> | 57 |
| Pengajuan <i>Specific Trade Concern</i> | 8 |
| Pemberian tanggapan <i>Specific Trade Concern</i> | 2 |

Notifikasi pada tahun 2023 sebanyak 19 notifikasi, terdiri dari 14 notifikasi regular dan 5 notifikasi addendum. Notifikasi Indonesia yang disampaikan ke Komite TBT WTO berupa draft regulasi, regulasi dan regulasi addendum dari Kementerian / Lembaga yaitu Kementerian Perindustrian (2 draft regulasi dan 1 regulasi), Badan Pengawas Obat dan Makanan (4 regulasi dan 4 regulasi addendum), Kementerian Kesehatan (1 regulasi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (1 regulasi addendum), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (3 draft regulasi dan 3 regulasi). Notifikasi regulasi addendum dilakukan untuk menginformasikan anggota WTO bahwa draft regulasi yang sebelumnya sudah dinotifikasi tersebut telah ditetapkan sebagai regulasi teknis.

Secara umum di tahun 2023, masih terdapat 9 (Sembilan) dokumen yang dinotifikasi sudah ditetapkan sebagai regulasi. Hal ini belum sesuai dengan perjanjian TBT WTO pasal 2.9.2 yang meminta anggota WTO untuk menotifikasi sebagai draft regulasi agar anggota WTO lainnya dapat memberikan komentar sebagai masukan perbaikan terhadap draft regulasi tersebut. Diharapkan tahun 2024, Kementerian / Lembaga akan menotifikasi regulasi nya dalam bentuk draft / rancangan, sebagai bentuk komitmen Indonesia terkait transparansi dalam penyusunan regulasi teknis tersebut.

Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan. Selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas HTP) untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke *enquiry point* Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regular TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun. Anggota Komnas HTP terdiri atas perwakilan berbagai K/L serta stakeholder yang terkait, dan diketuai oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, BSN.

Dalam membahas isu hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja, sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut:



Gambar III.12. Struktur Komnas Dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Tahun 2023, telah dilaksanakan analisa dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO sebanyak 16 peraturan yang selanjut disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat Komite Kerja. Adapun 11 peraturan dari 16 peraturan yang dibahas dan berpotensi sebagai hambatan teknis perdagangan adalah dari negara India.

Penanganan enquiry yang diajukan dan ditangani sebanyak 57 tanggapan. Indonesia telah memberikan respon untuk seluruh enquiry yang diterima sehubungan dengan notifikasi Indonesia yang disampaikan ke Komite TBT WTO, meskipun beberapa diantaranya masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan regulator seperti terkait peraturan turunan Undang Undang No. 33/2014 Sistem Jaminan Produk Halal, dan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2021 termasuk rancangan Permenperin terkait pemberlakuan ST pakaian jadi secara wajib. Hal ini mengingat penyusunan regulasi masih berlangsung, dan sektor yang dicakup regulasi tersebut cukup luas serta berimplikasi signifikan terhadap perdagangan internasional. Dilain sisi, 75% atau 6 enquiries yang disampaikan oleh Indonesia terkait dengan regulasi yang dinotifikasikan oleh India. Banyaknya *Quality Control Order* di berbagai sektor yang diberlakukan oleh Pemerintah India, dinilai sebagai bentuk proteksionisme produk nasionalnya. Lebih lanjut implementasi ketentuan-ketentuannya pun berpotensi dan/atau telah menjadi hambatan teknis perdagangan bagi Indonesia.

Untuk itu, setelah dimonitor dan kepentingan Indonesia belum terakomodasi, maka beberapa QCO India diangkat sebagai STC, seperti *Quality Control Orders for Several Chemical Substances; Viscose Staple Fibers (VSF), Geo Textile and Protective Textile, medical textile*.








Gambar III.13. Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2013-2023

Pada tahun 2023 Indonesia berpartisipasi sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO. BSN maupun K/L terkait berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO berdasarkan dengan tupoksi instansinya masing-masing sesuai berdasarkan topik yang telah ditetapkan Anggota WTO.

Tabel III.25 Narasumber Indonesia Dalam Pertemuan Thematic Session Sidang TBT WTO

| Judul Thematic Session | Judul Presentasi | Pembicara |
|--|---|---|
| Thematic Session on Regulatory Cooperation Between Members on Plastic Regulation | Regulation on Plastic Waste Management in Indonesia | Sinta Saptarina Soemiarno (Direktur Pengurangan Sampah, KLHK) |

| Judul Thematic Session | Judul Presentasi | Pembicara |
|--|---|---|
|  <p>Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia</p>  <p>REGULATION ON PLASTIC WASTE MANAGEMENT IN INDONESIA</p> <p>SINTA SAPTARINA SOEMIARNO Director for Solid Waste Reduction Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia</p> <p>WTO Thematic Session, 7th March 2023</p> | | <p>Speaker</p>  <p><u>Sinta Saptarina Soemiarno</u></p> <p>Director , Solid Waste Reduction, Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia</p> <p>Regulation on plastic waste management in Indonesia</p> |
| <p>Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members on Cybersecurity</p> | <p>Leveraging Regional Partnerships to Improve Cybersecurity and Digital Trade: A Case Study of Indonesia</p> | <p>Mohamad Endhy Aziz (Sandiman Ahli Muda, BSSN)</p> |
|  | | |
| <p>Thematic Session on Conformity assessment and e-commerce</p> | <p>Development of E-Commerce in Indonesia</p> | <p>Rifan Ardianto (Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag)</p> |

| Judul Thematic Session | Judul Presentasi | Pembicara |
|------------------------|--|--|
| | <p data-bbox="336 338 1018 376">Conformity Assessment in Creating Quality Infrastr</p>  |  <p data-bbox="1018 461 1353 488">INDONESIA, Rifan ARDIAN,...</p> |

Informal Meeting TBT WTO

Pada sesi *informal meeting* tahun 2023 membahas Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia mengikuti perkembangan penyusunan panduan ini dan memastikan prinsip *risk assessment* dan penggunaan prosedur penilaian kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko. Selain itu Indonesia juga mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Indonesia juga berpartisipasi pada *working group transparency* yang membahas proposal dari Kanada terkait revisi pedoman notifikasi regulasi teknis ke Komite TBT. Kanada mengusulkan untuk mengubah format notifikasi pada bagian 6 untuk menambahkan deskripsi yang lebih lengkap terkait jika penilaian dampak ekonomi telah dilakukan dan tersedia untuk umum serta memiliki implikasi perdagangan berdasarkan Perjanjian TBT. Selanjutnya Kanada mengusulkan jika regulasi teknis telah berlaku, Anggota diminta untuk menyampaikan apakah hasil pengujian diterima sesuai dengan skema penilaian kesesuaian dan pengakuan dalam lingkup akreditasi internasional.

Sesi *informal meeting* juga membahas rencana Komite TBT untuk melakukan reviu implementasi operasional dari Perjanjian TBT yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun dan memberikan kesempatan kepada Anggota untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan dibahas pada Komite TBT. Proses The 10th Triennial Review ini dimulai pada November 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.

Sidang Reguler Komite TBT WTO

Partisipasi Indonesia pada Sidang Reguler Komite TBT tahun 2023 masih mengangkat isu yang sebelumnya telah disampaikan pada tahun sebelumnya serta menyampaikan isu baru yang menghambat ekspor produk Indonesia. Isu yang disampaikan, diantaranya isu penurunan batas residu minimal pestisida Clothianidin dan Thiamethoxam yang dilakukan Uni Eropa (UE), kebijakan regulasi India yang menghambat perdagangan produk Indonesia seperti singkatnya grace period pemberlakuan Standar India terkait produk oleochemical dan peraturan yang diskriminatif yang menyebabkan hambatan ekspor produk ban Indonesia ke India. Selain isu tersebut di tahun 2023, Indonesia juga mengangkat beberapa isu lain ke Uni Eropa dan India.

Indonesia mengajukan STC Offensive terhadap peraturan yang pelaksanaannya berdampak pada ekspor produk Indonesia. Penyampaian STC Offensive kepada Anggota WTO disampaikan pada sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali di agenda sidang TBT WTO. Daftar *Spesific Trade Concern* yang disampaikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.26 STC yang diajukan oleh Indonesia dalam Sidang TBT WTO

| No | Negara / STC Ofensif |
|----|---|
| 1 | EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056 (New STC). |
| 2 | EU - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (Previously Raised STC). |
| 3 | EU - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation |


| No | Negara / STC Ofensif |
|----|---|
| | and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (New STC). |
| 4 | India - Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (New STC) |
| 5 | India - Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Previously Raised STC). |
| 6 | India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (Previously Raised STC) |
| 7 | India - Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 & Protective Textile (Quality Control) Order, 2022 (New STC). |
| 8 | India – Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 (New STC). |

Indonesia menyampaikan keberatannya terkait peraturan – peraturan teknis yang diberlakukan India, diantaranya peraturan teknis terkait pemberlakuan wajib standar – standar India mengenai Medical Textile, Geo Textile, Protective Textile dan Pneumatic Tyres. Indonesia meminta India membuka opsi pengakuan internasional terhadap hasil penilaian kesesuaian dan/atau lembaga penilaian kesesuaian (lembaga inspeksi) dari negara asal untuk mempercepat proses audit dan sertifikasi serta mengurangi biaya sertifikasi.

Pada tahun 2023 Indonesia juga kembali menerima isu defensive terkait Penerapan PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis sesuai Perjanjian TBT. Daftar STC yang dibahas dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL III.27 STC yang diajukan kepada Indonesia dalam Sidang TBT WTO

| No | STC Defensif |
|----|---|
| 1 | Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations |
| 2 | Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act" |



Gambar III.14. BSN berperan aktif dalam sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali dalam setahun, (a) Sidang Maret 2023, (b) Sidang Juni 2023, (c) Sidang November 2023

Pertemuan Bilateral dan Webinar Session Sidang TBT WTO

Dalam rangkaian Sidang TBT WTO, Indonesia juga menerima agenda Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya.

TABEL III.28 Pertemuan Bilateral Indonesia dalam Sidang TBT WTO


| Negara | Isu yang dibahas |
|-----------|--|
| Uni Eropa | Perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021 |
| India | Perkembangan isu hambatan ekspor produk Viscose Staple Fibres, produk ban serta produk oleokimia Indonesia |

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi yang dilakukan BSN dengan stakeholder terkait seperti PTRI Jenewa, Atase perdagangan dan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan posisi runding Indonesia pada forum TBT WTO dan penyiapan strategi dalam penanganan hambatan teknis perdagangan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia. Koordinasi juga dilakukan dengan Pelaku usaha, Akademisi, Asosiasi dan LPK dalam penyediaan data dukung pada posisi Indonesia.

Peluang dan tantangan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi teknis Anggota WTO, melakukan analisis terkait SPK dan menyampaikan kepada stakeholder terkait guna meminta masukan dan tanggapan terkait kepentingan Indonesia. Selanjutnya terkait pemenuhan kegiatan notifikasi regulasi teknis di Indonesia, BSN mendorong Kementerian/Lembaga sebagai regulator untuk menyesuaikan tahapan penyusunan regulasi teknis sesuai dengan ketentuan perjanjian TBT WTO. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN dengan stakeholder terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagai *Enquiry Point / Notification Body*, selain menggunakan media komunikasi formal dan terbatas, seperti korespondensi surat resmi, BSN juga memaksimalkan pemanfaatan *platform* daring dalam menjalankan fungsi *Enquiry Point / Notification Body*. Teknologi informasi yang disediakan oleh Komite TBT WTO seperti ePing, dan platform nasional berbasis web

(<https://tbt.bsn.go.id/home>) yang menyediakan fitur terintegrasi tidak hanya untuk mencari informasi notifikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi untuk membahas isu-isu perdagangan aktual dan/atau potensi perdagangan atas suatu notifikasi yang disampaikan oleh anggota WTO. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses, memudahkan akses informasi, dan secara keseluruhan, memperkuat fungsi *Enquiry Point / Notification Body* sebagai penunjang keberhasilan implementasi perjanjian TBT WTO termasuk di Indonesia.



Gambar III.15. Platform Media Komunikasi TBT WTO Indonesia

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan peran *Enquiry Point / Notification Body* dapat dimaksimalkan agar lebih lanjut dapat mengoptimalkan manfaat dari implementasi perjanjian TBT WTO, membuka akses pasar dan peluang ekspor, serta meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan global.

Indikator Kinerja 8

Rata-rata tingkat maturitas penerapan tata kelola standardisasi dan penilaian kesesuaian di organisasi pemerintah minimal 2

Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ nilai maturitas penerapan Tata Kelola SPK}}{\Sigma \text{ Organisasi yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh di Organisasi Pemerintah sesuai dengan kebijakan di masing-masing sektor. Agar pelaksanaan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan indikator evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK.

Program Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK di Tahun 2023 dilaksanakan dengan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah diisi oleh 20 organisasi pemerintahan yang menjadi lokus penilaian pada tahun 2023.

Evaluasi Tata Kelola SPK dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri pada kuisisioner yang telah disampaikan Organisasi Pemerintah yang terlibat kepada BSN. Pelaksanaan verifikasi tersebut melibatkan verifikator perwakilan dari masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat dan personil dari BSN.

Hasil indeks maturitas Tata Kelola SPK yang diperoleh untuk masing-masing organisasi pemerintah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran V. Hasil penilaian maturitas tata Kelola SPK yaitu:

- a. Rata-rata Indeks Maturitas Pemerintah Pusat (9 Organisasi Pemerintah Kementerian/Lembaga dengan nilai rata-rata maturitas 2,3)

- b. Rata-rata Indeks Maturitas Pemerintah Daerah (11 Organisasi Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota dengan nilai rata-rata maturitas 2,1).

Rata-rata nilai maturitas Tata Kelola SPK baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah / pemerintah kota masuk dalam level perencanaan dan pelaksanaan (level 3, range nilai maturis 1,5 sampai dengan 2,5). Adapun hasil rekapitulasi indeks maturitas Tata Kelola SPK sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana terlihat dalam Tabel III.12.

Tabel III.29 Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

| Organisasi | Indeks Maturitas Tata Kelola SPK | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| | Tahun 2020 (<i>Pilot Project</i>) | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
| | Rata-Rata | Jumlah Organisasi Pemerintah | Rata-Rata | Jumlah Organisasi Pemerintah | Rata-Rata | Jumlah Organisasi Pemerintah |
| K/L | 2,3 | 4* | 2,2 | 8** | 2,3 | 9* |
| Pemerintah Daerah | 1,3 | 1 | 1,6 | 7 | 2,1 | 11*** |

***Keterangan: Tahun 2021 tidak dilakukan verifikasi eksternal**

* : Indeks Maturitas ditujukan untuk 1 Kementerian/Pemda sebagai organisasi. Contoh, Tahun 2020, 2 Direktorat di Kementerian ESDM terlibat dalam penilaian, dan 1 nilai indeks maturitas untuk Kementerian ESDM.

** : Indeks Maturitas ditujukan untuk masing-masing Direktorat/unit dari K/L atau Pemprov/Pemkot/Pemda. Contoh Kementerian PUPR Dit. Bina Teknik SDA dan Dit. Jatan masing-masing memiliki indeks maturitas.

*** : Indeks Maturitas Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh OPD dengan nilai Indeks maturitas tertinggi sebagai bentuk gambaran Penerapan SPK pada Pemerintah Daerah. Contoh: Indeks Maturitas Pemprov DKI Jakarta ditunjukkan oleh Indeks maturitas Dinas PPKUKM.

Hasil evaluasi dan rekomendasi *feedback* telah disampaikan pada Organisasi Pemerintah. Sedangkan rekomendasi untuk BSN yaitu:

- Perkuat Koordinasi antara BSN dan KL Untuk Mendukung Penerapan Tata Kelola SPK
- BSN Perlu Meningkatkan Program Sosialisasi dan Awareness Terkait SPK Secara Komprehensif Pada Pemerintah Daerah, Termasuk Dalam Peningkatan Pemanfaatan Peran KLT.

Secara umum, tantangan dan penerapan Tata Kelola SPK di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam Tabel III.13 berikut.

Tabel III.30 Tantangan dalam Penerapan Tata Kelola SPK

| Indikator Penerapan Tata Kelola SPK | Tantangan |
|---|--|
| Pemerintah Pusat | |
| 1. Pengembangan Standar Internasional | Belum optimalnya keterlibatan dan identifikasi kebutuhan/kepentingan nasional dalam pengembangan standar internasional |
| 2. Pelaksanaan Kajian Ilmiah | Belum optimal pemetaan dan identifikasi kebutuhan pengembangan SNI |
| 3. Dukungan Kebijakan Penerapan SNI | Belum optimal dukungan terhadap Penerapan SNI |
| 4. Penyusunan dan Publikasi RIA | Belum optimalnya Penyusunan RIA dan publikasi RIA sebagai penunjang dalam penyusunan regulasi teknis |
| 5. Skema Saling Pengakuan | Belum optimalnya penerapan Skema saling pengakuan dan keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian |
| 6. <i>Awareness</i> Pemenuhan Kewajiban Internasional | Masih rendahnya <i>awareness</i> terhadap pemenuhan kewajiban internasional |
| 7. Pengembangan Infrastruktur Mutu | Belum optimalnya pengembangan LPK dalam mendukung infrastruktur mutu penerapan SNI |
| 8. Integrasi Sistem Informasi SPK | Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh KL |
| Pemerintah Daerah | |
| 1. Pemahaman SPK | Kurangnya pemahaman SPK pada mayoritas Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam program kegiatan tata kelola SPK |
| 2. Keterlibatan Dalam Pengembangan SNI | Belum optimalnya keterlibatan Pemda dalam proses pengembangan SNI termasuk memberikan umpan balik terhadap SNI yang telah ditetapkan untuk memastikan <i>applicability</i> dan kesesuaiannya dalam mendukung peningkatan daya saing nasional |
| 3. Kebijakan Dalam Mendorong Penerapan SNI | Belum adanya kebijakan atau himbauan dalam penerapan SNI. Sebagian besar belum melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan penerapan SNI dalam mendukung peningkatan daya saing dan program produk unggulan daerah |

| Indikator Penerapan Tata Kelola SPK | Tantangan |
|-------------------------------------|---|
| 4. Pengembangan Infrastruktur | Kurangnya <i>concern</i> terhadap peningkatan infrastruktur mutu juga pengembangan kompetensi SDM di bidang SPK dalam menunjang penerapan SNI di daerah |
| 5. Integrasi Sistem Informasi SPK | Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh Pemerintah Daerah |

Hasil akhir evaluasi penerapan Tata Kelola SPK Tahun 2023 disampaikan pada kegiatan Penghargaan Tata Kelola SPK dalam rangkaian pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 pada 15 November 2023 di Jakarta *Convention Centre*. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan pencapaian indeks maturitas tata kelola SPK dan diharapkan dapat memberikan contoh atau *role model* organisasi/lembaga pemerintah yang telah baik dalam menerapkan Tata Kelola SPK.



Gambar III.15. Penerima Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 pada acara Bulan Mutu Nasional

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi BSN dengan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan *awareness* terkait SPK, partisipasi aktif dari Organisasi Pemerintah yang menjadi lokus penerap Tata Kelola

SPK. Dukungan personil, persamaan persepsi dari verifikator yang melakukan evaluasi serta pemahaman akan kriteria dan indikator yang mendukung Penerapan Tata Kelola SPK yang baik di Organisasi. Peluang dan tantangan dilakukan dengan identifikasi organisasi pemerintah, potensi SPK yang menjadi bagian dan mendukung kebijakan di Organisasi Pemerintah, serta perlunya dukungan pemerataan infrastruktur mutu nasional. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, audiensi dan mengaktifkan jejaring SPK di Daerah dan di Organisasi Pemerintah Pusat serta berkoordinasi dengan unit BSN terkait dalam mensosialisasikan Tata Kelola SPK yang baik. Inovasi kegiatan di Tahun 2024 dengan memprakarsai panduan Tata Kelola SPK dan Kuesionernya untuk dikembangkan menjadi panduan evaluasi Tata Kelola SPK yang dapat digunakan di tingkat internasional melalui kegiatan *Project APEC*.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 4. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan keberterimaan skema akreditasi menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia, dan 2) Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

Tabel III.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|----|---|--------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 9 | Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 14,2 | 14,2 | 100 % | 14,8 % | 14,2 | 95,9 % |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|--------|
| 10 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 68 % | 68 % | 100 % | 72 % | 68 % | 94,4 % |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|--------|

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4

100,00%

95,20%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata adalah 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

Indikator Kinerja 9

Persentase ketersediaan LPK yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya pasar penilaian kesesuaian di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya penilaian kesesuaian pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sertifikat pengujian, kalibrasi, inspeksi dan sertifikasi merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI atau persyaratan lainnya. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui proses penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi, SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin meningkat.

Indikator ini merupakan output dari Deputi Bidang Akreditasi. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud adalah laboratorium, penyelenggara uji profisiensi (PUP), produsen bahan acuan (PBA), lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi. Peningkatan mutu produk Indonesia didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi dengan ruang lingkup produk SNI.

Indikator kinerja Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang penerapan SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang SNI nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$$

- Mengumpulkan data jumlah produk RI yang penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi
- Mengumpulkan data produk RI yang SNI nya telah ditetapkan

Mengingat indikator 1 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian dengan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja 1 pada tahun 2023 adalah 100% (produk yang SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi). Realisasi sesuai dengan target, yaitu sebanyak 14,2% (target 14.2%) dengan prosentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator 1 adalah 100%, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020-2024 (target tahun 2024 adalah 14.8 %) sudah mencapai 95.9 % dan telah sesuai dengan target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Pencapaian ini disebabkan karena adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan akreditasi serta perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan SNI yang dibutuhkan oleh industri.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan Indikator Kinerja di BSN. Indikator kinerja persentase layanan akreditasi yang diselesaikan sesuai target waktu ini merupakan indikator baru pada Deputi Bidang Akreditasi yang ditetapkan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil reuiu dari BSN. Perubahan Indikator Kinerja ini juga merupakan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan RB dan merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya di tahun 2022.

Mengingat indikator 3 baru ditetapkan pada tahun 2023, belum terdapat data perbandingan pencapaian dari tahun sebelumnya.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja 1 dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada LPK terkait penggunaan SNI dalam kegiatan penilaian kesesuaian dan juga koordinasi dengan *stakeholder* terkait yang terkait dengan regulasi dan aturan terkait penerapan SNI wajib khususnya yang diterapkan oleh LPK.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personel pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah laboratorium PUP dan PBA, kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat waktu, barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | Indikator Kinerja 10 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor |
|--|-----------------------------|--|

Akreditasi laboratorium, Lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dari organisasi *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF). Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional. Sampai dengan Tahun 2023, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 18 (delapan belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA.

- Target tahun 2023 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 17 (tujuh belas) skema yang diakui internasional oleh IAF ILAC MRA MLA. Terdapat peningkatan jumlah skema yang diakui internasional yaitu Skema Validasi dan

Verifikasi (ISO/IEC 17029) dan Sub Skema Informasi Lingkungan (ISO 14065) pada 6 Juni 2023.

- Pengakuan skema akreditasi harus dipertahankan untuk memfasilitasi perdagangan di nasional dan internasional. Dan pencapaian realisasi sebanyak 18 (delapan belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA, yaitu :

Tabel III.32 MRA APAC dan ILAC

| MRA | MRA APAC | MRA ILAC |
|---|---------------|---------------|
| ISO/IEC 17025 Laboratorium Penguji | 22 Mei 2001 | 20 Juni 2001 |
| ISO/IEC 17025 Laboratorium Kalibrasi | 13 Nov 2003 | 30 Des 2003 |
| ISO/IEC 17020 Lembaga Inspeksi | 09 Des 2004 | 24 Okt 2012 |
| ISO 15189 Laboratorium Medik | 14 Maret 2013 | 14 Maret 2013 |
| ISO/IEC 17043 Penyelenggara Uji Profisiensi | 21 Juni 2017 | 03 Okt 2019 |

Tabel III.33 MLA APAC dan IAF

| MLA | MLA APAC | MLA IAF |
|--|-----------------|------------------|
| Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen | 24 Agst 2000 | 2 September 2002 |
| Sistem Manajemen Lingkungan | 08 Jul 2004 | 6 Okt 2007 |
| Lembaga sertifikasi produk | 16 Juni 2009 | 19 Okt 2009 |
| Lembaga sertifikasi person | 15 Juni 2016 | 26 Okt 2018 |
| Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 14 Des 2017 | 21 Juni 2019 |
| Sistem Manajemen Energi | 14 Des 2017 | 21 Juni 2019 |
| Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca / GHG Validation and Verification | 7 Agst 2021 | 10 Juni 2022 |
| Food Safety System Certification (FSSC) Food Safety System Certification (FSSC) | 30 Sept 2021 | 1 Nov 2021 |
| Sistem Manajemen Anti Penyuapan | 02 Juni 2022 | |
| Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3 | 08 Juli 2022 | 08 Juli 2022 |
| Sistem Manajemen Keamanan Pangan | 21 Okt 2015 | 21 Okt 2015 |
| Sistem Manajemen <i>Food Safety System Certification</i> | 1 November 2021 | 1 November 2021 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Lembaga Validasi dan Lembaga Verifikasi | 6 Juni 2023 | 6 Juni 2023 |
|---|-------------|-------------|

Indikator kinerja ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah diakui dalam MRA/MLA Internasional s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah tersedia MRA/MLA Internasionalnya s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$$

- Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema yang diakui internasional sampai dengan tahun berjalan
- Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN pada tahun berjalan

Capaian indikator kinerja 2 pada tahun 2023 adalah 100%. Realisasi sesuai dengan target, yaitu sebanyak 68% (target 68 %) dengan prosentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator 2 adalah 100%, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 72 %) sudah mencapai 94.4 % dan telah sesuai dengan target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dilakukan sebagai berikut:

1. Monitoring harmonisasi standar nasional dengan standar internasional
2. Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi terkait dengan adanya perubahan persyaratan dari APAC/ILAC/IAF dan mensosialisasikan kepada LPK
3. Kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis terkait pengembangan skema akreditasi

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti rapat-rapat, FGD dan sosialisasi. Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat biaya, waktu dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil asesmen.



Gambar III.16 Sertifikat MRA APAC dan ILAC

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 5. Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia, 2) Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia, dan 3) Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU.

Tabel III.34 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|--|---|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|-----------|---------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 11 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 80 | 86,96 | 108,70% | 82 | 86,96 | 106,05% |
| 12 | Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 41,9 | 42,16 | 100,62% | 42 | 42,16 | 100,38% |
| 13 | Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 75,5 | 86,57 | 114,66 | 77,3 | 86,57 | 111,99% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 5 | | | | | | | 107,99% | | | 106,14% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator Kinerja 11

Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung mutu produk Indonesia

Indikator ini adalah indikator yang dihasilkan dari perbandingan kemampuan lingkup layanan SNSU yang telah terakreditasi oleh KAN dengan seluruh lingkup layanan yang dibutuhkan oleh laboratorium kalibrasi di Indonesia. Target capaian kinerja pada indikator 1 (satu) pada tahun 2023 adalah sebesar 80 % dan telah tercapai sebesar 86,96%. Capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100 %. Formula yang digunakan pada perhitungan indikator kinerja ini adalah :

$$\frac{\sum A}{\sum B} \times 100\%$$

Dimana:

[A] : lingkup layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) s.d. tahun ke-n

[B] : lingkup layanan SNSU yang dibutuhkan oleh LK-IDN (laboratorium yang diakreditasi KAN) s.d. tahun ke-(n-1)

Layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan SNSU yang terakreditasi KAN. Layanan yang dibutuhkan oleh LK IDN adalah lingkup layanan SNSU yang terakreditasi KAN

ditambah layanan SNSU yang belum terakreditasi ditambah ketertelusuran ke National Metrology Institute (NMI) lain dan di SNSU belum ada ditambah permintaan resmi di luar ruang lingkup SNSU. Perolehan data diambil dari sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh KAN, data rekapitulasi alat ukur yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh Deputi Bidang SNSU. Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d. tahun 2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2023 adalah sebesar 53,68 % dari target tahun keseluruhan pada tahun 2024.

Indikator Kinerja 12

Persentase ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia

Capain kinerja pada indikator 2 (dua) ini, perhitungan dilakukan berdasarkan perbandingan antara kemampuan SNSU yang telah diakui oleh organisasi metrologi internasional (BIPM) dengan kemampuan lingkup layanan SNSU yang tela terakreditasi oleh KAN. Target capaian kinerja pada indikator 2 (dua) pada tahun 2023 adalah sebesar 41,9 % dan telah tercapai sebesar 42,16 %. Capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100 %. Formula yang digunakan pada perhitungan indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\sum C}{\sum D} \times 100\%$$

Dimana,


[C] : lingkup SNSU yang telah diakui di tingkat internasional (di KCDB BIPM) dan lingkup dalam proses pengajuan CMC di APMP s.d. tahun ke-n

[D]: lingkup layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) s.d. tahun ke-n

Lingkup SNSU yang telah diakui di tingkat internasional (di KCDB BIPM) adalah kemampuan SNSU yang telah diakui dan dalam proses pengakuan (proses pengajuan Calibration and Measurement Capability (CMC) ke APMP) di tingkat internasional. Lingkup layanan SNSU yang telah memenuhi persyaratan standar (terakreditasi) adalah seluruh lingkup layanan SNSU yang terakreditasi KAN pada tahun 2023. Untuk memperoleh capaian indikator 2 ini, data diambil dari data CMC (laporan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang mendapat pengakuan global, yang

dapat dilihat pada situs <https://www.bipm.org/kcdb>), lingkup dalam proses pengajuan CMC di Asia Pacific Metrology Programme (APMP) dan sertifikat akreditasi dari KAN Dengan terbitnya pengakuan internasional terkait kemampuan pengukuran dan kalibrasi (CMC) di BIPM, menambah jumlah CMC yang mendapat pengakuan global, sehingga menaikkan persentase Ketersediaan layanan SNSU untuk mendukung ekspor produk Indonesia Kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja ini yaitu penambahan persentase bergantung pada penambahan CMC, sehingga tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu dengan memperluas kemungkinan keikutsertaan dalam proses Inter Laboratory Comparison (ILC) yang hasilnya dapat dipergunakan untuk menambah CMC.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra sampai dengan tahun 2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2023 adalah sebesar 50,25 % dari target tahun keseluruhan pada tahun 2024.




Gambar III.17 Jumlah CMC

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa laboratorium SNSU Suhu telah memiliki 41 CMC yang telah diakui secara internasional. Laboratorium SNSU Kelistrikan dan Waktu telah memiliki 33 CMC yang telah diakui secara internasional dan 6 CMC dalam proses pengajuan. Pada tahun 2023, Laboratorium SNSU Fotometri dan Radiometri telah mendapatkan 1 CMC yang telah diakui secara internasional. Laboratorium SNSU Kimia telah memiliki 4 CMC yang telah diakui secara internasional dan 8 CMC dalam proses pengajuan. Laboratorium panjang telah memiliki 8 CMC. Laboratorium massa telah memiliki 33 CMC yang telah diakui dan 9 CMC dalam

proses pengajuan. Laboratorium akustik dan vibrasi telah memiliki 27 CMC yang telah diakui.

Ditinjau dari jumlah CMC pada lingkup Mekanika, Radiasi, Biologi, Termoelektrik dan Kimia di kawasan Asia Tenggara, saat ini Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah Singapura dan Thailand. Hal ini dikarenakan terdapatnya keterbatasan keterbaruan teknologi dan peralatan standar yang dimiliki, sehingga ruang lingkup pengukuran yang dimiliki oleh Deputi Bidang SNSU lebih sedikit dibandingkan dengan Singapura dan Thailand dengan total CMC sebanyak 147 CMC.



Gambar III.18 Perbandingan CMC lingkup SNSU MRB dengan negara tetangga

Pada tahun 2023 dilaksanakan proses Peer Review yang dilaksanakan oleh Asia Pacific Metrology Programme (APMP) dengan asesor dari KAN untuk lingkup sistem manajemen mutu dan NMI negara lain untuk lingkup teknis. Peer review ini dilaksanakan dengan tujuan selain untuk mempertahankan pengakuan CMC, Deputi Bidang SNSU juga mengajukan beberapa lingkup baru untuk direview. Laboratorium yang di review antara lain:

Tabel III.35 Daftar Lingkup Peer Review 2023

| No. | Laboratorium | Lingkup | Reviewer |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Laboratorium Massa dan turunannya | Gaya dan Torsi | KRISS, Korea |
| | | Massa | NIMT, Thailand |
| | | Tekanan | NMIJ, Jepang |
| 2. | Laboratorium Panjang | Panjang | NIMT, Thailand |
| 3. | Laboratorium Akustik dan Vibrasi | Akustik dan Vibrasi | CMS ITRI, Taiwan |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|----------------------|
| 4. | Laboratorium SNSU Suhu | Humidity & Radiation Thermometry | A*Star, Singapore |
| | | Contact Thermometry | KRISS, Korea Selatan |
| 5. | Laboratorium SNSU Kelistrikan dan Waktu | Resistansi & Impedansi | CMS ITRI, Taiwan |
| | | Waktu dan Frekuensi | KRISS, Korea Selatan |
| 6. | Laboratorium SNSU Kimia | Electrochemistry | NMIJ, Jepang |
| | | Inorganic Analysis | NIMT, Thailand |
| | | Organic Analysis | NMIJ, Jepang |
| | | Gas Analysis | KRISS, Korea Selatan |

Indikator Kinerja 13

Persentase alat standar kalibrasi pada laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan alat standar kalibrasi di bidang Mekanika, Radiasi, Biologi, Termoelektrik dan Kimia pada laboratorium kalibrasi yang dikalibrasikan di Deputi Bidang SNSU. Target capaian kinerja pada indikator 3 (tiga) pada tahun 2023 adalah sebesar 75,5% dan telah tercapai sebesar 86,57 %. Capaian tahun 2023 telah tercapai lebih dari 100%.

Formula yang digunakan pada perhitungan indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\sum[C]}{\sum[D] + \sum[F]} \times 100\%$$

Dimana,

[E]: Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan dilayani oleh laboratorium SNSU

[F]: Alat standar kalibrasi yang terdapat di laboratorium kalibrasi dan tidak dapat dilayani oleh laboratorium kalibrasi dalam negeri

Pada tahun 2023, capaian indikator ini diambil dari laporan layanan kalibrasi dan data permintaan layanan kalibrasi yang belum bisa dipenuhi oleh SNSU. Jika dibandingkan dengan akumulatif target renstra sampai dengan tahun 2024, maka hasil yang dicapai adalah sebesar 56,66 %. Realisasi capaian indikator kinerja ini dapat melebihi target perencanaan, karena kenaikan jumlah layanan kalibrasi SNSU, khususnya untuk lab kalibrasi di Indonesia. Untuk melaksanakan pencapaian kinerja ini, Deputi Bidang SNSU melakukan kerjasama dengan Direktorat Akreditasi Laboratorium, sebagai penanggung jawab data termutakhir khususnya data peralatan standar yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi yang terakreditasi oleh

KAN. Kegiatan ini dilakukan dengan mengolah data lingkup akreditasi dari KAN dengan data layanan, yaitu standar atau alat ukur dari laboratorium kalibrasi yang dikalibrasi di Laboratorium SNSU.

Pencapaian pada indikator ini juga didukung dengan adanya pencapaian kebijakan SNSU yang dijadikan acuan nasional berupa panduan kalibrasi. Kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang SNSU sampai dengan tahun 2023 adalah:

1. Panduan Kalibrasi Mikrometer
2. Panduan Kalibrasi Kaliper
3. Panduan Kalibrasi Dial Gauge
4. Model Matematis dalam Pengukuran Dimensi
5. Panduan Kalibrasi Sound Level Meter
6. Panduan Kalibrasi Mikropipet
7. Panduan Kalibrasi Penggunaan Balok Ukur
8. Panduan Kalibrasi Balok Ukur
9. Panduan Kalibrasi Komparator Balok Ukur
10. Panduan Kalibrasi Uniaxial Testing Machine
11. Panduan Kalibrasi Timbangan Elektronik
12. Panduan kalibrasi roll meter (diterbitkan tahun 2023)
13. Panduan kalibrasi volumetrik menggunakan metode gravimetri (diterbitkan tahun 2023)
14. Panduan kalibrasi vibrasi meter (diterbitkan tahun 2023)
15. Panduan kalibrasi Kalibrator Resistansi DC (diterbitkan tahun 2023)
16. Panduan kalibrasi Indikator dan Simulator Suhu Menggunakan Metode Pengukuran dan Simulasi Kelistrikan (diterbitkan tahun 2023)
17. Panduan Pemilihan dan Penggunaan Bahan Acuan untuk Pengukuran/Pengujian Kimia (diterbitkan tahun 2023)
18. Panduan Kalibrasi Tachometer Non-Kontak (Optik) (diterbitkan tahun 2023)
19. Panduan Kalibrasi Luxmeter
20. Panduan Pengukuran Intensitas Cahaya menggunakan Metode Absolut
21. Panduan Kalibrasi Termometer Digital
22. Panduan Kalibrasi Kalibrator Tegangan DC
23. Panduan Digital Multimeter (DMM)
24. Panduan Kalibrasi Spektrofotometer
25. Panduan Kalibrasi Stopwatch Timer
26. Panduan Kalibrasi Termometer cairan dalam gelas
27. Panduan Kalibrasi Termometer Infrared
28. Panduan Pengukuran pH dengan Teknik Kalibrasi Dua Titik



Gambar III.19 Panduan Kalibrasi yang diterbitkan Deputi Bidang SNSU tahun 2023

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan sosialisasi panduan kalibrasi yang telah diterbitkan yaitu panduan kalibrasi kalibrator tegangan DC, Panduan Pengukuran pH dengan Teknik Kalibrasi Dua Titik, panduan kalibrasi Volumetric Glassware dan Panduan Kalibrasi Vibration Meter.



Gambar III.20 Flyer Sosialisasi Kebijakan Nasional

Dalam menyusun panduan kalibrasi, Deputi Bidang SNSU telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (crosscutting) dengan unit kerja lain seperti Deputi Bidang Akreditasi. Hal ini dilakukan dengan melibatkan asesor KAN lingkup laboratorium kalibrasi, produsen bahan acuan dan juga Sekretariat KAN. Dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang SNSU berupa panduan kalibrasi yang bersifat terbuka dan dapat diunduh melalui laman BSN. Kebijakan yang telah dihasilkan oleh Deputi Bidang SNSU merupakan acuan tertinggi yang digunakan oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian yang ada di Indonesia, sehingga perbandingan dengan ukuran secara nasional tidak dapat dilakukan.

Terdapat kendala dalam mencapai target kinerja No. 3, dikarenakan harus menunggu pemutakhiran data ketertelusuran dari KAN. Sehingga tindak lanjut yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan berkala pada data KAN untuk mendapatkan informasi pertambahan ketertelusuran.



INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE

SASARAN STRATEGIS 6

Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 6. Tersedianya SNI untuk produk Indonesia menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia, dan 2) Persentase SNI yang telah dikaji ulang.

Tabel III.36 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|--|--|--------|-----------|-------|-------|----------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 14 | Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 84 | 87,32 | 103,96% | 85 | 87,32 | 102,73% |
| 15 | Persentase SNI yang telah dikaji ulang | % | - **) | - **) | - **) | 18,91 | 4 | 44,7 | 120% | 8 | 44,7 | 120% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 6 | | | | | | 111,98% | | | 111,36% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator Kinerja 14

Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia

Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan pada tahun ke } - n \text{ terkait produk Indonesia}}{\Sigma \text{ PNPS tahun ke } - n \text{ dari produk Indonesia}} \times 100\%$$

SNI untuk produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia. Sedangkan produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi diproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas

nasional dan RPJMN 2020-2024. PNPS untuk produk Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia.

Dari usulan PNPS yang telah disetujui tahun 2023, hasil identifikasi jumlah PNPS untuk produk Indonesia tahun 2023 sebanyak **426** PNPS dan jumlah SNI terkait produk Indonesia yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak **372** SNI. Dari **target 84%** SNI terkait produk Indonesia di tahun 2023, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar **87,32%** (103,96% dari target) atau melebihi target yang ditetapkan. Rincian SNI terkait produk Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.37 – SNI terkait produk Indonesia

| No | Direktorat | Jumlah SNI terkait produk Indonesia |
|---------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH) | 215 SNI |
| 2 | Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETI) | 114 SNI |
| 3 | Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) | 43 SNI |
| Jumlah | | 372 SNI |

Indikator kinerja tahun 2023 adalah persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia yang merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum ada pembanding yang identik. Namun demikian, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditentukan.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dalam perumusan SNI produk Indonesia, serta dengan mempertimbangkan program kerja kementerian yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahapan untuk mencapai indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam


keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Klasifikasi Rincian Output 6175.PDA dan 6175.ABK dengan pelaksanaan rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus, rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNi dan rapat kaji ulang SNI. Status pelaksanaan perumusan SNI tersebut diinformasikan dalam rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS).

KKPS adalah komite yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan mempunyai tugas:

- a. merekomendasikan sistem, kebijakan dan penetapan sektor prioritas pengembangan standar;
- b. merekomendasikan PNPS dengan mempertimbangkan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- c. mengalokasikan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Komtek perumusan SNI;
- d. merekomendasikan pembentukan, perubahan, penggabungan, dan/atau pembubaran komtek;
- e. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sistem dan kebijakan pengembangan standar dan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

Selama tahun 2023, Deputi bidang Pengembangan Standar di bawah koordinasi Tim RB Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana telah menyelenggarakan rapat KKPS 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Maret, September dan Desember, dengan agenda pembahasan perubahan komite teknis dan kebijakan lain dalam program pengembangan standar. Berikut dokumentasi rapat KKPS pada bulan September 2023.



Gambar III.21 – Dokumentasi Rapat KKPS pada tanggal 26 September 2023

Mengacu kepada agenda pembahasan rapat KKPS sepanjang tahun 2023, diketahui beberapa rekomendasi penting sebagai berikut.

Tabel III.38– Rekomendasi KKPS Tahun 2023

| No | Rapat KKPS | Jumlah Pembentukan/perubahan komtek | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | Pembentukan | Pembubaran | Ruang Lingkup | Keanggotaan | Sekretariat | Perpanjangan SK Keanggotaan |
| 1 | Maret | 1 | 0 | 3 | 36 | 1 | 0 |
| 2 | September | 3 | 0 | 3 | 26 | 6 | 0 |
| 3 | Desember | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini dan mencapai target pada tahun 2024 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan *stakeholder* terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya SNI terkait produk Indonesia. Pada tahun 2024, BSN menerima usulan PNPS dari pemangku kepentingan melalui aplikasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) versi 2. Usulan PNPS dilakukan verifikasi kelengkapan dan evaluasi kelayakan. Selanjutnya usulan PNPS tersebut dipublikasikan selama 14 hari untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Apabila selama publikasi tidak ada keberatan dari pemangku kepentingan, dapat dilanjutkan proses penetapan PNPS melalui Surat Keputusan Kepala BSN. Usulan PNPS tersebut diinformasikan dalam rapat KKPS. Usulan yang diterima selanjutnya akan ditugaskan dan dirumuskan oleh komite teknis.

Komite teknis berkomitmen untuk melaksanakan PNPS sesuai dengan PBSN Nomor 8 Tahun 2022 serta diperlukan dukungan sumber daya agar perumusan SNI

dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu komite teknis juga memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan SNI. Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:

- a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
- b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- c. menilai kelayakan dan kekiniannya; dan
- d. menjamin ketersediaan SNI.

Adapun kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan kaji ulang dengan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik berupa rekomendasi perubahan dengan jenis perubahan berupa revisi, ralat, amendemen, rekomendasi tanpa ada perubahan dan masih berlaku berupa konfirmasi dan rekomendasi untuk diabolisi bagi SNI yang sudah tidak diperlukan. Untuk menjaga kekinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.


Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amendemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Pertimbangan pelaksanaan kaji ulang SNI adalah untuk menyediakan SNI terkait produk Indonesia.

Pada tahun 2023, Deputi bidang Pengembangan Standar telah melaksanakan kaji ulang SNI dengan menghasilkan 1.782 rekomendasi hasil kaji ulang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.39 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2023

| URAIAN | Jumlah rekomendasi | | | DPS |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | Dit.PSAKKH | Dit.PSMEETTI | Dit.PSIPPE | |
| REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI | 120 | 163 | 182 | 465 |
| REKOMENDASI PERUBAHAN | 320 | 165 | 288 | 773 |
| • Rekomendasi revisi | 309 | 162 | 283 | 754 |
| • Rekomendasi ralat | 1 | 3 | 1 | 5 |
| • Rekomendasi amendemen | 10 | 0 | 4 | 14 |
| REKOMENDASI ABOLISI | 71 | 193 | 280 | 544 |
| Jumlah | 511 | 521 | 750 | 1.782 |

Berikut data kaji ulang SNI Deputi bidang Pengembangan Standar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



Gambar III.22 – Kaji ulang SNI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Selain penetapan SNI yang berasal dari jumlah PNPS tahun 2023 yang ditetapkan, Deputi bidang Pengembangan Standar juga telah menetapkan **58** SNI konfirmasi 2023 yang berasal dari hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap, **4** SNI ralat, **1** SNI amendemen dan **238** abolisi SNI.

Tabel III.40 – SNI yang ditetapkan dari hasil kaji ulang penetapan kembali, SNI ralat, dan SNI abolisi tahun 2023

| No | Status Penetapan SNI | Direktorat | | | Total DPS |
|----|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| | | PSAKKH | PSMEETTI | PSIPPE | |
| 1 | Amendemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Konfirmasi | 10 | 26 | 22 | 58 |
| 3 | Ralat | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Abolisi | 22 | 180 | 36 | 238 |

Indikator Kinerja 15

Persentase SNI yang telah dikaji ulang

Standardisasi diyakini dapat meningkatkan mutu produk Indonesia dan daya saing perekonomian nasional sehingga ketersediaan SNI sangat mutlak diperlukan. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang AKKH diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan pada tahun 2023 terkait produk Indonesia bidang AKKH}}{\Sigma \text{ PNPS tahun 2023 dari produk Indonesia bidang AKKH}} \times 100 \%$$

Formula diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau berpotensi dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020 - 2024
- SNI terkait produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang AKKH yang ditetapkan pada tahun 2023
- PNPS untuk produk Indonesia adalah PNPS tahun 2023 yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia bidang AKKH.

Berdasarkan usulan PNPS tahun 2023, Direktorat PSAKKH melaksanakan pengembangan SNI terkait produk Indonesia sebanyak 238. Dari sejumlah PNPS tersebut, SNI yang berhasil dirumuskan sampai dengan penetapan sebanyak 215 SNI sehingga realisasi ketersediaan SNI untuk produk Indonesia bidang AKKH sebesar 90,34 %. Dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar 88 %, maka capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 102,65 %. Capaian tersebut juga telah melampaui target kinerja akhir periode Renstra 2020-2024, dimana target Renstra tersebut sebesar yaitu 89 %. Adapun Daftar SNI yang terkait produk Indonesia yang ditetapkan tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum pada pembandingan yang identik.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan proses perumusan SNI yang baik. Selain itu, peran Sekretariat Komite Teknis baik yang ada di BSN maupun Kementerian/Lembaga lain dan Anggota Komite Teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah mendukung terlaksananya proses perumusan SNI yang efektif dan efisien. Untuk mencapai indikator ini didukung oleh Rincian Output PDA.001 dengan kegiatan berupa Perumusan PNPS hingga RSNI3 sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, PDA.002 dengan kegiatan Penyusunan SNI yang disusun pada tahap Penetapan SNI sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, serta PDA.007 dengan kegiatan Penyusunan SNI hingga Penetapan SNI sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal yang mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha.

Selama ini dukungan stakeholder pengembangan SNI sangat baik, mulai dari proses perencanaan, pembahasan RSNI di tingkat Komite Teknis SNI, pelaksanaan jajak pendapat RSNI, dan penetapan SNI. Program pengembangan SNI ditetapkan melalui kebijakan yang mengedepankan SNI yang berkualitas sesuai kebutuhan stakeholder dengan prinsip terbuka, transparan, berdimensi pembangunan, efisien dan efektif, konsensus dan tidak memihak, serta koheren dengan pengembangan standar internasional. Untuk memastikan SNI yang disusun sesuai dengan kebutuhan (KKPS) yang menetapkan kebijakan umum pengembangan SNI dan Komite Teknis sebagai tim yang bertugas melaksanakan proses perumusan SNI yang keanggotaannya mewakili pemangku kepentingan standardisasi.



Gambar III.23 - Pelaksanaan rapat KKPS ke-1 tahun 2023

SASARAN STRATEGIS 7

Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang harmonis dengan standar internasional

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 7. Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional, dan 2) Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional.

Tabel III.41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|--|--|--------|-----------|-------|-------|----------------|--------------|-----------|----------------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 16 | Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 27 | 43,19 | 159,96% | 28 | 43,19 | 154,25% |
| 17 | Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 8 | 91,67 | 120,00% | 8 | 91,67 | 120% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 7 | | | | | | 120,00% | | | 120,00% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Tersedianya SNI yang harmonis dengan standar internasional” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 139,98 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7.

Indikator Kinerja 16 **Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional**

Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke – n terkait produk ekspor Indonesia}}{\Sigma \text{PNPS tahun ke – n dari produk ekspor Indonesia}} \times 100 \%$$

SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024.

Sedangkan PNPS produk ekspor Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia.

Hasil identifikasi jumlah PNPS produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional tahun 2023 sebanyak **426** PNPS dan jumlah SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak **184** SNI. Dari **target 27 %** SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional di Tahun 2023, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar **43,19 %** (159,97 % dari target) atau melebihi target yang ditetapkan.

Rincian SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.42– SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional

| No | Direktorat | Jumlah SNI terkait produk Indonesia |
|---------------|--|-------------------------------------|
| 1 | Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH) | 77 SNI |
| 2 | Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETI) | 75 SNI |
| 3 | Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE) | 32 SNI |
| Jumlah | | 184 SNI |

Indikator kinerja tahun 2023 adalah Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional yang merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum ada pembandingan yang identik.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dalam perumusan SNI produk Indonesia, serta dengan mempertimbangkan program kerja kementerian yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahapan untuk mencapai

indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Rincian Output 6175.AEB dan Rincian Output 6175.PDA dengan pelaksanaan rapat pemberian tanggapan draft standar internasional, menghadiri sidang internasional, rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus dan rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNI.

SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional dirumuskan dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO, CAC, IEC, SMIIIC dan SDO lainnya, baik adopsi secara identik maupun modifikasi. Sesuai PBSN 8 tahun 2022, suatu SNI dianggap telah mengadopsi standar internasional apabila SNI tersebut memiliki tingkat keselarasan identik atau modifikasi dengan standar internasional-nya.

Untuk memperlancar proses harmonisasi standar, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan forum pengembangan standar internasional ISO, CAC, IEC, SMIIIC, dan kerjasama harmonisasi standar ASEAN (ACCSQ WG1) dimana Deputi bidang Pengembangan Standar BSN mendapat tugas dan fungsi sebagai *focal point* pengelola forum-forum tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan standar.

A. Partisipasi aktif Indonesia pada *The International Organization for Standardization (ISO)*

Indonesia merupakan anggota dari Organisasi ISO (International Organization for Standardization). Indonesia telah terlibat aktif dalam kegiatan forum ISO sejak tahun 1955. Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia menjadi anggota aktif (*participating member/ P-Member*) pada 105 TC/PC/SC/PDC dan menjadi *observer (observer member/O-Member)* pada 190 TC/PC/SC/PDC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.43 – Status keanggotaan Indonesia di ISO

| Komite di ISO | Jumlah membership Indonesia sebagai: | |
|---|--------------------------------------|------------|
| | P-member | O-member |
| TC (<i>Technical Committee</i>) | 37 | 130 |
| SC (<i>Sub Committee</i>) | 64 | 56 |
| PC (<i>Project Committee</i>) | 1 | 4 |
| PDC (<i>Policy Development Committee</i> , yaitu: CASCO, COPOLCO, DEVCO) | 3 | 0 |
| Jumlah | 105 | 190 |

Indonesia telah mendapat manfaat dari keterlibatannya sebagai anggota ISO, khususnya dalam mendukung pengembangan standarisasi nasional, sebagai berikut:

1. Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pada tahun 2023, Indonesia telah:

- menyusun 143 SNI yang mengadopsi standar ISO,
 - merevisi 10 SNI yang mengadopsi standar ISO, dan
 - menetapkan kembali 10 SNI yang mengadopsi standar ISO.
2. Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI.
 3. Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut.

Indonesia telah berpartisipasi aktif memegang jabatan teknis dalam perumusan standar ISO, sebagai:

Project Leader pada pengembangan standar ISO 22328-2, *Security and resilience – Emergency management – Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides*.

Dalam perumusan standar ISO, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 1.503 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO

TC/SC (atau sebesar 100% dari total 1.503 dokumen/enquiry yang disirkulasikan ISO), khususnya pada ISO TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar ISO yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/enquiry yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.44 – Jumlah dokumen/enquiry ISO dan tanggapan Indonesia

| No | Jenis dokumen | DPS | |
|----|--|----------------------------|---------------------|
| | | Dokumen/ enquiry ISO TC/SC | Tanggapan Indonesia |
| 1 | <i>Committee Internal Balloting (CIB), dll</i> | 535 | 535 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 111 | 111 |
| 3 | <i>Committee Draft (CD)</i> | 157 | 157 |
| 4 | <i>Draft International Standard (DIS)</i> | 198 | 198 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 121 | 121 |
| 6 | <i>Systematic Review (SR)</i> | 381 | 381 |
| | Jumlah total | 1.503 | 1.503 |

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 89 (delapan puluh sembilan) sidang teknis perumusan standar ISO selama tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka.



Gambar III.24 – Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang ISO/TC 323 ke-6 pada tanggal 2 dan 6 Oktober 2023 secara hybrid (Brazil dan Aplikasi Zoom Meeting)

Sebagai perbandingan jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.45 – Jumlah dokumen/*enquiry* ISO dan tanggapan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023

| No | Jenis Dokumen standar ISO | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan |
| 1 | <i>Committee Internal Balloting (CIB)</i> | 538 | 538 | 509 | 509 | 492 | 488 | 535 | 535 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 135 | 135 | 104 | 104 | 117 | 117 | 111 | 111 |
| 3 | <i>Committee Draft (CD)</i> | 136 | 136 | 151 | 151 | 132 | 132 | 157 | 157 |
| 4 | <i>Draft International Standard (DIS)</i> | 225 | 225 | 163 | 163 | 167 | 167 | 198 | 198 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 144 | 144 | 145 | 144 | 138 | 138 | 121 | 121 |
| 6 | <i>Systematic Review (SR)</i> | 440 | 440 | 373 | 346 | 451 | 451 | 381 | 381 |
| Jumlah | | 1618 | 1618 | 1445 | 1417 | 1497 | 1493 | 1.503 | 1.503 |
| Persentase | | 100% | | 98% | | 99% | | 100% | |

Indonesia, diwakili BSN, memiliki tanggung jawab sebagai pengelola dan *focal point* nasional dalam menyediakan standar internasional ISO untuk menjadi referensi dalam perumusan SNI.

Sampai saat ini, keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam kemudahan memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan SNI, serta kemudahan memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI. Dalam hal ini, penggunaan SNI yang mengadopsi standar ISO oleh masyarakat Indonesia dapat mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan dibandingkan dengan membeli standar ISO secara langsung.

Keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO juga telah memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut. Dalam hal ini, pemanfaatan standar ISO yang telah mengakomodir kepentingan nasional Indonesia diharapkan akan mempermudah keberterimaan produk Indonesia dalam perdagangan internasional. Sehubungan

dengan hal tersebut, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional ISO masih perlu teruskan.

B. Partisipasi aktif Indonesia pada Codex Alimentarius Commission (Codex)

Codex Alimentarius Commission (CAC) merupakan organisasi internasional antar pemerintah di bidang pengembangan standar yang dibentuk oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *World Health Organization (WHO)*. CAC mempunyai mandat untuk mengembangkan standar, pedoman, serta *code of practices* di bidang pangan dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil dalam perdagangan pangan internasional.

Pengelolaan Codex di tingkat nasional dilakukan melalui organisasi Codex Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pangan. Badan Standardisasi Nasional ditetapkan sebagai *Codex Contact Point* yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Codex di Indonesia sekaligus penghubung dengan Sekretariat Codex dan seluruh negara anggota Codex.

Selama tahun 2023, delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sidang Codex untuk menyampaikan posisinya secara tertulis dan langsung dalam sidang, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.46 – Sidang Codex Tahun 2023 yang dihadiri oleh Indonesia

| No | Judul Sidang | Waktu Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|----|--|------------------------------------|--|
| 1 | The 26th Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS26) | 1 Mei 2023 - 5 Mei 2023 | Hybrid (Hobart Tasmania, Australia dan Zoom) |
| 2 | The 46th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC46) | 27 November 2023 - 2 Desember 2023 | Hybrid (Rome, Italy dan Zoom) |



Gambar III.25– Dokumentasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang CAC ke-46 pada tanggal 27 November 2023 – 02 Desember 2023 secara *hybrid* (Rome, Italy and Aplikasi Zoom Meeting)

C. Partisipasi aktif Indonesia pada *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIC)*

Pada tahun awal keanggotaan di SMIC, Indonesia ikut terlibat dalam proses perumusan standar pada beberapa *Technical Committee (TC)*. Saat ini SMIC memiliki 19 TC dan Indonesia menjadi *P-member* pada 8 TC, dan sebagai *observer (O-member)* pada 2 TC sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.47 – Keterlibatan Indonesia pada TC SMIC

| SMIC TC | Nama | Keanggotaan Indonesia |
|------------------------|---|-----------------------|
| CCA | SMIC Committee on Standards for Conformity Assessment | P - member |
| SMIC GS/SMC (ROP 4.19) | SMIC General Secretariat | non - member |
| IC1 | Halal Food Issues | P - member |
| IC2 | Halal Cosmetic Issues | P - member |
| IC3 | Service Site Issues | non - member |
| IC4 | Energy Efficiency and Renewable Energy | Non - member |
| IC5 | Tourism and Related Services | P - member |
| IC6 | Agricultural Products | O - member |
| IC7 | Transportation | Non- member |
| IC8 | Leather and Tanning Material | O - member |
| IC9 | Textiles and Related Products | P - member |
| IC10 | Halal Supply Chain | P - member |
| IC11 | Halal Management Systems | P - member |
| IC12 | Dangerous Goods Transportation | Non - member |
| IC13 | Jewellery | Non - member |

| SMIIC TC | Nama | Keanggotaan Indonesia |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| IC14 | Petroleum and Related Products | Non - member |
| IC15 | Terminology Committee | Non - member |
| IC16 | Halal Pharmaceuticals Issues | P - member |
| IC17 | Handicraft | Non - member |

Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan standar di forum SMIIC dengan memberikan tanggapan dalam *ballot* perumusan standar SMIIC. Peranan Indonesia diharapkan akan lebih besar lagi di tahun mendatang dengan partisipasi aktif para pakar di working group serta peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam balloting/jajak pendapat. Pada tahun 2023, pelaksanaan sidang TC SMIIC diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.48 – Daftar Sidang SMIIC yang diselenggarakan Tahun 2023

| No | Judul Sidang | Waktu Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan |
|----|--|-------------------|---|
| 1 | SMIIC TC1 Halal Food Issues | 2 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 2 | SMIIC TC 2 Halal Cosmetics Issues | 4 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 3 | SMIIC TC 5 Tourism and Related Services | 6 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 4 | SMIIC TC 9 Textiles and Related Products | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 5 | SMIIC TC 10 Halal Supply Chain | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 6 | SMIIC TC 11 Halal Management Systems | 5 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 7 | SMIIC TC 16 Halal Pharmaceuticals | 6 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 8 | SMIIC TC 6 Agricultural Products | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 9 | SMIIC TC 8 Leather and Tanning | 3 Oktober 2023 | Hybrid (Türkiye / İstanbul dan Aplikasi Zoom Meeting) |
| 10 | GA (General Assembly) | 1 November 2023 | Hybrid (Mekkah dan Aplikasi Zoom Meeting) |



Gambar III.26 – Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang SMIC GA pada tanggal 1 November 2023 di Mekkah)

D. Partisipasi aktif Indonesia pada *International Electrotechnical Commission (IEC)*

Khusus untuk sektor kelistrikan, standar internasional yang digunakan adalah standar IEC. Berbeda dengan ISO di mana anggotanya adalah NSB (*National Standard Body*) dari berbagai negara, anggota IEC adalah NC (*National Committee*). Untuk itu, BSN telah membentuk Komnas IEC Indonesia (Komite Nasional IEC Indonesia) yang beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga yang menangani masalah kelistrikan. Tugas Komnas IEC Indonesia adalah mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di sektor kelistrikan, baik dari sisi pengembangan SNI, penerapan standar, dan partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar dan penilaian kesesuaian IEC.

Pertemuan Komnas IEC Indonesia pada tahun 2023 diselenggarakan satu kali pada tanggal 27 September 2023. Pertemuan tersebut merupakan konsolidasi delegasi Indonesia dalam menyusun posisi di sidang umum IEC ke-87 di Kairo, Mesir. Para peserta telah memutuskan untuk membatalkan partisipasi tatap muka dalam sidang umum IEC di Kairo karena ketidakpastian terkait dengan konflik di wilayah tersebut (perang di Palestina), sehingga pelaksanaan sidang umum IEC dilakukan secara daring. Beberapa hasil Sidang Umum IEC ke 87 antara lain:

- a. Pemilihan anggota SMB, IECEE, dan Vice President IEC. Dalam pemilihan ini, Indonesia memilih nominee dari negara yang memiliki MoU dengan BSN atau yang memiliki hubungan ekonomi yang dekat dengan Indonesia. Untuk pemilihan anggota SMB, BSN memilih Republik Korea Selatan, Belanda dan Aran Saudi.

- b. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengingat pentingnya standar IEC yang digunakan dalam industri elektronika dan kelistrikan, Indonesia perlu terus aktif berpartisipasi di kegiatan IEC mengingat standar IEC digunakan sebagai persyaratan utama dalam transaksi perdagangan antar negara untuk produk elektronika dan kelistrikan.
 2. Indonesia perlu mempertimbangkan potensi untuk dapat duduk di posisi penting di IEC. Untuk itu Indonesia perlu mengidentifikasi kandidat yang potensial untuk menjadi anggota manajemen IEC. Hal ini penting agar kandidat yang dipilih dapat menyampaikan kepentingan Indonesia di level manajemen IEC.
 3. Peningkatan keterlibatan stakeholder Indonesia di bidang elektronika dan kelistrikan perlu dilakukan dengan memanfaatkan momentum setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IEC, misalnya kegiatan pertemuan TC IEC, seminar, workshop, dan lain-lain guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku bidang elektronika dan kelistrikan di Indonesia.
 4. Peningkatan komunikasi dan kerjasama yang lebih intens dengan stakeholder di Indonesia dalam hal penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional (IEC) agar dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan nasional.
 5. Peningkatan pemanfaatan IEC Services oleh stakeholder di Indonesia, misalnya IT tools and systems. Dengan pemanfaatan IEC Services diharapkan para stakeholder di Indonesia aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa memperoleh akses dan update informasi di bidang elektronika dan kelistrikan di level internasional.
 6. Peserta IEC *Young Professional (YP)* Program dari Indonesia agar terus terlibat dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan. Sekretariat Komnas IEC Indonesia yang berada di BSN telah berkoordinasi dengan para peserta IEC YP sejak tahun 2010 agar para peserta IEC YP, sebagai generasi masa depan Indonesia, tetap dapat partisipasi aktif dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan.



Gambar III.27 – Sidang IEC GM ke 87th secara daring tanggal 27 September 2023

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia menjadi anggota aktif (*participating member/ P-Member*) pada 22 TC/SC/PC dan menjadi *observer (observer member/O-Member)* pada 46 TC/SC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.49 – Status keanggotaan Indonesia pada forum IEC

| Komite di IEC | Jumlah membership Indonesia sebagai: | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| | P-member | O-member |
| TC (<i>Technical Committee</i>) | 10 | 24 |
| SC (<i>Sub Committee</i>) | 11 | 22 |
| PC (<i>Project Committee</i>) | 1 | 0 |
| Jumlah | 22 | 46 |

Dalam perumusan standar IEC, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 496 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan IEC TC/SC (atau sebesar 99,4% dari total 499 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan IEC), khususnya pada IEC TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar IEC yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh IEC, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.50 – Jumlah dokumen/enquiry IEC dan tanggapan Indonesia

| No | Jenis dokumen | DPS | |
|----|---|----------------------------|---------------------|
| | | Dokumen/ enquiry IEC TC/SC | Tanggapan Indonesia |
| 1 | <i>Administrative Circular (AC) dan dokumen lainnya</i> | 199 | 198 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 25 | 25 |
| 3 | <i>Committee draft for comments (CD)</i> | 84 | 84 |
| 4 | <i>Committee draft for vote (CDV)</i> | 102 | 100 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 65 | 65 |
| 6 | <i>Stability Date (DC)</i> | 125 | 125 |
| | Jumlah total | 499 | 496 |

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 5 (lima) sidang teknis perumusan standar IEC selama tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka.

Sebagai perbandingan jenis dokumen/enquiry yang disirkulasikan oleh IEC, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.51 – Jumlah dokumen/enquiry IEC dan tanggapan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023

| No | Jenis Dokumen standar ISO | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|------------|
| | | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan | Ballot | Tanggapan |
| 1 | <i>Administrative Circular (AC) dan dokumen lainnya</i> | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 199 | 198 |
| 2 | <i>New Proposal (NP)</i> | 31 | 31 | 28 | 28 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 3 | <i>Committee draft for comments (CD)</i> | 116 | 116 | 107 | 107 | 98 | 98 | 84 | 84 |
| 4 | <i>Committee draft for vote (CDV)</i> | 66 | 66 | 96 | 96 | 81 | 81 | 102 | 100 |
| 5 | <i>Final Draft International Standard (FDIS)</i> | 68 | 68 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 |
| 6 | <i>Stability Date (DC)</i> | 139 | 139 | 101 | 101 | 170 | 170 | 125 | 125 |
| | Jumlah | 430 | 430 | 400 | 400 | 447 | 447 | | 597 |
| | Persentase | 100% | | 100% | | 100% | | 99,4% | |

E. Partisipasi aktif Indonesia pada forum ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)

Pada level *regional* di ASEAN, harmonisasi standar untuk beberapa sektor telah dilakukan dan saat ini terus dimonitor dan dikembangkan melalui forum ACCSQ WG1. Pada prinsipnya, harmonisasi standar di ASEAN tidak bertujuan untuk membuat standar ASEAN, namun lebih pada harmonisasi standar nasional negara anggota ASEAN terhadap standar internasional yang disepakati untuk harmonisasi. Pertemuan rutin dilakukan dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan harmonisasi standar ASEAN. Pada tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BSN No 407/KEP/BSN/9/2021 tentang Instansi koordinator sektor untuk penanganan kegiatan WG/PWG ACCSQ, unit kerja di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar ditunjuk sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan WG1 Standard harmonization and MRAs.

Mengacu pada *ASEAN Guidelines for Harmonisation of Standards*, maka berlaku ketentuan berikut:

- a. Standar harmonis adalah suatu kondisi ketika status adopsi di seluruh Negara anggota ASEAN adalah:
 - IDT, DIR, atau NNS; atau
 - ketika ada adopsi MOD yang seragam di semua Negara anggota ASEAN dan tidak ada standar yang bersaing (yaitu standar dengan cakupan yang sama) atau tidak ada NEQ di Negara anggota ASEAN mana pun.
- b. Harmonisasi Partial adalah kondisi ketika status adopsi di Negara anggota ASEAN adalah:
 - Standar MOD tanpa modifikasi seragam
 - Adopsi Partial (standar dasar yang diadopsi sama dengan standar acuan dengan edisi dan/atau versi tahun berbeda)
 - WG 1 dapat mempertimbangkan untuk menarik sebagian standar yang telah diselaraskan dari daftar standar acuan setelah pertimbangan selama 3 tahun.

Status harmonisasi standar Indonesia dalam forum ACCSQ WG1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.53 – Status Harmonisasi Indonesia dalam Kesepakatan ASEAN

| No | Sektor | Jumlah standar yang perlu harmonisasi | Jumlah yang sudah ada SNI | | | | | Jumlah yang belum dirumuskan |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | IDT | MOD | NEQ | PA | Total | |
| 1 | <i>Electrical and Electronic Products</i> | 132 | 43 | 6 | 0 | 71 | 120 | 12 |
| 2 | <i>Medical Devices</i> | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| 3 | <i>Wood based products</i> | 78 | 31 | 1 | 0 | 9 | 49 | 29 |
| 4 | <i>Rubber based products</i> | 73 | 49 | 4 | 1 | 11 | 73 | 0 |
| 5 | <i>Building and construction (including smart cities)</i> | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | <i>Digital Trade</i> | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jumlah | | 331 | 155 | 11 | 1 | 93 | 276 | 55 |

Dengan demikian, secara keseluruhan, Indonesia sudah mengharmonisasikan 276 SNI dari 331 standar yang disepakati di ASEAN (atau 83,38%). Khusus untuk sektor kelistrikan, Indonesia sudah memenuhi seluruh kesepakatan harmonisasi (seluruh SNI tersedia dan semuanya adopsi identik), sehingga posisi dalam negosiasi perdagangan ASEAN dalam sektor tersebut menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk sektor lain, masih diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan SNI terhadap standar internasional. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dengan Komtek terkait untuk mendorong selesainya proses harmonisasi standar ASEAN.



Gambar III.28 – Dokumentasi Sidang ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Working Group 1 (ACCSQ WG1) ke-49 pada tanggal 10-12 Mei 2023 di Filipina

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini agar dapat mencapai target pada tahun 2024 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan stakeholder terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional. Selain itu diperlukan komitmen kuat dari komite teknis maupun dari BSN terkait dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu.

Indikator Kinerja 17

Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional

Salah satu dampak yang diperoleh dengan disusunnya SNI adalah SNI dapat memfasilitasi bagi pelaku usaha di Indonesia dapat memasarkan produknya ke pasar internasional. Agar produk nasional dapat diterima di pasar internasional maka SNI yang dikembangkan harus memiliki kesetaraan dengan standar yang berlaku di internasional atau standar negara tujuan ekspor tersebut.

Persentase ketersediaan SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun 2023 terkait potensi produk ekspor Indonesia bidang AKKH}}{\Sigma \text{PNPS potensi ekspor tahun 2023 yang harmonis SI bidang AKKH}} \times 100 \%$$

Penjelasan formula di atas adalah:

- SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional bidang AKKH adalah SNI bidang AKKH yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk potensi ekspor Indonesia yang dirumuskan melalui jalur adopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024.
- PNPS bidang AKKH berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional adalah PNPS bidang AKKH yang mengadopsi identik, adopsi modifikasi, atau pengembangan sendiri yang persyaratannya mengacu ke standar internasional di luar kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024.

Pada tahun 2023, Direktorat PSAKKH telah menetapkan 11 SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional dari total 12 PNPS bidang AKKH berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional, sehingga realisasi untuk indikator kinerja ini adalah 91,67 %. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 8 %, sehingga persentase capaian indikator kinerja ini mencapai 120 %. Jika dibandingkan dengan target dalam Renstra 2020 - 2024 yaitu 8 %, maka capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 120 %. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum pada pembanding yang identik. Daftar SNI produk Indonesia yang berpotensi ekspor yang harmonis dengan standar internasional dapat dilihat pada lampiran 8.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan proses perumusan SNI yang baik. Selain itu, peran Sekretariat Komite Teknis baik yang ada di BSN maupun Kementerian/Lembaga lain dan Anggota Komite Teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah mendukung terlaksananya proses perumusan SNI yang efektif dan efisien. Untuk mencapai indikator ini didukung oleh Rincian Output PDA.001 dengan kegiatan berupa Perumusan PNPS hingga RSNI3 sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, PDA.002 dengan kegiatan Penyusunan SNI yang disusun pada tahap Penetapan SNI sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal, serta PDA.007 dengan kegiatan Penyusunan SNI hingga Penetapan SNI sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal yang mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha.

SASARAN STRATEGIS 8

Meningkatnya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 8. Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI, 2) Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi, dan 3) Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan.

Tabel III.54 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|----|-------------------|--------|-----------|------|------|------|--------------|-----------|------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------|-------|----|------|----------------|----------------|------|--------|
| 18 | Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI | % | - **) | - **) | - **) | 30 | 35 | 70 | 200,00% | 40 | 70 | 175,0% |
| 19 | Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 28 | 45 | 160,71% | 32 | 45 | 140,6% |
| 20 | Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 30 | 36,9 | 123,00% | 33 | 36,9 | 110,9% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 8 | | | | | | | | | 161,24% | 142,17% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru


Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya SNI yang diterapkan terdiri dari 3 (dua) indikator kinerja, yaitu (1) Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI, (2) Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi, dan (3) Presentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan.

Pencapaian indikator dihitung dari penambahan jumlah pelaku usaha/ industri / organisasi yang mampu menerapkan SNI pada tahun 2023 dengan jumlah jumlah industri, organisasi dan UMK pada tahun 2022 dan dibagi dengan jumlah keseluruhan UKM/Industri dan organisasi yang difasilitasi sebagai baseline pada Renstra 2020-2024, yaitu sejumlah 400 pelaku usaha, menghasilkan persentase jumlah industri atau organisasi yang mampu menerapkan SNI tahun 2023 sebesar 70%, sehingga capaian dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 35%. Sebesar 200%.

| | |
|-----------------------------|---|
| Indikator Kinerja 18 | Persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI |
|-----------------------------|---|

Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase industri/organisasi yang mampu menerapkan SNI sebesar 200%. Capaian tersebut merupakan jumlah UKM, Industri dan Organisasi yang dilakukan pembinaan dan berhasil mendapatkan sertifikasi SNI dan sedang dalam proses sertifikasi. Pencapaian yang melebihi 100% tersebut dikarenakan adanya kolaborasi dengan Kementerian koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kolaborasi dengan Pemerintah

Daerah dengan Kantor Layanan Teknis di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.



Gambar III 29 Fasilitasi Pembinaan UKM/Industri/Organisasi

Indikator Kinerja 19 **Persentase jenis produk Indonesia yang ber-SNI yang difasilitasi**

Untuk indikator kinerja Persentase jenis produk Indonesia yang berSNI yang difasilitasi dihitung dari penambahan jumlah jenis produk, jasa atau sistem sesuai SNI yang diterapkan 2023, yaitu sejumlah 77 jenis produk, jasa atau sistem ditambahkan 30 jenis produk yang difasilitasi di tahun 2022 dibagi dengan jumlah jenis produk sebagai baseline renstra tahun 2022-2024 yaitu sejumlah 237 jenis produk. Sehingga menghasilkan persentase jenis produk Indonesia berSNI yang difasilitasi tahun 2023 sebesar 45%, dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 28%. Sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator persentase jenis produk Indonesia berSNI yang difasilitasi adalah sebesar 160,71%.

Indikator Kinerja 20 **Persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan**

Capaian untuk Indikator kinerja persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan dihitung dari penambahan jumlah UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti pembinaan di tahun 2023, yaitu sebanyak 35.757 UMK ditambahkan 7.879 UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti pembinaan di tahun 2022 dibagi dengan jumlah UMK pemegang tanda

SNI Bina UMK sebagai baseline renstra tahun 2022-2024 yaitu sejumlah 118.000 UMK. Sehingga menghasilkan persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan tahun 2023 sebesar 36,9%, dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 30%. Sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan adalah sebesar 123%.

Faktor penentu keberhasilan kegiatan ini didukung oleh seluruh proses dalam standarisasi dan penilaian kesesuaian (SPK), baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, dan promosi SNI dan produk ber-SNI. Guna mendapatkan capaian yang optimal sinergi dengan pihak terkait menjadi hal penting, tidak saja unit kerja di BSN tetapi juga stakeholder SPK, antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, pelaku usaha/BUMN/BUMD/swasta, pakar, dan konsumen. Kerja sama yang dilakukan pada tahun 2023, di antaranya seperti kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dalam melakukan pembinaan SNI kepada UMK di sektor pariwisata dan usaha kreatif. Selain itu, Direktorat PPSPK juga melakukan kerjasama dengan Kementerian UKM dan Koperasi dalam melakukan pembinaan kepada para UMK di seluruh Indonesia. Kerja sama juga dilakukan dengan Disperindag Jawa Barat dalam membina SNI Pasar Rakyat di Jawa Barat dan dengan BSIP.

Untuk meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha, maka SNI yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Prinsip-prinsip penerapan SNI menjadi perhatian penting di unit BSN yang bertugas merumuskan SNI. Penerapan SNI perlu didukung sistem dan infrastruktur penilaian kesesuaian, seperti skema penilaian kesesuaian, dan lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten yang dibuktikan dengan pengakuan akreditasi. Pembinaan kepada LPK perlu dilakukan agar LPK memenuhi persyaratan akreditasi. Fasilitasi kepada para pelaku usaha baik, UMKM, organisasi dan industri disesuaikan dengan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SNI. SNI perlu didiseminasikan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kesadarannya bahwa penerapan SNI dapat meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan dalam aspek keamanan, keselamatan dan Kesehatan serta kelestarian lingkungan. Masyarakat/konsumen perlu diberikan sosialisasi agar meningkatkan kesadarannya dalam memilih produk yang dibeli, mengkonsumsi atau menggunakan produk sesuai dengan SNI. Dalam konteks


memperkuat penerapan SNI, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian melakukan diseminasi antara lain dengan sosialisasi dan promosi serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan SNI; fasilitasi pelaku usaha; dan fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian.

Oleh karenanya, upaya perbaikan ke depan yang perlu dilakukan agar penerapan SNI menjadi semakin meningkat antara lain:

- Memperkuat partnership yang dilakukan dengan metode appreciative inquiry agar dapat meningkatkan minat untuk menerapkan SNI dan memilih produk ber SNI, serta metode problem solving dengan memberikan wawasan pentingnya SPK melalui penyuluh dan opinion leader.
- Memperkuat sistem fasilitasi penerapan SNI pada pelaku usaha, industri, maupun organisasi. Sejalan dengan kebijakan SNI Bina UMK, penguatan yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembina melalui ToT dan partnership sinergi, terutama Pembina dari kementerian/lembaga dan daerah, relawan dan universitas melalui program MBKM, serta perbaikan aplikasi SNI Bina UMK (<https://binaumk.bsn.go.id/>) yang dikembangkan dan dikelola oleh BSN melalui perbaikan yang tersistem sehingga menampilkan data yang akurat, real time, dan berjalannya seluruh fungsi/ modul dengan baik dan sistematis sesuai alur proses yang ditetapkan.
- Memperkuat fasilitasi LPK dengan penekanan pada dukungan ruang lingkup serta sebaran lokasi LPK pada daerah yang dukungannya masih rendah. Pengembangan LPK mempertimbangkan pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) terkait sektor usaha dan produk unggulan daerah di masing-masing provinsi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, Kawasan Indonesia Timur perlu menjadi perhatian. Untuk itu pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk sinergi penumbuhan dan pembinaan LPK untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.

Untuk terwujudnya capaian indikator kinerja persentase industry/organisasi yang mampu menerapkan SNI, indikator kinerja persentase jenis produk Indonesia yang difasilitasi, indikator kinerja persentase UMK pemegang tanda SNI Bina UMK yang mengikuti program pembinaan, serta terwujudnya sasaran Meningkatnya SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha dan organisasi, Direktorat PPSPK perlu melakukan diseminasi secara meluas atas SNI yang telah ditetapkan dengan melakukan terlebih

dahulu segmentasi dan menentukan target yang diharapkan sesuai dengan pengguna SNI nya. Diseminasi tidak hanya dilakukan ke media sosial, tapi lebih menasar ke pelaku usaha, organisasi atau LPK sesuai dengan siapa pengguna SNI tersebut. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan oleh pengguna. Disamping itu juga perlu dilakukan pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha baik untuk SNI sistem, personel, barang, jasa dan proses.



Gambar III.30 Peta Sebaran Pembinaan Penerapan SNI bagi UmUMKM dan Organisasi/Industri Sampai dengan Tahun 2023

Untuk meningkatkan penerapan SNI, maka SNI yang dikembangkan harus merupakan kebutuhan stakeholder. Penerapan SNI perlu didukung dengan adanya sistem dan infrastruktur penunjang, seperti skema penilaian kesesuaian, dan LPK yang kompeten. Pembinaan kepada LPK perlu dilakukan agar LPK memenuhi persyaratan akreditasi. Fasilitasi kepada para pelaku usaha baik, UMKM, organisasi dan industri dilakukan dengan kemampuan yang memadai dalam menerapkan SNI. Dengan membangun kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SNI diharapkan akan lebih banyak lagi SNI yang diterapkan. Selain itu, Direktorat PPSPK perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terutama dalam pendampingan penerapan dan fasilitasi biaya sertifikasi SNI kepada UMKM.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi melalui skema pembiayaan oleh mitra standardisasi. Selain itu, ToT kepada pendamping UMKM di wilayah terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk mitigasi atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki BSN, sehingga pendampingan penerapan SNI kepada UMKM lebih efektif dan efisien.

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 9. Meningkatnya kapasitas LPK untuk memenuhi kebutuhan penerapan SNI menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI, 2) Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI, dan 3) Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI.

Tabel III.55 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---------------------------------------|--|--------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-----------|---------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 21 | Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 24 | 36,58 | 152,42% | 27 | 36,58 | 135,48% |
| 22 | Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 27,9 | 27,99 | 100% | 28,5 | 27,99 | 98,21% |
| 23 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 7,7 | 7,77 | 100% | 8,7 | 7,77 | 89,31% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 9 | | | | | | | 117,47% | | | 107,67% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kapasitas LPK untuk Kebutuhan Penerapan SNI terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu (1) Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI; (2) Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI; (3) Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan

berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI.

Indikator Kinerja 21 **Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI**

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI sebesar 152,42%. Capaian tersebut dihitung dari jumlah akumulasi LPK yang siap diakreditasi s.d tahun 2023 yaitu sejumlah 15 LPK dibandingkan dengan jumlah akumulasi LPK yang difasilitasi s.d tahun 2023 sebagai baseline pada Renstra 2020-2024, yaitu sejumlah 41 LPK, sehingga mampu menghasilkan persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI hingga tahun 2023 sejumlah 36,58%. Hasil capaian persentase LPK yang mampu melakukan penilaian kesesuaian adalah 36,58% melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu 24%. Adapun LPK binaan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi KAN di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA LSBU-008-IDN |  LSBU INKINDO LSBU-003-IDN |  LAB POLTEKES KUPANG LP-1758-IDN |  LSO JAWA TIMUR LSPr-132-IDN |  BBPSI |
|  LAB POLTEKES SEMARANG LP-1786-IDN |  LSBU PT BMR LSBU-004-IDN |  LSPRO BPSMB KALTIM LSPr-135-IDN |  LSO KERTHA BALI SEJAHTERA LSPr-136-IDN |  LSO Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan Pangan Provinsi Jawa Tengah LSPr-142-IDN |


Gambar III.31 LPK Binaan yang terakreditasi KAN pada Tahun 2023

Sementara itu, 8 (delapan) Lembaga penilaian kesesuaian yang saat sedang dalam proses akreditasi KAN. LPK tersebut diantaranya:

1. Lembaga Sertifikasi Produk BBPSI Mektan
2. Lembaga Sertifikasi Organik BPMKP Provinsi Lampung
3. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Inkindo
4. Lembaga Sertifikasi PT Sertifikasi Kontraktor Indonesia

5. Universitas Warmadewa
6. Poltekkes Kemenkes Bandung
7. Poltekkes Kemenkes Manado
8. Puslitbang POLRI

Secara sebaran, LPK yang telah dilakukan pembinaan oleh Direktorat PPSPK hingga tahun 2023, dapat digambarkan sebagaimana berikut :



Gambar III.32 Pengembangan LPK s.d Tahun 2023

| | |
|----------------------|---|
| Indikator Kinerja 22 | Persentase jenis produk Indonesia yang yang tersedia LPKnya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI |
|----------------------|---|

Untuk indikator kinerja Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI pada tahun 2023 sejumlah 100%, hasil ini diperoleh dengan membandingkan Jumlah akumulasi jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya sampai tahun 2023, yaitu sejumlah 1640 jenis produk dengan jumlah akumulasi jenis produk yang diproduksi di Indonesia hingga tahun 2023, yaitu sejumlah 5858 jenis produk, sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator Persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya adalah sebesar 27,99%. Hasil capaian persentase jenis produk Indonesia yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI sejumlah 27.99% sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, yaitu 27,9%.

| JENIS PRODUK INDONESIA TERDUKUNG KETERSEDIAAN LPK | | | |
|---|--|---|---|
| 1. Abon Ikan (SNI 7690.2019) | 1. Naget Ikan (SNI 7758.2013) | 1. Minyak Goreng Sawit (SNI 7709.2019) | 1. Saes Cabe (SNI 01-2976.2006) |
| 2. Abon daging (SNI 3701.2021) | 2. Bawang Merah Goreng (SNI 7713.2013) | 2. Cokelat dan Produk Cokelat (SNI 7934.2014) | 2. Saes Tomat (SNI 01-3546.2004) |
| 3. Agar agar powder sheet (SNI 2802.2021) | 3. Bihun kering (SNI 3742.2019) | 3. Komet daging (SNI 3775.2015) | 3. Keripik Buah (SNI 8370.2018) |
| 4. Jelly Hidrokoloid (SNI 3552.2018) | 4. Biji Kakao (SNI 2323.2008) | 4. Minuman energy (SNI 01-6684-2002) | 4. Keripik Singkong (SNI 4305.2018) |
| 5. Air Mineral (SNI 3553.2015) | 5. Kakao bubuk (SNI 3747.2013) | 5. Filet ikan beku (SNI 2695.2020) | 5. Keripik Tempa (SNI 2902.2018) |
| 6. Air Mineral Alami (SNI 6242.2015) | 6. Biji Kopi (SNI 2907.2018) | 6. Filet Patin (SNI 8606.2020) | 6. Kerupuk Ikan Mentah (SNI 8272.2016) |
| 7. Air Embun (SNI 7812.2021) | 7. Kopi Bubuk (SNI 8954.2021) | 7. Surtini (SNI 2694.2021) | 7. Lada Hitam (SNI 0005.2013) |
| 8. Air Mineral Kesehatan (SNI 8982.2021) | 8. Biskuit (SNI 2973.2022) | 8. Garam Konsumsi Beryodium (SNI 3555-2015) | 8. Lada Putih (SNI 0004.2013) |
| 9. Amelana (SNI 7762.2013) | 9. Teh Hitam (SNI 1902.2016) | 9. Gula Palma (SNI 3743.2021) | 9. Lada Bubuk (SNI 8433.2018) |
| 10. Sari Buah (SNI 8373.2018) | 10. Kopi premix (SNI 8773.2019) | 10. Gula Kristal (SNI 3140-3.2020) | 10. Madu (SNI 8664.2018) |
| 11. Mie Instan (SNI 3551.2018) | 11. Es Krim (SNI 3713.2018) | 11. Ikan Pindang (SNI 2717.2017) | 11. Margarin (SNI 3541.2014) |
| 12. Bakso daging (SNI 3818.2014) | 12. Candekh Bukan Obat (SNI 01-3992-1994) | 12. Jagung (SNI 3520.2013) | 12. Minyak Cendekh (SNI 06-4267-1996) |
| 13. Bakso ikan (SNI 7266.2017) | 13. Virgin Coconut oil (SNI 7381.2022) | 13. Kayu Manis Bubuk (SNI 01-3714-1995) | 13. Minyak Atsiri Nilam (SNI 2385.2019) |
| 14. Bandena Duri Lunak (SNI 4106.2017) | 14. Minyak Kelapa Sawit Mentah (SNI 2911.2021) | 14. Kecap Kedelai Manis (SNI 3543.1.2013) | 14. Minyak Kayu Putih (SNI 3954.2014) |
| 15. Bandena Tanpa Duri Beku (SNI 7316.2022) | 15. Minyak Goreng Kelapa (SNI 8904.2020) | 15. Kecap Kedelai Asin (SNI 3543.1.2013) | 15. Minyak Pala (SNI 06-2389-2006) |
| 16. Naget Ayam (SNI 6883.2014) | | | |

Gambar III.33 Jenis Produk Indonesia yang sudah didukung LPK hingga 2023

| | |
|-----------------------------|---|
| Indikator Kinerja 23 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK-nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI |
|-----------------------------|---|

Untuk indikator kinerja Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian sesuai SNI pada tahun 2023 sejumlah 100%, dimana jumlah akumulasi jenis produk untuk ekspor dan berpotensi yang tersedia LPK-nua yang tersedia LPK nya sampai tahun 2023, yaitu sejumlah 402 jenis produk dibandingkan jumlah akumulasi jenis produk ekspor di Indonesia hingga tahun 2023, yaitu sejumlah 5168, sehingga jika dipersentasekan jumlah capaian kinerja untuk indikator Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK nya adalah sebesar 7,77%. Hasil capaian realisasi persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang tersedia LPK selaras dengan target tahun 2023, yaitu 7,7%.

Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor

| | |
|--|--|
| 1. Minyak Nabati (China, Malaysia, Korea, Arab, Mesir) | 32. Lemari pendingin (SNI IEC 60335-2-24) |
| 2. Pakaiain Jadi – Kaus Kaki (SNI 7131:2017) (AS dan Asia) | 33. Printer (SNI IEC 60950) |
| 3. Pakaiain Jadi – Kain tenun – Ukuran luas anak (SNI 7329:2013) | 34. Perangkat cakram kopling kendaraan bermotor (SNI 09-1261-1989) |
| 4. Pakaiain Jadi – Kain tenun – Ukuran luas anak (SNI 7930:2013) | 35. Pelek kendaraan bermotor kategori L (SNI 4658:2015) |
| 5. Pakaiain Jadi – Ukuran Celana Anak (SNI 8162:2015) | 36. Pelek kendaraan bermotor kategori M, N, O (SNI 1896:2008) |
| 6. Pakaiain Jadi – Ukuran rok anak (SNI 8103:2017) | 37. Minyak VCO (SNI 7381:2022) |
| 7. Lampu LED Swallowtail (Singapura, AS) | 38. minyak bunga cengkeh (SNI 06-4267-1996) |
| 8. Cui (Singapura,AS) | 39. Udang vaname (SNI 8678-1:2018) |
| 9. Rendang (Jerman, AS, Malaysia, Singapura, Taiwan) | 40. Biji kakao (SNI 2323:2008/Amd1:2010) |
| 10. Semen Portland (Bangladesh) | 41. Kolong kalimo dalam kaleno (SNI 01-4472-1998) |
| 11. Koropak (Korea Selatan) | 42. Tuna beku (SNI 4104:2015) |
| 12. AMEK – LSPro BRIA oke | 43. Televisi (SNI 04-6253-2003) |
| 13. Woven (tenun) sedak – LSPro BEK3 Towopw Yogyakarta | 44. Kayu lapis/plywood (SNI 8032:2014) |
| 14. Kopi Instan (SNI 2983:2014)–LSPru PPRK | 45. Ieromket (SNI 07-0816-1989) |
| 15. Kain tenun – LSPru TEXPA | 46. Minyak palm oil – CPO (SNI 01-2901-2006) |
| 16. Water | 47. Aluminium oxide (SNI (SNI 06-3040-1992) |
| 17. Ban Mobil Pansamsang (SNI 98:2019) | 48. Kelapa parut kering (SNI 3715:2021) |
| 18. Mie Instan (SNI 3551:2016) | 49. kertas cetak saku (SNI 0154:2010) |
| 19. Mady (SNI 3545:2013) | 50. Kertas tisu toilet (SNI 0103:2008) |
| 20. Bif Kopi (SNI 2907:2006) | |
| 21. Minuman Teh (SNI 3143:2011) | |
| 22. Beras (SNI 6170:2020) | |
| 23. Bawang Merah (SNI 3159:2013) | |
| 24. Bawang Merah Goreng (SNI 7713:2013) | |
| 26. Semen Portland (Bangladesh) | |
| 27. Gabah Kering Pansan (SNI 224:2013) | |
| 28. Aji untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih (SNI 0638:2009) | |
| 29. Aji untuk kendaraan bermotor kategori L (SNI 4326:2013) | |
| 30. Pengeras suara jenis kerucut (SNI 04-2648-1992) | |
| 31. Pengeras suara jenis corong (SNI 04-2650-1992) | |

Gambar III.34 Jenis Produk Indonesia untuk Ekspor dan Berpotensi Ekspor Terdukung LPK Hingga 2023

SASARAN STRATEGIS 10

Meningkatnya produk ber SNI yang diekspor

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 10. Meningkatnya produk ber SNI yang diekspor menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI, 2) Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI, dan 3) Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya.

Tabel III.54 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | | |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|------|--------------|-----------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian | |
| 24 | Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI | % | - **) | - **) | - **) | 2 | 5 | 9 | 180,00% | 6 | 9 | 150,00% | |
| 25 | Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI | % | - **) | - **) | - **) | 16 | 39,72 | 39,72 | 100,00% | 42,34 | 39,72 | 93,81% | |
| 26 | Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya | % | - **) | - **) | - **) | 18 | 20 | 20 | 100,00% | 25 | 20 | 80,00% | |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 10 | | | | | | | | | 126,67% | | | 107,94% | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Indikator Kinerja 24

Persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI

Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI sebesar 180% jika dibandingkan terhadap target tahun berjalan (2023). Capaian tersebut dihitung dari akumulasi jenis produk ber-SNI yang diekspor tahun 2022 sebanyak 2 jenis produk dan jenis produk ber-SNI yang diekspor di tahun 2023 sebanyak 9 jenis produk dibagi dengan jenis produk sebagai baseline pada Renstra 2020-2024 yaitu sebanyak 5 jenis produk. Dengan kata lain, persentase jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI yaitu sebesar 50,24%. Rincian jenis produk ber-SNI yang diekspor melalui pembinaan produk ber-SNI di tahun 2023

Tabel III.55 Jenis Produk Ber-SNI yang diekspor melalui Pembinaan Produk Ber-SNI di Tahun 2023

| No. | Jenis Produk | UMK | Nomor dan Judul SNI | Ekspor |
|-----|------------------------------|----------------------------|---|------------|
| 1 | Biskuit Nanas | Nenasz Cookies | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) | Amerika |
| 2 | Sambel | Sambal Iboe Toetiek | SNI 4865:2018 Sambal | Perancis |
| 3 | Mie Kering | Tanesia Food | SNI 8217:2015 Mi kering | Australia |
| 4 | Kecap | CV. Ikapeksi Agro Industri | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 3543.1:2013 Kecap kedelai - Bagian 1: Manis | Arab Saudi |
| 5 | Kopi Bubuk | Kelompok tani hutan yuam | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) | Amerika |
| 6 | Bumbu Rendang | Rendang Uni Tuitie | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) | Jepang |
| 7 | Kripik pisang (KLT Makassar) | CV Bachhis | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 8370:2018 Keripik buah | Korsel |
| 8 | Gula Palma | Temon, Organik center | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) SNI 3743:2021 Gula Palma | Jepang |
| 9 | Keripik Buah | Menara Pangan desa | SNI CXC1:1969 (Rev 2020) | Canada |

Indikator Kinerja 25**Persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI**

Untuk indikator kinerja persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI dihitung berdasarkan akumulasi jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor tahun 2022 sebanyak 16 jenis produk ditambah dengan penambahan jenis produk untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI sebanyak 39 jenis produk dibagi dengan jenis produk untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI sebagai baseline pada Renstra 2020-2024 sebanyak 54 jenis produk. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 39,59%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI adalah sebesar 102%. Hasil realisasi capaian persentase jenis produk Indonesia untuk ekspor dan berpotensi ekspor yang ber-SNI tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh seluruh proses dalam SPK, baik pengembangan SNI, sosialisasi SPK, sistem dan fasilitasi penerapan standar, penyediaan infrastruktur penilaian kesesuaian, promosi SNI dan produk ber-SNI. Untuk mendapatkan capaian yang optimal, maka diperlukan sinergitas dengan pihak terkait menjadi penting, tidak saja unit kerja di internal BSN, melainkan juga stakeholder SPK, yang diantaranya adalah Kementerian / Lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha / BUMN / BUMD / swasta, para pakar, dan konsumen. Pada tahun 2023, BSN bekerjasama dengan FTA Center Surabaya dalam melakukan fasilitasi jenis produk ber-SNI melalui pembinaan produk ber-SNI.

Indikator Kinerja 26**Persentase produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya**

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target meningkatnya produk SNI yang diekspor sebesar 20%. Realisasi kinerja sebesar 20% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ Jenis produk ber-SNI yg dapat menembus pasar ekspor s.d. thn ke-n}}{\Sigma \text{ Jenis produk ber-SNI yang tercakup dalam perundingan/ perjanjian internasional yang melibatkan SPK s.d. thn ke-n}} \times 100 \%$$

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian, salah satunya adalah meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. Penerapan SNI oleh pelaku usaha diharapkan dapat memperluas akses pasar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga akses pasar global. Walaupun SNI bukanlah persyaratan utama untuk dapat masuk ke pasar ekspor, tetapi penerapan persyaratan SNI oleh pelaku usaha dapat memperkecil gap untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor sehingga dapat memudahkan pelaku usaha penerap SNI untuk dapat menembus pasar ekspor.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan peningkatan pemahaman pelaku usaha penerap SNI terhadap persyaratan teknis negara tujuan ekspor. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, diantaranya:

1. Identifikasi daftar produk ber-SNI
2. Identifikasi pelaku usaha penerap SNI
3. Sosialisasi dan webinar terkait ekspor produk ber-SNI kepada pelaku usaha
4. Gap analisis persyaratan teknis negara tujuan ekspor dan persyaratan SNI untuk produk tertentu

Berdasarkan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 20% produk ber-SNI yang meningkat akses pasarnya, maka dibutuhkan penambahan 49 jenis produk ber-SNI yang diekspor. Tahun 2024 ini telah berhasil diidentifikasi dan dibuat gap analisisnya sebanyak 49 produk yang mencakup:

Tabel III.56 Indentifikasi Produk ber-SNI yang diekspor

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|--------------|---|----------------------|
| 1 | Kipas Angin | - SNI IEC 60879:2013 Kinerja dan konstruksi kipas angin listrik dan regulator - SNI 7859:2013 (atau yang terbaru) Piranti listrik rumah tangga dan | China |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|---------------------------|--|----------------------|
| | | sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60335-1:2010, MOD) | |
| 2 | Madu | SNI 8664-2018 Madu | USA |
| 3 | Masker Medis | SNI EN 14683+AC-2019 (2020) Masker medis - Persyaratan dan metode uji (EN 14683:2019+AC:2019, IDT, Eng) | USA |
| 4 | Mie Instan | SNI 3551-2012 Mi Instan | USA |
| 5 | Gula Kristal Putih | SNI 01-3140-2001 Gula kristal putih | Filipina |
| 6 | Pemanas Cairan | SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan | China |
| 7 | Pempek | SNI 7661:2019 Pempek | Singapura |
| 8 | Penanak Nasi | SNI IEC 60335-2-15:2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan | China |
| 9 | Kayu Lapis | SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum | Filipina |
| 10 | Kopi Instan | SNI 2983:2014 Kopi Instan | Singapura |
| 11 | Lampu LED Swa Ballast | SNI IEC 62560:2015 Lampu LED Swa Blast | China |
| 12 | Minuman Teh dalam Kemasan | SNI 3143:2011 Minuman Teh dalam Kemasan | Singapura |
| 13 | Pakaian Jadi | SNI 8101:2017 Pakaian jadi | Jepang |
| 14 | Plastic Packaging PP | SNI 7188-7-2022 Kriteria ekolabel – Bagian 7: Kategori produk, kemasan produk dan wadah bioplastik yang dapat dikomposkan | USA |
| 15 | Saklar Listrik | SNI IEC 60669-1:2013 Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis – Bagian 1 Persyaratan Umum | China |
| 16 | Velg | - SNI 1896:2008 Pelek kendaraan bermotor kategori M, N dan O - SNI 4658:2015 Pelek kendaraan bermotor kategori L | USA |
| 17 | Biji Kopi | SNI 2907:2008 Biji kopi | USA, EU |
| 18 | Semen Portland | SNI 2049:2015 Semen portland | Filipina |
| 19 | Speaker Aktif | SNI 04-6253-2003 Peralatan audio, video dan elektronika sejenis - Persyaratan keselamatan | Jepang |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|---------------------|---|--|
| 20 | Tenun | SNI 56-2017 Tekstil-Kain tenun untuk setelan (suiting) | India |
| 21 | Ban Dalam Kendaraan | SNI 6700-2012 Ban dalam kendaraan bermotor | Thailand |
| 22 | Ban Mobil penumpang | SNI 0098:2012 Ban Mobil Penumpang | USA |
| 23 | Batik | - SNI 8304-2016, Batik Kombinasi - SNI 8303-2016, Batik Cap - SNI 8302-2016, Batik Tulis | Vietnam |
| 24 | Bawang Merah | SNI 3159:2013 Bawang merah (Allium cepa var. ascalonicum) | Vietnam |
| 25 | Beras | SNI 6128-2020 Beras | China |
| 26 | Tusuk Kontak | - SNI IEC 60884-1:2014, Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya. Bagian 1: Persyaratan umum - SNI 04-3892.1.1-2003, Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1-1: Persyaratan umum – Bentuk dan Ukuran. | China |
| 27 | Cat | SNI 3564-2014 Cat tembok emulsi | Singapura |
| 28 | Sepeda Roda Dua | - SNI 1049:2008, Sepeda - Syarat keselamatan - SNI 8224:2016, Persyaratan Keselamatan dan metode uji untuk sepeda anak | Filipina, USA, Vietnam, Jepang |
| 29 | Rajungan | SNI 6929-2016, Daging rajungan (Portunus pelagicus) pasteurisasi dalam kaleng | China, Thailand, Korea Selatan, USA, Jepang, Singapura, Taiwan |
| 30 | Pompa Air Listrik | - SNI 04-6292.2.41-2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa - SNI IEC 60335-2-41:2010, Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa - SNI 141:2020, Pompa air sentrifugal | Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Timor Leste, USA, Japan, India, China, Korea, Filipina |
| 31 | Aki | SNI 4326-2013 | Amerika Serikat, Australia, China |
| 32 | Minyak Nabati | - SNI 7709:2019 (Minyak Goreng Sawit) - SNI 3741:2013 (Minyak Goreng Kelapa) | India, Amerika Serikat |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|----------------------|---|----------------------|
| 33 | Peralatan elektronik | <ul style="list-style-type: none"> - SNI IEC 60355-2-40-2009 peralatan listrik rumah tangga dan peralatan serupa - keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan Khusus untuk pompa kalor listrik, pengkondisi udara dan pengering udara - SNI IEC 60355-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peranti es krim dan pembuat es. | India |
| 34 | Alat telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> - SNI ISO-IEC CISPR 32-2015 Kompatibilitas elektromagnetik perangkat multimedia - persyaratan Emisi | India |
| 35 | Peralatan listrik | <ul style="list-style-type: none"> - SNI IEC 60335-2-88-2009 Pemanfaat listrik rumah tangga dan pemanfaat sejenis ; Keselamatan - Bagian 2-88: Persyaratan khusus alat pelembab udara yang digunakan dengan sistem pemanasan, ventilasi atau pendingin udara | Singapura |
| 36 | Plywood | <ul style="list-style-type: none"> - SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum - SNI 01-4448-1998 Kayu Lapis Bermuka Film - SNI 5008.2-2016 Kayu lapis penggunaan umum - SNI 8032-2014 Kayu lapis - Spesifikasi Plywood – Specifications (ISO 12465:2007, MOD) - SNI 7630-2011 Edisi 2017 Kayu lapis - Toleransi dimensi (ISO 1954:1999, MOD) - SNI 01-7211-2006 Kayu lapis untuk kapal dan perahu - SNI 01-2024-1990 Kayu lapis cetakan beton - SNI 01-4240-1996 Kayu lapis alas peti kemas | India |
| 37 | Tekstil Medis | <ul style="list-style-type: none"> - SNI 16-6363-2000 Sanitary Napkins - SNI 8802:2019 Popok Bayi sekali Pakai | India |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|------------------|---|----------------------|
| 38 | Produk alumunium | <ul style="list-style-type: none"> - SNI 8991:2021 Batang aluminium paduan untuk konduktor dan kabel listrik (Al Alloy Rod) - SNI 8992:2021 Batang aluminium untuk kawat konduktor dan kabel listrik (Al Rod) - SNI 0957:2017 Aluminium foil - SNI IEC 62004:2011 Kawat paduan aluminium (aluminium alloy) tahan panas untuk konduktor saluran udara - SNI 7470:2008 Paduan aluminium ingot untuk die casting - SNI 07-2122-1991 Profil aluminium ekstrusi untuk keperluan konstruksi umum - SNI 07-1802-1990 Batang dan kawat aluminium dan paduan aluminium untuk paku keeling - SNI 07-1788-1990 Tongkat, batang dan kawat, aluminium dan paduan aluminium - SNI 07-1176-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji Tarik - SNI 07-1175-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji komposisi kimia dengan spektrofotometer serapan atom - SNI 07-1174-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji komposisi kimia dengan spektrofotometer emisi fotometer - SNI 07-1173-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar zirconium - SNI 07-1172-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar vanadium - SNI 07-1171-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar titan - SNI 07-1170-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timbal - SNI 07-1169-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timah - SNI 07-1168-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar tembaga | India |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|--------------|---|----------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - SNI 07-1167-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar silicon - SNI 07-1164-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar mangan - SNI 07-1163-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar magnesium - SNI 07-1162-1989 Aluminium dan aluminium paduan, Cara uji kimia kadar krom - SNI 07-1161-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar boron - SNI 07-1159-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar besi - SNI 07-1158-1989 Cara uji kimia kadar berilium dalam aluminium dan paduan aluminium - SNI 07-1166-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar seng - SNI 07-1165-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar nikel - SNI 07-1160-1989 Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar bismuth - SNI 04-1061-1989 Batang kawat aluminium melulu untuk bahan penghantar listrik | |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|-------------------|---|--|
| 39 | Kabel baja | <ul style="list-style-type: none"> - SNI 53:2019 Batang kawat baja karbon rendah - SNI 375:2019 Batang kawat baja karbon tinggi - SNI 0727:2008 Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi - SNI 0076:2008 Tali kawat baja - SNI 07-0053-2006 Batang kawat baja karbon rendah - SNI 07-0040-2006 Kawat baja karbon rendah - SNI 07-6401-2000 Spesifikasi kawat baja dengan proses canai dingin untuk tulangan beton - SNI 04-6195-1999 Kawat baja lapis aluminium pilin (As-wire) - SNI 03-3750-1995 Bronjong jaringan kawat baja las (JKBL) - SNI 07-3651.4-1995 Kawat baja beton pratekan. Bagian 4: Pilinan - SNI 07-3651.2-1995 Kawat baja beton pratekan. Bagian 2: Kawat tarik dingin | India |
| 40 | Tekstil garmen | <ul style="list-style-type: none"> - SNI 2938:2022 Tekstil – Toleransi dan spesifikasi benang tekstur polyester - SNI 9071:2022 Tekstil – Linen rumah sakit reusable - SNI 7334:2019 Tekstil dan Produk Tekstil – Cara uji kadar logam terekstraksi - SNI 8409:2017 Tekstil - Serat kapas - SNI ISO 8559-2-2017 (2020) Tekstil - Penentuan ukuran pakaian jadi - Bagian 2: Indikator dimensi primer dan sekunder (ISO 8559-2: 2017, IDT) - SNI 8101-2017 Pakaian jadi | Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda (EAC) |
| 41 | Geotekstil | SNI 8166:2015 Standard Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic Rolls and Samples | India |
| 42 | Tekstil Pelindung | SNI 7720:2011 Textiles - Woven fabrics for jackets | India |

| No. | Jenis Produk | SNI | Negara Tujuan Ekspor |
|-----|----------------------------|---|----------------------|
| 43 | Kemasan dan sampah kemasan | - SNI 19-4377-1996 Plastik polietilena untuk mengemas - SNI 8218:2015 Kertas dan karton untuk kemasan pangan | UE |
| 44 | Mur, Baut, sekrup | - SNI 05-3063-1992 Baut kepala segi enam - Kelas B dengan diameter batang sama dengan diameter pits - SNI 05-3064-1992 Baut kepala segi enam - Kelas C - SNI 05-3065-1992 Baut kepala segi enam untuk konstruksi dengan kekuatan tinggi, mempunyai ukuran lebar kunci besar dan panjang ulir metrik nominal - Kelas C untuk tingkat 8.8 dan 10.9 - SNI 05-3067-1992 Baut kepala segi enam dengan ulir metrik halus - Kelas A dan B - SNI 05-1603-1992 Sekrup kepala segi enam, Kualitas produk A dan B - SNI 05-1598-1989 Pengencang - Baut, sekrup, baut tanam dan mur - Lambang dan penandaan ukuran | India |
| 45 | Karpet | SNI 8360-2017 Tekstil - Cara uji penetapan kadar PFOS dan PFOA pada bahan | Amerika Serikat |
| 46 | Sosis Daging | SNI 3820:2015 Sosis daging | Arab Saudi |
| 47 | Udang | SNI 6163-2017 Udang berlapis tepung (breaded) beku | Singapura |
| 48 | Rendang | SNI 7474-2020 Rendang daging dalam kemasan | Jerman |
| 49 | Tempe/ Keripik Tempe | - SNI 3144: 2015 Tempe Kedelai - SNI 2602: 2018 Keripik Tempe | Jepang |

Pelaksanaan webinar telah dilaksanakan berkolaborasi dengan Direktorat PPSPK untuk menjaring informasi pelaku usaha yang produknya sudah tersertifikasi SNI dan telah atau akan melakukan ekspor, serta melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di sektor tertentu untuk membantu membuka peluang ekspor dengan memberikan informasi mengenai persyaratan ekspor produk di negara tujuan ekspor tersebut.

Kegiatan webinar mengundang narasumber dari stakeholders, sseperti Kementerian Perdagangan, pelaku usaha dan akademisi.



Webinar 14 Maret 2023, UMKM membuka akses ekspor produk ber-SNI



Webinar 11 April 2023, menjangkir pelaku usaha produk ber-SNI yang sudah ekspor



Webinar 6 Juli 2023, Peluang ekspor produk tempe dan produk olahan tempe

Gambar III.35. Contoh pelaksanaan webinar yang telah dilakukan

Dengan kegiatan webinar ini diharapkan pelaku usaha bisa memperluas akses ekspor dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Komitmen dan konsistensi penerapan SNI menjadi kunci pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produknya, baik di pasar dalam negeri maupun ekspor.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi yang dilakukan dengan unit BSN, Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait. Peluang dan tantangan dilakukan dengan mengumpulkan data, melakukan verifikasi, analisa SNI, dukungan infrastruktur mutu, regulasi teknis tujuan ekspor untuk menyusun kajian ekspor produk ber SNI. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN terutama dari Dit.PPSPK dan dengan *stakeholder* terkait.

SASARAN STRATEGIS 11

Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 11. Meningkatnya penggunaan SNI dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase SNI yang telah didiseminasikan, 2) Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya, 3) Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi, 4) Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan 5) Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2.

Tabel III.57 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|----|---|--------|-----------|-------|-------|------|--------------|-----------|------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 27 | Persentase SNI yang telah didiseminasikan | % | - **) | - **) | - **) | 16 | 19 | 19,92 | 106% | 17 | 19,92 | 117,17% |
| 28 | Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya | % | - **) | - **) | - **) | 15,2 | 20 | 20,8 | 105% | 20,8 | 25 | 83% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|----|----|----|------|----|----|------|
| 29 | Persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi | % | - **) | - **) | - **) | 67 | 68 | 68 | 100% | 70 | 68 | 97% |
| 30 | Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian | % | - **) | - **) | - **) | 38 | 40 | 49 | 123% | 45 | 49 | 109% |
| 31 | Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 | % | - **) | - **) | - **) | 53 | 53 | 90 | 120% | 60 | 90 | 120% |

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 11

110,80%

105,23%


*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Indikator Kinerja 27

Persentase SNI yang telah didiseminasikan


Capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah 106%, dimana target capaian tahun 2023 adalah 19% dengan realisasi sebesar 19,92%. Untuk target capaian indikator kinerja Persentase SNI yang telah didiseminasikan berdasarkan Rencana Strategis di tahun 2024 yaitu sebanyak 17%.



Gambar III.36 Persentase Peningkatan Penggunaan SNI dalam Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


Perbandingan Target dan Realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase SNI yang telah didiseminasikan Sesuai dengan SNI Tahun 2022 dan 2023. Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan, Direktorat PPSPK melalui Tim Kerja Diseminasi

SPK telah melakukan berbagai program melalui berbagai media baik webinar, media sosial, youtube maupun tatap muka dengan rincian capaian data sebagai berikut:



Gambar III.37 Program Diseminasi Melalui Webinar, Medsos, Youtube dan Tatap Muka

Direktorat PPSPK juga melakukan diseminasi SNI BINA UMK sebanyak 91 kegiatan sepanjang tahun 2023 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut data capaian sebaran diseminasi SNI BINA UMK tahun 2023.



Gambar III.38 Data Capaian SNI Bina UMK Tahun 2023

Dalam mendukung program pemerintah RI dalam upaya kolektif nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk dalam negeri di pasar lokal

maupun mancanegara, sejak tahun 1991 Direktorat PPSPK secara konsisten mengadakan event Bulan Mutu Nasional yang tahun ini diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2023 di Jakarta Convention Center. Bulan Mutu Nasional berhasil menjaring 2877 peserta dengan rincian sebagai berikut:




Gambar III.39 Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional dan Penganugerahan SNI Award

Tabel III.58 Jumlah Peserta Bulan Mutu Nasional

| No. | Judul Kegiatan | Jumlah Peserta |
|-----|---|----------------|
| 1 | Pembukaan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional | 1763 |
| 2 | Seminar Bedah Standar dengan mengusung tema “Peningkatan Kualitas Kepuasan Pelanggan Berbasis SNI ISO 10000 Series” dan Temu Pengelola SNI Corner | 100 |
| 3 | Konferensi Mutu “Talenta Muda Standardisasi Menuju Indonesia Emas 2045” | 382 |
| 4 | Lokakarya UMKM “Strategi UMK Gaet Investor dengan Penerapan Standar” | 100 |
| 5 | Seminar Penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) | 107 |
| 6 | SNI Award 2023 | 425 |
| | Total | 2877 |


Dengan sebaran peserta pembukaan dan seminar nasional Bulan Mutu Nasional 2023 dengan total peserta 1764 peserta.



Gambar III.40 Data Sebaran Peserta Pembukaan dan Seminar Nasional Bulan Mutu Nasional 2023

Dalam memberikan dukungan penerapan standar, melalui Badan Standardisasi Nasional pemerintah secara berkala memberikan penghargaan di bidang standardisasi yang lebih dikenal dengan SNI Award "The National Quality Award of Indonesia". Penghargaan ini diberikan kepada organisasi yang secara konsisten menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan juga mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing nasional. Berikut terlampir sebaran organisasi pendaftar dan penerima SNI Award tahun 2023. Peserta SNI Award yang mendaftarkan sebanyak 125 organisasi. Setelah dilakukan desk evaluation ditetapkan sebanyak 84 organisasi yang lolos untuk dilakukan site evaluation secara remote. Peserta yang mendapatkan penghargaan SNI Award tahun 2023 sebanyak 61 organisasi yang meliputi, penghargaan Platinum 3 organisasi, Emas 11 organisasi, Perak 25 organisasi, Perunggu 22 Organisasi dan sertifikat Early Improvement 22 organisasi.

SEBARAN PENERIMA ANUGERAH PER KATEGORI SNI AWARD 2023



Gambar III.41 Sebaran Peserta dan Penerima Anugerah SNI Award 2023



Gambar III.42 Pengantugrahan SNI Award 2023

Indikator Kinerja 28

Persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya

Pada tahun 2023 Direktorat SPSPK telah menetapkan target persentase SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya sebesar 20%. Realisasi kinerja sebesar 21%, sehingga capaian kinerja tahun 2023 terkait persentase SNI yang ditetapkan skema

sertifikasinya sebesar 105%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan skema sertifikasinya s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan tahun n-1}} \times 100\%$$

Telah ditetapkan Peraturan Kepala BSN (PBSN) untuk 20 (dua puluh) skema penilaian kesesuaian untuk 324 (tiga ratus dua puluh empat) SNI. PBSN Skema Penilaian Kesesuaian ini menjadi acuan Lembaga penilaian kesesuaian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian. Adapun 20 Skema Penilaian kesesuaian dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel III.59 Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian

| No | Judul Skema | Jumlah SNI |
|----|---|------------|
| 1 | Skema Bagi UMK | 94 |
| 2 | Skema Pelayanan Kesehatan Hewan | 1 |
| 3 | Skema Persyaratan Keselamatan Peralatan Audio/Video serta Teknologi Informasi dan Komunikasi | 1 |
| 4 | Skema Ruang Bermain Ramah Anak | 1 |
| 5 | Skema Sertifikasi Indonesian <i>Good Agriculture Practices</i> – Tanaman Pangan | 22 |
| 6 | Skema Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata | 1 |
| 7 | Skema Sertifikasi Kriteria Ekolabel | 13 |
| 8 | Skema Sertifikasi Layanan Pembelajaran | 3 |
| 9 | Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Kontinu | 50 |
| 10 | Skema Sertifikasi Mesin Pertanian - Tanaman Pangan - Produksi Secara Terbatas | 50 |
| 11 | Skema Sertifikasi Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya | 1 |
| 12 | Skema Sertifikasi Produk Benang | 17 |
| 13 | Skema Sertifikasi Produk Casia Indonesia | 1 |
| 14 | Skema Sertifikasi Produk Geotekstil | 4 |
| 15 | Skema Sertifikasi Produk Kain Tekstil dan Handuk | 41 |
| 16 | Skema Sertifikasi Produk Pakaian | 9 |
| 17 | Skema Sertifikasi Produk Pupuk Gypsum Buatan | 1 |
| 18 | Skema Sertifikasi Produk Serat | 5 |
| 19 | Skema Sertifikasi Produk Tekstil Lainnya | 4 |

| No | Judul Skema | Jumlah SNI |
|----|------------------------------------|------------|
| 20 | Skema Sertifikasi Usaha Pariwisata | 5 |
| | Grand Total | 324 |

Dalam hal pengembangan skema yang dilakukan, telah mempertimbangkan prioritas dalam penetapannya, antara lain pengembangan skema penilaian kesesuaian (PK) diutamakan untuk mengakomodir SPPT SNI yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah memiliki lingkup akreditasi barang/jasa tertentu, namun belum tersedia skema PK yang telah ditetapkan BSN. Dalam hal tersebut skema yang telah dikembangkan berdasarkan sumber data dari database bangbeni.bsn.go.id antara lain:

Tabel III.60 Daftar PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang dikembangkan untuk mengakomodir lingkup Akreditasi LSPro yang telah mengeluarkan SPPT SNI

| No | No SNI | Judul SNI |
|----|---------------------------|---|
| 1 | SNI 6688:2011 | Tekstil - Kain rajut untuk pakaian olahraga |
| 2 | SNI 56:2017 | Tekstil - Kain tenun untuk setelan (suiting) |
| 3 | SNI 0051:2008 | Kain tenun untuk kemeja |
| 4 | SNI 8214- 1:2021 | Tekstil - Seprai - Bagian 1: Mutu kain |
| 5 | SNI 8765:2019 | Kain jok |
| 6 | SNI 8303:2016/A md.1:2019 | Batik cap – Kain – Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 7 | SNI 8303:2016 | Batik cap Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 8 | SNI 8304:2016 | Batik kombinasi Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 9 | SNI 8302:2016 | Batik tulis Kain Ciri, syarat mutu dan metode uji |
| 10 | SNI 0055:2013/ Amd1:2013 | Tekstil - Handuk Amandemen 1 |
| 11 | SNI 0055:2013 | Tekstil - Handuk |
| 12 | SNI 8361:2017 | Pakaian dalam wanita |
| 13 | SNI 8101:2017 | Pakaian jadi |
| 14 | SNI 8098:2017 | Tekstil - Kerudung |
| 15 | SNI 8856:2020 | Tekstil - Mukena |
| 16 | SNI 7718:2019 | Tekstil - Geotekstil nirtenun (nonwoven) serat stapel poliester dan polipropilena untuk filtrasi dan separasi |
| 17 | SNI 9042:2021 | Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata |
| 18 | SNI 141:2020 | Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji |

| No | No SNI | Judul SNI |
|----|-----------------|--|
| 19 | SNI 0738:2014 | Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji |
| 20 | SNI 7590:2011 | Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji |
| 21 | SNI 141:2020 | Pompa air sentrifugal untuk irigasi - Unjuk kerja dan cara uji |
| 22 | SNI 0738:2014 | Traktor pertanian roda dua - Syarat mutu dan metode uji |
| 23 | SNI 7590:2011 | Mesin penghancur (crusher) bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan cara uji |
| 24 | SNI 2907:2008 | Biji kopi |
| 25 | SNI 2735:2014 | Bibit sapi perah holstein Indonesia |
| 26 | SNI 4869.3:2014 | Semen beku-Bagian 3: kambing dan domba |

Adapun faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja pengembangan skema yaitu tersedianya database SNI dan LSPro. Faktor penghambat dalam proses pengembangan skema antara lain terbatasnya pengetahuan tentang penentuan titik kritis/layanan dalam sebuah skema. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengembangan skema yaitu melakukan komunikasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait baik internal maupun eksternal, terutama tenaga ahli dari lembaga sertifikasi atau industri untuk mendapatkan informasi awal terkait alur proses produksi dan titik kritis proses produksi/layanan yang dikendalikan.


Disamping hal tersebut dalam rangka pemastian pemahaman Industri terhadap SNI dan skema yang dikembangkan, maka dilakukan verifikasi lapangan terhadap Industri atau pelaku usaha penerap SNI atau yang potensial menerapkan SNI yang dapat menerapkan skema PK yang dimaksud antara lain yang dijabarkan dalam tabel tabel berikut:




Tabel III.61

Kegiatan verifikasi lapangan dalam pengembangan Skema Penilaian Kesesuaian dan dukungan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|---|--|
| 1. | Verifikasi Lapangan Skema SNI Layanan Pendidikan Non Formal | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada penyedia layanan pembelajaran (PLP) Ovick Computer dan juga Lembaga Pelatihan Kerja fujiwara di Cirebon. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema SNI Layanan Pendidikan (SNI ISO 29993:2017, SNI ISO 29994:2021, serta SNI ISO 29991:2020). Selain itu, kunjungan juga dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait proses akreditasi pada layanan Pendidikan non formal yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai referensi penyempurnaan skema.</p>  |
| 2. | Verifikasi Lapangan Skema SNI Ruang Bermain | <p>Verifikasi lapangan dilakukan terhadap instansi pengelola RBRA di Kota Bandung, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Bandung. Verifikasi lapangan dilakukan dengan audiensi di kantor Dinas P3A bersama Kepala Dinas P3A Kota Bandung, serta kunjungan</p> |

| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|--|---|
| | Ramah Anak (RBRA) | <p>lapangan ke RBRA Taman Tongkeng untuk melihat pemenuhan syarat SNI. Tujuan dari verifikasi lapangan ini adalah untuk mengetahui tata cara pengelolaan RBRA serta mendapatkan masukan terkait persyaratan dalam skema untuk penyempurnaan draft skema.</p>   |
| 3. | Verifikasi Lapangan Skema SNI Sirine Peringatan Dini Tsunami | <p>Verifikasi lapangan dilakukan pada Produsen Sirine Peringatan Dini Tsunami yakni PT. RISE (Rekayasa dan Integrasi Sistem Elektronika) di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan audiensi dengan pimpinan PT. RISE dan peninjauan proses produksi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai titik kritis proses produksi Sirine Peringatan Dini Tsunami serta untuk mendapat masukan dari industri dalam proses penilaian kesesuaian.</p> |



| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|---|--|
| | |  |
| 3. | Kegiatan Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Perubahan Ruang Lingkup IECEE CB Scheme NCB dan CBTL Indonesia | <p>Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan pada PT. Intercallin, PT. Panasonic dan Juga PT. Energizer. Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka <i>business matching</i> antara LSPro PPMB Kementerian Perdagangan dengan pelaku usaha sektor baterai untuk mengidentifikasi kebutuhan industri untuk perubahan ruang lingkup IECEE CB Scheme oleh PPMB. Hal tersebut dilakukan dengan cara audiensi dengan manajemen industri baterai nasional untuk menggali informasi terkait kebutuhan sertifikasi oleh industri, serta kunjungan ke laboratorium ataupun fasilitas produksi untuk melihat pengendalian proses produksi dan pengujian dalam rangka pemenuhan persyaratan SNI IEC terkait baterai dan juga memastikan kebutuhan industri yang dapat dikolaborasikan dengan perencanaan berkelanjutan NCB/CBTL di Indonesia.</p> |



| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|----------|---|
| | |    |


| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|---|---|
| | | <p>Dengan diperkenalkannya IECEE CB Scheme diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan NCB/CBTL Indonesia serta menjadi bahan untuk mendukung kebijakan penerapan IECEE CB Scheme di Indonesia.</p> |
| 4. | <p>Verifikasi lapangan Skema Pelayanan Kesehatan Hewan – Rumah Sakit, Klinik Hewan dan Praktik Dokter Hewan Mandiri</p> | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan kepada 2 (organisasi) yaitu Rumah Sakit Hewan yang dimiliki Perguruan Tinggi yaitu Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Padjadjaran dan Rumah Sakit Hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder terhadap skema sertifikasi yang telah disusun. Selain itu dilakukan diskusi dan pengecekan lapangan terhadap checklist yang dikembangkan.</p> <div style="text-align: center;">   </div> |



| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|--|--|
| 5. | Verifikasi lapangan skema Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada organisasi Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di Surakarta dan Yayasan Anugrah Tuhan Hafara Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta. Kunjungan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan terkait titik kritis dalam skema SNI 8807:2022 Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA</p>  |
| 6. | Verifikasi lapangan Industri Game | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan ke PT. AGATE di Bandung yang berpotensi menerapkan SNI terkait Layanan Pengembangan Game atau software development. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi terkait karakteristik pelaku usaha, peraturan perundangan, bisnis proses, proses produksi pembuatan game dan titik kritis pengendaliannya, serta hal terkait lainnya. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan penyusunan skema yang akan dikembangkan.</p> |

| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|---|--|
| | |  |
| 7. | Verifikasi lapangan skema sertifikasi lampu | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada industri penerap SNI terkait produk Lampu LED Swabalast untuk berdiskusi dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.</p>  |

| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|---|---|
| 8. | Verifikasi lapangan skema sertifikasi produk makanan ringan berbahan dasar sereal dan kacang-kacangan | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan ke UMK Emping Melinjo, Emping Ibu Iyang 39 terkait produk emping melinjo untuk berdiskusi mengenai SNI produk emping melinjo dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi produk tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk memperkenalkan SNI pada UMK dan mengetahui informasi terkait karakteristik, proses produksi dan titik kritis pengendaliannya. Informasi yang didapatkan akan menjadi masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |
| 9. | Verifikasi lapangan skema sertifikasi produk mesin pertanian | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan diskusi dan kunjungan kepada produsen mesin pertanian yang memproduksi salah satu jenis mesin pertanian seperti vertical dryer untuk berdiskusi dan juga mengetahui titik kritis dari proses produksi dari produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan penyusunan dokumen skema sertifikasi mesin pertanian.</p> |

| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|-----|--|--|
| | |  |
| 10. | Verifikasi lapangan skema sertifikasi produk yoghurt dan kecap | <p>Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dengan kunjungan dan berdiskusi ke UKM Brightfood Riung Gunung untuk produk yoghurt dan UMK Seniek Ibu Sri Sumarni untuk produk kecap. Diskusi yang dibahas yaitu terkait SNI dan titik kritis proses produksi produk tersebut. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengetahui informasi terkait karakteristik, proses produksi dan titik kritis pengendaliannya serta memperkenalkan SNI produk tersebut kepada UMK. Informasi yang didapatkan akan menjadi masukan dalam penyempurnaan skema yang dikembangkan.</p>  |

| No | Kegiatan | Informasi terkait | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|----------------|------------|---------|----------------|---|---|------------------------|------|------------|
| | |  | | | | | | | | | | |
| 11. | Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) | <p>Diluar hal tersebut, dalam hal mendukung reformasi birokrasi Badan Standardisasi Nasional, telah dilakukan pengisian informasi terkait Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi terkait program/area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan. Hasil survei IKK ini ke depannya dapat digunakan bagi BSN dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas kebijakan dan juga dapat menggunakan hasil pengukuran sesuai instrumen ini untuk mengisi indeks Reformasi Birokrasi di instansi masing-masing. Pada tahun 2023 terdapat 3 kebijakan BSN yang menjadi <i>sampling</i> dalam penilaian IKK oleh LAN yaitu terkait skema sertifikasi SNI CHSE, alat pemadam api ringan dan kaca pengaman untuk sarana perkeretaapian.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Enumerator</th> <th>Progres</th> <th>Tanggal proses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik</td> <td>Basith Ardhiansyah, ST</td> <td>100%</td> <td>11/09/2023</td> </tr> </tbody> </table> | No | Nama | Enumerator | Progres | Tanggal proses | 1 | Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik | Basith Ardhiansyah, ST | 100% | 11/09/2023 |
| No | Nama | Enumerator | Progres | Tanggal proses | | | | | | | | |
| 1 | Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Kaca dan Keramik | Basith Ardhiansyah, ST | 100% | 11/09/2023 | | | | | | | | |

| No | Kegiatan | Informasi terkait |
|----|----------|---|
| | |   |

Saat ini terdapat beberapa Skema yang telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Kabinet pada tahun 2023, yang menunggu proses Pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Proses Rapat Harmonisasi dan Skema yang sedang dalam proses Pengundangan sebagai berikut:

Tabel III.62 Daftar Rancangan PBSN Skema Penilaian Kesesuaian yang sedang dalam Proses Pengundangan

| No. | Rancangan PBSN | Jumlah Skema | Jumlah SNI |
|-----|--|--------------|------------|
| 1 | Rancangan PBSN tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang | 2 | 100 |

| No. | Rancangan PBSN | Jumlah Skema | Jumlah SNI |
|-----|--|--------------|------------|
| | Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Dan Permesinan (Lingkup SNI Mesin Pertanian Tanaman Pangan) | | |
| 2 | Rancangan SE tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Dan Perikanan (Lingkup SNI Indonesian <i>Good Agriculture Practices</i> – Tanaman Pangan) | 1 | 6 |
| 3 | Rancangan PBSN tentang Perubahan kelima atas PBSN 4/2020 tentang Skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor jasa (Lingkup SNI Pendidikan non formal dan SNI Ruang bermain ramah anak) | 2 | 4 |
| | JUMLAH | 5 | 110 |

Kebijakan penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

Kebijakan ini merupakan dasar bagi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk melakukan sertifikasi SNI, terhadap SNI yang belum tersedia LSPro yang diakreditasi KAN. Lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk ini kemudian harus dapat diakreditasi oleh KAN dalam waktu 2 tahun. Pada tahun 2023, terdapat 50 usulan Penunjukan yang meliputi 194 SNI.

Keputusan penunjukkan LPK yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) Keputusan Kepala BSN tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) serta 2 Keputusan Kepala BSN yang sedang dalam proses penetapan. Daftar Keputusan Kepala BSN untuk Penunjukkan LS Pro pada Tabel berikut

Tabel III.63 Daftar SK Kepala BSN Tentang Penunjukkan LPK

| No | Nama LSPro | Ruang Lingkup SNI | SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) | Masa berlaku (2 tahun) |
|----|---|---|---|------------------------|
| 1 | LSPro Balai Besar Standardisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian (LSPr- 023-IDN) | SNI 6513:2015, <i>Tekstil – Geotekstil tenun (woven) polipropilena untuk stabilisasi dan separasi</i> | SK No. 44/KEP/BSN/3/2023 3 tgl 3 Maret 2023 | s/d 2 Maret 2025 |

| No | Nama LSPro | Ruang Lingkup SNI | SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) | Masa berlaku (2 tahun) |
|----|--|---|--|------------------------------|
| 2 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 03-3122-1992, <i>Panel beton ringan berserat</i> | SK No. 45A/KEP/BSN/3/20 23 tgl 6 Maret 2023 | s/d 5 Maret 2025 |
| 3 | LSPro UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya (LSPr-008-IDN) | SNI 9098:2022, <i>Minyak makan merah</i> | SK No. 144/KEP/BSN/6/20 23 tgl 8 Juni 2023 | s/d 7 Juni 2025 |
| 4 | LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN) | SNI 3729:2008, <i>Tepung sagu</i> SNI 8984:2021, <i>Susu cair plain</i> SNI 01-4303-1996, <i>Keripik jamur kancing</i> | SK No. 195/KEP/BSN/7/20 23 tgl 17 Juli 2023 | s/d 16 Juli 2025 |
| 5 | LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik – Kementerian Perindustrian (LSPr-025-IDN) | SNI 08-4629-1998, <i>Tekstil kerajinan jumputan kain tenun rayon</i> | SK No. 307/KEP/BSN/8/20 23 tgl 15 Agustus 2023 | s/d 14 Agustus 2025 |
| 6 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 7188-9:2015, <i>Kriteria ekolabel – Bagian 9: Kategori produk furniture – Furnitur perkantoran</i> | SK No. 317/KEP/BSN/8/20 23 tgl 22 Agustus 2023 | s/d 21 Agustus 2025 |
| 7 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 680:2021, <i>Kloset jongkok keramik</i> | SK No. 353/KEP/BSN/9/20 23 tgl 8 September 2023 | s/d 7 Septembe r 2025 |
| 8 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 9097:2022, <i>Baja Batangan canai panas untuk aplikasi pegas (Bj Pg)</i> | SK No. 354/KEP/BSN/9/20 23 tgl 8 September 2023 | s/d 7 Septembe r 2025 |
| 9 | LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro – Kementerian Perindustrian (LSPr-010-IDN) | SNI 4865:2018, <i>Sambal</i> SNI 8896:2020, <i>Keju mozarella</i> SNI 2908:2020, <i>Dendeng daging dalam kemasan</i> SNI 3816:2020, <i>Produk santan</i> | SK No. 361/KEP/BSN/9/20 23 tgl 12 September 2023 | s/d 11 Septembe r 2025 |

| No | Nama LSPro | Ruang Lingkup SNI | SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) | Masa berlaku (2 tahun) |
|----|---|---|---|------------------------------|
| | | SNI 3803:2023, Susu kedelai | | |
| 10 | LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras SNI 8926:2020 Jagung SNI 3922:2022 Kedelai SNI 3157:2022 Sorgum SNI 3921:2023 Kacang Tanah SNI 01-3923:1995 Kacang Hijau SNI 7938:2020 Umbi Porang | SK No. 401/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |
| 11 | LSPro PT Penilai Standar Nasional (LSPr-051-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras | SK No. 402/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |
| 12 | LSPro PT Multicert Global Indonesia (LSPr-072-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras SNI 8926:2020 Jagung SNI 3922:2022 Kedelai | SK No. 403/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |
| 13 | LSPro Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LSPr-092-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras SNI 8926:2020 Jagung SNI 224:2023 Gabah | SK No. 404/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |

| No | Nama LSPro | Ruang Lingkup SNI | SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) | Masa berlaku (2 tahun) |
|----|---|---|--|------------------------------|
| 14 | LSPro PT Agri Mandiri Lestari (LSPr-042-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida SNI 8172:2015 Benih Padi Hibrida SNI 6944:2015 Benih Jagung Hibrida SNI 6232:2015 Benih Jagung Bersari Bebas SNI 6128:2020 Beras SNI 8926:2020 Jagung SNI 3922:2022 Kedelai | SK No. 405/KEP/BSN/9/20 23 tgl 15 September 2023 | s/d 14 Septembe r 2025 |
| 15 | LSPro PT Riset Perkebunan Nusantara – Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (CCQC) (LSPr-036-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras SNI 8926:2020 Jagung SNI 3922:2022 Kedelai | SK No. 406/KEP/BSN/9/20 23 tgl 15 September 2023 | s/d 14 Septembe r 2025 |
| 16 | LSPro PT Icert Agritama Internasional (LSPr-095-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras SNI 8926:2020 Jagung SNI 3922:2022 Kedelai | SK No. 407/KEP/BSN/9/20 23 tgl 15 September 2023 | s/d 14 Septembe r 2025 |
| 17 | LSPro PT Sustainable Development Services (SDS Indonesia) (LSPr-094-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras | SK No. 408/KEP/BSN/9/20 23 tgl 15 September 2023 | s/d 14 Septembe r 2025 |

| No | Nama LSPro | Ruang Lingkup SNI | SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) | Masa berlaku (2 tahun) |
|----|---|--|--|------------------------------|
| 18 | LSPro PT Indonesian Organic Farming Certification (INOFICE) (LSPr-090-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras | SK No. 409/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |
| 19 | LSPro PT Carsurin (LSPr-046-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras | SK No. 410/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |
| 20 | LSPro PT Mutuagung Lestari (LSPr-067-IDN) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras | SK No. 411/KEP/BSN/9/2023 tgl 15 September 2023 | s/d 14 September 2025 |
| 21 | LSPro Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) (LSPr-031-IDN) | SNI 6692:2012, Chipboard | SK No. 423/KEP/BSN/10/2023 tgl 6 Oktober 2023 | s/d 5 Oktober 2025 |
| 22 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 9166:2023, Geomembran polietilena SNI 9167:2023, Geocell polietilena | SK No. 474/KEP/BSN/11/2023 tgl 1 November 2023 | s/d 31 Oktober 2025 |
| 23 | LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPr-061-IDN) | SNI 8807:2022, Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korean penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) | SK No. 528A/KEP/BSN/11/2023 tgl 24 November 2023 | s/d 23 November 2025 |
| 24 | Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi, Institut Pertanian Bogor (LSPro LJKS IPB) | SNI 8969:2021, Indonesia Good Agricultural Practice (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik | SK No. 565/KEP/BSN/12/2023 tgl 4 Desember 2023 | s/d 3 Desember 2025 |

| No | Nama LSPro | Ruang Lingkup SNI | SK Ka. BSN (Penunjukkan LSPro) | Masa berlaku (2 tahun) |
|----|---|--|--|------------------------|
| | (LSPr-030-IDN) | <u>Lingkup Komoditas:</u> SNI 6128:2020 Beras | | |
| 25 | LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN) | SNI 8807:2022, <i>Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korean penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</i> | SK No. 601/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023 | s/d 13 Desember 2025 |
| 26 | LSPro PT IAPMO Group Indonesia (LSPr-054-IDN) | SNI 9168:2023, <i>Bronjong kawat baja karbon rendah lapis paduan seng aluminium (Brj KRLSA)</i> | SK No. 602/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023 | s/d 13 Desember 2025 |
| 27 | LSPro PT Global Inspeksi Sertifikasi (PT GIS) (LSPr-061-IDN) | SNI 9157:2023, <i>Spesifikasi turap beton prategang bergelombang untuk sistem penahan tanah</i> | SK No. 603/KEP/BSN/12/2023 tgl 14 Desember 2023 | s/d 13 Desember 2025 |
| 28 | LSPro PT Sucofindo ICS (LSPr-022-IDN) | SNI ISO 29993:2017, <i>Layanan Pembelajaran di Luar Pendidikan Formal – Persyaratan Layanan</i> | SK No. 666/KEP/BSN/12/2023 tanggal; 29 Desember 2023 | s/d 28 Desember 2025 |

Pada tahun 2023 terdapat beberapa LSPro yang telah ditunjuk namun tidak dapat memproses akreditasi dalam jangka waktu dua tahun sehingga Penunjukkan LS Pro tersebut harus di cabut.

Tabel III.8 Daftar SK Kepala BSN Tentang Pencabutan LPK

| No | LSPro | Lingkup | Kepka Pencabutan |
|----|--|--|---|
| 1 | LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT (LSPr-044-IDN) | SNI ISO 10282:2017, <i>Sarung tangan karet steril untuk keperluan bedah sekali pakai – Spesifikasi</i> SNI ISO 11193-1:2010, | Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023 tgl 20 Maret 2023 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p><i>Sarung tangan untuk pemeriksaan medis sekali pakai – Bagian 1: Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari lateks atau larutan karet</i></p> <p>SNI ISO 11193-2:2010, <i>Spesifikasi untuk sarung tangan terbuat dari PVC untuk pemeriksaan medis sekali pakai.</i></p> | |
| 2 | <p>LSPro Balai Teknologi Polimer (STP) – BPPT</p> <p>(LSPr-044-IDN)</p> | <p>SNI 8887:2020, <i>Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE 100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas</i></p> | <p>Pencabutan LSPro dengan SK No. 51/KEP/BSN/3/2023</p> <p>tgl 20 Maret 2023</p> |
| 3 | <p>LSPro PT IAPMO Group Indonesia</p> <p>(LSPr-054-IDN)</p> | <p>SNI 8679-1:2018, <i>Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 1: Kincir 1 phase</i></p> <p>SNI 8679-2:2018, <i>Sarana kincir pada budidaya ikan – Bagian 2: Kincir berangkai</i></p> | <p>Pencabutan LSPro dengan SK No. 75/KEP/BSN/3/2023</p> <p>tgl 30 Maret 2023</p> |


Faktor Pendukung dalam tercapainya kinerja Penunjukan LPK yaitu tersedianya data yang lengkap dan termutakhir (data ruang lingkup Akreditasi LSPro oleh KAN, ruang lingkup laboratorium, dan anggota tim teknis) untuk mendukung proses penunjukan LPK. Faktor penghambat dalam proses penunjukan LPK yaitu seringkali LSPro terlambat melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh tim teknis dalam proses penunjukan LPK, sehingga memperlama proses penunjukan LPK dan ketersediaan jadwal anggota tim teknis untuk rapat tim teknis penunjukan LPK. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Penunjukan LPK yaitu perlunya ketegasan waktu kepada LSPro untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diminta oleh tim teknis, meningkatkan komunikasi dengan LSPro agar segera melengkapi data dukung yang diperlukan dalam proses Penunjukan LPK, meningkatkan komunikasi dengan tim teknis terkait jadwal rapat tim teknis Penunjukan LPK, serta meningkatkan koordinasi bersama unit intenal di BSN untuk mengatasi kendala dalam proses Penunjukan LPK.

Pada tahun 2023 Direktorat SPSPK telah menetapkan target persentase penggunaan SNI sebagai dasar persyaratan regulasi sebesar 68%. Realisasi kinerja sebesar 68% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ Usulan regulasi yang menggunakan SPK yang difasilitasi}}{\Sigma \text{ Usulan regulasi berbasis SPK}} \times 100\%$$

Sesuai PBSN 7 Tahun 2020, Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik.

Proses publikasi dan penetapan PNRT mencakup:



Gambar III.43 Mekanisme PNRT Sesuai PBSN No.7 Tahun 2020

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2023 mencakup 52 judul SNI yang terdiri dari 48 SNI dari Kementerian Perindustrian, 1 SNI dari Kementerian ESDM, 2 SNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 1 SNI dari Badan Informasi Geospasial.

Tabel III.64 Penetapan PNRT 2023

| K/L | Jumlah SNI | Notifikasi | Progres Pembahasan | Progres Penetapan Regulasi | Revisi Pemberlakuan |
|------------------------------------|------------|---|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Kementerian Perindustrian | 48 | 7 SNI | 11 SNI | - | 24 SNI |
| Kementerian ESDM | 1 | - | 1 SNI | - | - |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 SNI | 2 SNI | - | 2 SNI |
| Badan Informasi Geospasial | 1 | Tidak dinotifikasi (tidak terkait hambatan Perdagangan) | 5 SNI | 5 SNI (PerBIG No. 3/2023) | - |
| Jumlah | 52 SNI | 9 SNI | 19 SNI | 5 SNI | 26 SNI |

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan fasilitasi regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK, dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, audiensi, serta penyusunan rancangan regulasi teknis serta penyampaian tanggapan BSN terhadap rancangan regulasi teknis.

PNRT yang ditetapkan untuk tahun 2023 mencakup 52 judul SNI terdiri dari usulan 1 SNI dari Badan Informasi Geospasial, 2 SNI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 SNI dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan 48 SNI dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh K/L terkait dengan pembahasan kajian RIA, perumusan regulasi teknis dan/atau evaluasi pemberlakuan pada tahun 2023 sebanyak 19 SNI, dengan rincian:


- SNI terkait Garam Konsumsi Beryodium, SNI 3556:2016, usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- SNI terkait Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng, tuna dalam kemasan kaleng untuk revisi regulasi SNI 8222:2016 dan SNI 8223:2016 usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib. SNI yang diberlakukan meliputi SNI 8223:2022, Tuna dalam Kemasan Kaleng, dan SNI

8222:2022, Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. Peraturan mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan 13 Oktober 2023;

- 6 SNI terkait Bahan Baku Plastik, Polipropilena kopolimer impak untuk komponen otomotif, Polietilena massa jenis tinggi dengan klasifikasi PE100 untuk aplikasi pipa penyaluran bahan bakar gas, polietilena, Polipropilena, PVC, Polietilena massa jenis tinggi, SNI 8432:2017, SNI 8887:2020, SNI 7808:2012, SNI 0594:2011, SNI 59:2017, dan SNI 7593:2010, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian. Dalam perkembangan pembahasan usulan SNI mengalami revisi dan digunakan edisi termutakhir untuk SNI 8432:2022; 8887:2022; SNI 7808:2022; SNI 594:2022. Telah diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan SNI Metadata Spasial Secara Wajib. Peraturan berlaku sejak tanggal diundangkan 26 Mei 2023;
- 5 SNI terkait metadata, Profil metadata spasial Indonesia, Ekstensi untuk akuisisi dan pemrosesan, Skema implementasi XML untuk konsep fundamental, Kualitas data, Implementasi skema XML, SNI 8843-1:2019, SNI ISO 19115-2-2019, SNI ISO 19115-3:2016, SNI ISO 19157:2015, SNI ISO 19157-2: 2016, usulan regulasi teknis dari Badan Informasi Geospasial;
- 1 SNI terkait Katup Tabung LPG, SNI 1591:2016 usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- 1 SNI terkait Sistem Jaminan Kuantitas Untuk Akuntabilitas dan Transparansi Alir, SNI 9040:2021, usulan dari Kementerian Eenergi dan Sumberdaya Mineral;
- 1 SNI terkait Krimer Nabati Bubuk, SNI 4444:2018, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- 1 SNI terkait Kertas Pembentuk Rokok, SNI 3755:2019, usulan regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;
- 1 SNI Tanki air silinder vertikal, SNI 7276:2020, usulan revisi regulasi teknis dari Kementerian Perindustrian;

Sehingga capaian pembahasan kebijakan harmonisasi regulasi berbasis SNI untuk PNRT 2023 yaitu 19 kebijakan yang ditindaklanjuti. Adapun progres penyusunan dan pembahasan PNRT Tahun 2023 sebagaimana dalam lampiran III. Sedangkan

untuk rekapitulasi progres PNRT dan penetapan regulasi dari PNRT dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar III.44 Progres PNRT dan regulasi yang ditetapkan periode 2015-2023

BSN berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK oleh regulator. Daftar Regulasi teknis berbasis SNI dan regulasi teknis lainnya berbasis SPK yang dibahas, yaitu:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis yang dilakukan sejak perumusan sampai telah ditetapkan di Tahun 2023 untuk 2 regulasi teknis yang ditetapkan. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Badan Informasi dan Geospasial No. 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makrel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.
2. Koordinasi dan fasilitasi pembahasan regulasi teknis lainnya diluar usulan PNRT, yaitu keterlibatan BSN dalam memberikan masukan dan tanggapan untuk beberapa regulasi, rencana kajian pemberlakuan, permintaan audiensi, pembahasan mekanisme pengawasan serta evaluasi pemberlakuannya yaitu:

- A. Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SNI** untuk rencana, revisi pemberlakuan dan pembahasan skema sertifikasi dan pengawasan pemberlakuan SNI, diantaranya:

Tabel III.65 Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SNI

| No. | Pembahasan |
|-----|--|
| (1) | FGD Rancangan PerBapeten tentang Sertifikasi Produk Nuklir dan SNI IEC 62244:2019, Instrumentasi proteksi radiasi – Portal monitor radiasi (PMR) |

| No. | Pembahasan |
|------|--|
| | terpasang untuk deteksi perpindahan tidak sah bahan nuklir dan radioaktif |
| (2) | Pembahasan Revisi Pemberlakuan SNI Garam Konsumsi Beriodium secara wajib |
| (3) | Audiensi Pemberlakuan SNI Wajib Sektor Mainan Anak |
| (4) | Pembahasan Usulan SNI Wajib Alas Kaki Keperluan Sehari-hari |
| (5) | Rapat Penunjukkan LSPro (Katup Tabung LPG) untuk Sertifikasi SNI sukarela |
| (6) | Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI Bahan Baku Plastik secara wajib |
| (7) | Koordinasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemberlakuan SNI Wajib Fotovoltaik |
| (8) | Rapat pembahasan mekanisme uji petik dan pembahasan pengawasan barang beredar dan regulasi yang terkait Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin |
| (9) | Pembahasan Skema Sertifikasi Pakan dan Revisi Permentan 22 Tahun 2017 |
| (10) | Pembahasan Penyusunan RIA untuk Pemberlakuan SNI Pakan secara wajib |
| (11) | Pembahasan Kajian Rencana Pemberlakuan SNI terkait Alsintan secara wajib |
| (12) | Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI 3755:2019, Kertas Pembentuk Rokok |
| (13) | Koordinasi Penyusunan Rancangan Permenperin Sepatu Pengaman dan PNPS 2024 |
| (14) | Koordinasi Pembahasan Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian |
| (15) | Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2023 terkait Ekspor Karet Alam SIR {SNI 1903:2017 Karet Alam-Sepsifikasi Teknis (SIR)} |
| (16) | Koordinasi dan Reviu Pemendag terkait Pemberlakuan SNI terkait K3L |
| (17) | Rapat Bimbingan teknis terkait Penyusunan RIA untuk pemberlakuan SNI 8807:2017, Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) secara wajib |
| (18) | Sosialisasi Rencana Pemberlakuan SNI 8807:2017 secara wajib yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial |
| (19) | Rapat Pembahasan Pemberlakuan SNI wajib untuk Semen Portland Campur, Semen Portland Putih, Semen Portland, dan Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) terkait permohonan penerapan SNI termutakhir |
| (20) | Pembahasan Rencana Pemberlakuan SNI 4444:2018 Krimer Nabati Bubuk |
| (21) | Rapat Pembahasan Pemberlakuan SNI Lampu Pijar dan Lampu Swa Ballast Secara Wajib |
| (22) | Pembahasan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Penerapan SKEM untuk Lampu LED |
| (23) | Koordinasi Awal Penyusunan <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA) SNI Modul Kriptografi dan <i>Common Criteria</i> dan Rencana Pemberlakuannya |
| (24) | Rapat Konsep Akhir Petunjuk Teknis Pengawasan Pendinginan Ruangan |
| (25) | Koordinasi Pengawasan ke Industri dan Pembahasan Hasil Pengawasan Fortifikasi Tepung Terigu |
| (26) | Koordinasi Pengawasan Fortifikasi Minyak Goreng Sawit ke Industri |
| (27) | Audiensi UNICEF tentang Pemberlakuan SNI terkait Pangan Fortifikasi (Garam Konsumsi, Tepung Terigu dan Minyak Goreng Sawit) |

| No. | Pembahasan |
|------|---|
| (28) | Pembahasan Rancangan Regulasi KKP terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang mengacu ke SNI |
| (29) | <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Perikanan Tangkap, SNI 8795 2019 Alat Penangkapan Ikan Jaring Poliamida Monofilamen |
| (30) | Pembahasan Rencana Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib untuk AMDK |
| (31) | Pembahasan Rencana Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib untuk Kakao bubuk |
| (32) | Pembahasan Rencana Revisi Pemberlakuan SNI secara wajib untuk regulator |
| (33) | Pembahasan RIA dan Rencana Pemberlakuan SNI Barang-barang emas |

B. Koordinasi dan Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis lainnya Berbasis SPK :

Tabel III.66 Fasilitasi Pembahasan Regulasi Teknis Berbasis SPK

| No. | Pembahasan |
|------|---|
| (1) | Monitoring dan evaluasi skema PK |
| (2) | Pembahasan Tanggapan BSN dan Rapat Koordinasi untuk Rpermentan Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Instrumen Bidang Pertanian |
| (3) | Pembahasan Sub skema V/V Regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) |
| (4) | Permohonan Penjelasan dari BSN terkait Propilen Glikol pada produk liquid cigarette |
| (5) | Rapat Koordinasi Perubahan PP 28 Thn 2021 dan Perpres 3 Thn 2022 |
| (6) | Pembahasan 3 Tahun Pelaksanaan Reformasi Regulasi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Indonesia: Peluang dan Tantangan |
| (7) | Kriteria SPJPH dan Manual Sist Jaminan Produk Halal |
| (8) | Rapat Koordinasi terkait Kajian Risiko Timbal (Pb) pada Gula Pasir, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), dan Garam dan studi kelayakan industri pangan |
| (9) | Rapat Pembahasan <i>Country Questionnaire site visit</i> SFDA |
| (10) | Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Makanan dan Obat tentang Kategori Pangan |
| (11) | Revisi Peraturan BPOM No.7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan |
| (12) | Rapat Pembahasan RPH, RPU, dan TPH |
| (13) | konsultasi publik Peta Jalan Ekonomi Biru (<i>Blue Economy Roadmap</i>) Indonesia |
| (14) | Pembahasan Rancangan UU Ketenaganukliran |
| (15) | Sosialisasi Peraturan BPOM No 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode |
| (16) | Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Registrasi Pangan Olahan |

| No. | Pembahasan |
|------|--|
| (17) | Audiensi terkait Penerapan SNI BMR Restidu Pestisida Hasil Pertanian |
| (18) | Revisi Peraturan BPOM No.7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan |
| (19) | Pembahasan hasil pengawasan produk pelumas yang tidak memiliki SPPT SNI, NPB dan NPT |
| (20) | Pembahasan Skema Sertifikasi Jenis Produk Halal |
| (21) | Pembahasan Revisi PP 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal |
| (22) | Rancangan Peraturan terkait Usaha jasa pariwisata |
| (23) | Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan |
| (24) | Perizinan Berusaha sektor Perdagangan |
| (25) | Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik |
| (26) | Rancangan Pedoman Mitigasi Risiko 3-MCPDE dan GE pada Minyak Goreng Sawit; Risiko AMR, GRP |
| (27) | Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian terkait ST Pakaian Jadi |
| (28) | Pembahasan BPA pada Air Minum Kemasan Galon |
| (29) | Aturan Pengawasan Pangan, Risiko Pb dalam MPASI, Mitigasi AMR, Registrasi Pangan Olahan |
| (30) | Ketentuan terkait LHLN |
| (31) | RUU Sertifikasi Nuklir |
| (32) | Scaling up Nutrition scale up |
| (33) | Pedoman Penyelenggaraan Standar Data Dan Informasi Geospasial |
| (34) | <i>Public Hearing</i> Rancangan Permentan Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
| (35) | Kriteria Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha dalam aspek K3L. SDA lainnya di fitur pengawasan OSS RBA |
| (36) | Pembahasan Pedoman Jenis Produk yang wajib Uji Laboratorium |
| (37) | Konsultasi publik Rancangan Revisi BPOM tentang Kemasan Pangan |
| (38) | Pembahasan Rancangan Peraturan Bapanas tentang Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar |
| (39) | Pembahasan Pedoman Mitigasi Produk 3-MCPDE Pada Minyak Goreng Sawit |

Adapun pada tahun 2023, BSN telah menerima 201 usulan rencana PNRT 2024 yang terdiri dari 140 usulan SNI dari Kementerian Perindustrian, 1 usulan SNI dari Badan Narkotika Nasional, 56 usulan SNI dari Kementerian Pertanian dan 4 usulan SNI dari Badan Siber dan Sandi Negara. Resume PNRT Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.67 Daftar Rencana PNRT Tahun 2024

| NO | INSTANSI TEKNIS | SNI | STATUS PENGAJUAN | |
|---------------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| | | | REVISI PEMBERLAKUAN | BARU |
| 1 | Kementerian Perindustrian | 140 | 113 | 27 |
| 2 | Badan Narkotika Nasional | 1 | - | 1 |
| 3 | Kementerian Pertanian | 56 | 2 | 54 |
| 4 | Badan Siber dan Sandi Negara | 4 | - | 4 |
| Jumlah Total | | 201 | 115 | 86 |

Dalam pembahasan Rencana PNRT tersebut, BSN juga melakukan fasilitasi penyusunan Analisis dampak regulasi untuk 4 SNI usulan BSSN, 1 SNI usulan BNN, 12 SNI usulan Kementerian Perindustrian dan 54 SNI usulan Kementerian Pertanian sebagai dasar pengusulan rencana pemberlakuan SNI secara wajib. Daftar PNRT tersebut telah dilakukan publikasi melalui sistem informasi BSN, serta disampaikan kepada K/L terkait. Sebagaimana ketentuan dalam PBSN No.7 Tahun 2020, dalam hal mendesak, K/L terkait dapat mengusulkan pengurangan atau penambahan terhadap SNI yang akan diberlakukan wajib dalam PNRT. Penetapan 201 SNI dalam PNRT 2024 sebagaimana Lampiran IV sebagai skala prioritas bagi K/L terkait dalam merumuskan regulasi teknis berbasis SNI.

Rekap SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan / atau diacu dalam regulasi per Desember 2023, sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.68 SNI Diacu Dalam Regulasi Teknis – SNI Wajib (update Desember 2023)

| No | Kementerian/Lembaga | Jumlah SNI yang telah diregulasi | Jumlah SNI yang telah diregulasi & dinotifikasi ke WTO |
|----|--|----------------------------------|--|
| 1 | Kementerian Perindustrian | 124 | 120 |
| 2 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 88 | 11 |
| 3 | Kementerian Pertanian | 6 | 6 |
| 4 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2 | 2 |
| 5 | Kementerian Perhubungan | 9 | 0 |

| | | | |
|---------------------|---|------------|------------|
| 6 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 44 | 0 |
| 7 | Kementerian Perdagangan | 22 | 0 |
| 8 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 5 | 0 |
| 9 | Badan Siber dan Sandi Negara | 1 | 0 |
| 10 | Badan Informasi Geospasial | 5 | 0 |
| Jumlah Total | | 306 | 139 |

Penyelesaian Permasalahan dalam Penerapan Standar

Penanganan permasalahan terkait penerapan standar, dilakukan terhadap keluhan dan pengaduan yang diajukan secara langsung kepada BSN maupun melalui media lainnya, seperti telepon, surat, faksimili, *e-mail*, memo, surat pembaca di media massa, dan sebagainya. Dalam menangani suatu permasalahan, dilakukan kajian terhadap keluhan atau pengaduan tersebut, dan apabila diperlukan maka dilakukan koordinasi dengan Unit Kerja atau pihak terkait untuk menyusun rekomendasi penanganan pengaduan.


Selama Tahun 2023, telah diterima dan dilakukan analisa serta tindaklanjut terhadap 3 Jenis permohonan sbb :

- 3 (Tiga) Penanganan Pengaduan
- 56 (Lima Puluh Enam) Permohonan Informasi
- 13 (Tiga Belas) Permintaan Keterangan Ahli

Untuk permohonan informasi, terdiri dari jenis layanan informasi terkait:


1. Permintaan keterangan status pemberlakuan standar, mengenai: Produk/Standar;
 - Permintaan data berupa 37 permintaan dengan topik permohonan informasi status pemberlakuan / kewajiban penerapan SNI.
2. Kebutuhan ketersediaan LPK untuk fasilitasi penerapan standar;
 - Permintaan data berjumlah 5 permintaan terkait informasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
3. Permintaan informasi mengenai cara menerapkan SNI, termasuk tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor;

- Permintaan data berjumlah 10 permintaan terkait tata cara memperoleh sertifikat SNI atau aturan impor.
4. Permintaan penjelasan terkait isi/substansi standar;
 5. Permintaan keterangan ahli;
 - Permintaan keterangan ahli (BAK/BAP) berjumlah 13 permintaan dan koordinasi.
 6. Pengaduan penerapan SNI;
 - Permintaan data berjumlah 3 pengaduan penerapan SNI terkait informasi isu / permasalahan penerapan SNI di lapangan.
 7. Lain-lain
 - Permintaan data berjumlah 4 data terkait harmonisasi SNI dengan standar internasional (1), informasi kandungan produk dan kaitannya dengan SPK (1), daftar SNI wajib (1) dan informasi kesiapan untuk penerapan SNI terkait fasilitasi organisasi (1).



Gambar III.45. Grafik Penanganan Permasalahan Penerapan SPK Tahun 2023

Dalam hal ini, seluruh permintaan layanan informasi tersebut (100%) telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat tanggapan atau komunikasi langsung/audiensi dengan pihak yang menyampaikan permintaan layanan informasi tersebut (*stakeholders*), maupun isian BAP atas permasalahan terkait standar dan penilaian kesesuaian. *Stakeholders* diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, antara lain Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Industri/Perusahaan, Instansi Pemerintah, Asosiasi, dan Masyarakat Umum.



Gambar III.46. Grafik (a) Data Jenis Pelayanan yang diindaklanjuti Tahun 2023, dan (b) Jenis *stakeholders* yang menyampaikan permohonan

Terselesainya 72 permohonan *stakeholder* (100%) terkait penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima baik dalam bentuk koordinasi, penyampaian surat tanggapan, fasilitasi pertemuan untuk audiensi/wawancara, maupun isian BAK/BAP (Berita Acara Keterangan/Pemeriksaan) atas permasalahan terkait standar dan penilaian kesesuaian. Mayoritas permohonan yang diterima adalah terkait permohonan informasi keterangan status pemberlakuan standar apakah wajib atau sukarela dengan persentase 51,4%.

Hasil penanganan pengaduan telah diindaklanjuti dengan menyampaikan informasi atau klarifikasi melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak yang

menyampaikan aduan tersebut. Dengan adanya kegiatan pelayanan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan penerapan standar dan penilaian kesesuaian di masyarakat. Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi BSN dengan K/L terkait yang berwenang serta didukung dari stakeholder (LPK, Pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan Masyarakat). Peluang dan tantangan dilakukan dengan identifikasi GAP, pembahasan, audiensi dan penetapan rekomendasi dalam setiap rencana pemberlakuan SNI secara wajib. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN dengan *stakeholder* terkait.

Indikator Kinerja 30

Persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase pemanfaatan hasil perundingan internasional dalam kegiatan SPK sebesar 40%. Realisasi kinerja sebesar 49% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 122%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{perjanjian kerjasama internasional sebagai acuan kegiatan SPK s.d. thn ke-n}}{\Sigma \text{perjanjian kerjasama internasional s.d. tahun ke-n}} \times 100\%$$

A. Fasilitas Forum Negosiasi Kerjasama Internasional dan Implementasi di bidang STRACAP

Perundingan perdagangan internasional selama Tahun 2023 telah dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum bilateral, regional dan multilateral. Selain itu pada Tahun 2023 Direktorat SPSPK memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, dengan berperan sebagai Chair ACCSQ dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum ACCSQ ke-60 di Yogyakarta.

SPK menjadi salah satu isu perundingan dan menjadi *Chapter/Article* didalam perjanjian tersebut. BSN bertindak sebagai *lead negotiator* telah berpartisipasi aktif pada forum Working Group TBT/STRACAP yang merupakan satu kesatuan

pembahasan perjanjian baik bilateral maupun regional dalam membentuk satu *Trade Agreement* (TA) yang disepakati bersama oleh Pemerintah Indonesia dan negara mitra.

Isu utama bidang SPK yang dinegosiasikan meliputi kebijakan standarisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, sedangkan isu pendukung yang menjadi pokok bahasan penting adalah transparansi, kerjasama, konsultasi/penyelesaian sengketa. Sementara itu, terdapat pula topik pendukung yang dibahas, seperti: istilah yang digunakan, ruang lingkup dan *contact point* atas dasar kesepakatan bersama.

Berikut adalah perundingan internasional yang dimana Direktorat SPSPK telah berperan aktif sebagai Lead negosiator dalam memperjuangkan posisi Indonesia dibidang standarisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, antara lain:


- 1) Perundingan Indonesia Canada CEPA WG STRACAP Putaran ke-4, Putaran ke-5 dan Putaran ke-6. Capaian perjanjian yang mencapai kesepakatan adalah 5% dari total naskah WG STRACAP yang dirundingkan.



Gambar III.47. Forum Perundingan Indonesia Canada Putaran ke-4

- 2) Perundingan Indonesia EU CEPA WG TBT Putaran ke-14, Putaran ke-15 dan Putaran ke-16. Capaian perjanjian yang mencapai kesepakatan adalah 95%

dari total naskah WG STRACAP yang dirundingkan. Beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi penting bagi kedua belah pihak untuk menentukan posisi nasional adalah isu kebijakan penerapan SDoC, isu *market surveillance* dan mendiskusikan daftar organisasi pengembangan standar yang belum disepakati oleh kedua belah pihak. Indonesia dan EU akan kembali bertemu pada Triwulan pertama 2024 yang direncanakan berlangsung secara tatap muka. Indonesia, sementara itu, berdasarkan arahan Committee National (CN) isu kendaraan bermotor disepakati untuk tidak masuk dalam pembahasan WG TBT.



Gambar III.48. Artikel/isu runding IEU-CEPA

- 3) Perundingan Indonesia EAEU FTA WG STRACAP Putaran ke-3 telah diselenggarakan dengan metode tatap muka pada Tanggal 14-15 Desember 2023 di Bali mencapai progress signifikan dengan menyepakati 80% isu negosiasi. Isu utama negosiasi yaitu: *standard*, *Technical regulation*, dan *Transparency*. Beberapa isu yang belum disepakati dalam perundingan Indonesia EAEU FTA adalah pembahasan mengenai mekanisme kegiatan fasilitasi perdagangan dibidang SPK yang masuk dalam artikel bertajuk '*Arrangements for Trade Facilitation*' sedangkan pada sebagian besar artikel '*Conformity Assessment*' telah disepakati dan menyisakan isu mengenai mekanisme pengakuan dan/atau keberterimaan hasil penilaian kesesuaian yang dimungkinkan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk melangsungkan intersesi pada bulan Februari yang akan berlangsung secara hybrid sebelum Perundingan Indonesia EAEU FTA WG STRACAP Putaran ke-4

diselenggarakan dengan metode tatap muka yang direncanakan pada 2024.



Gambar III.49. Forum Perundingan Indonesia EAEU FTA Putaran ke-3

- 4) Perundingan ASEAN-Canada FTA WG STRACAP Putaran ke 5 masih berlanjut dengan pembahasan draft teks pada chapter STRACAP/TBT melalui tukar pandangan mengenai usulan pasal-pasal dalam rancangan teks Bab STRACAP/TBT. Salah satu isu yang dibahas adalah fleksibilitas ASEAN dalam mengacu pada Keputusan Komite TBT mengenai Standar Internasional, selain itu Canada meminta ASEAN untuk mengidentifikasi persamaan beberapa prinsip STRACAP termasuk standar Internasional pada FTA yang telah disepakati.
- 5) Pada putaran ke 5 ATIGA Upgrading WG STRACAP telah berhasil disepakati isu terkait (i)Article 7 'Standards' para 3; (ii)Article 8 'Technical Regulations; (iii)Article 13 'Technical Discussion' para 1; (iv)Article 10 'Post Market Surveillance' para 1, para 2 and para 3; dan (v)Article 14 'Transparency. Sehingga dari 16 artikel yang diusulkan, sudah 9 artikel yang telah dibahas negara-negara ASEAN dan disepakati bersama.
- 6) Tuan rumah penyelenggaraan sekaligus bertindak sebagai Chair ACCSQ Putaran ke-59 dan ke-69, yang memperkuat posisi Indonesia atas Keketuaan ASEAN Tahun 2023.
- 7) *Priority Economic Deliverable* (PED) bidang STRACAP yang disusun oleh BSN.

Seperti diketahui, PED tentang Roadmap Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah dikembangkan oleh ACCSQ Indonesia dengan bantuan dari UK melalui UK Project bersama ACCSQ. Draft peta jalan harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) telah disahkan oleh ACCSQ pada tanggal 27 Oktober 2023 secara intersessional. Dalam proses endorsement, surat pengesahan PED telah diedarkan pada tanggal 30 November 2023 oleh Chair AEM (Menteri Zulkifli Hasan – Kementerian Perdagangan) untuk proses pengesahan di level AEM.



Gambar III.50. Forum Penyelenggaraan ACCSQ ke-59 pada keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Selain tersebut diatas, Perjanjian perundingan internasional yang memiliki kesepakatan dibidang SPK dan telah memasuki tahap implementasi adalah:

- 1) Forum bilateral, antara lain: Indonesia-Australia CEPA, Indonesia EFTA CEPA, Indonesia Korea CEPA dan Indonesia Chile CEPA
- 2) Forum regional, antara lain: ASEAN-Canada/ACAFTA ASEAN-China/ACFTA, ASEAN-Australia New Zealand/AANZFTA, *Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP*).
- 3) Forum KNFP sebagai implementasi WTO-Trade Facilitation Agreement

Pemanfaatan perundingan di bidang SPK dilakukan koordinasi secara nasional (terpusat). Direktorat SPSPK BSN terlibat aktif dalam perumusan program kerja bersama K/L dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan infrastruktur mutu

yang ada agar program kerja yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran. Salah satu bentuk implementasi adalah menyelenggarakan seminar nasional pemanfaatan perundingan internasional bagi Indonesia yang bersamaan dengan Forum ACCSQ ke-59 di Yogyakarta.



Implementasi IACEPA dilakukan secara nasional dibawah koordinasi BAPPENAS (sebagai koordinator yang bertanggung jawab di bidang *cooperation*) dan KATALIS (lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi kegiatan) telah membahas penerapan SPK pada bidang *Agrifood, Advanced Manufacturing and Services*, secara umum hasil dari kerjasama diarahkan kepada pembukaan akses pasar yang lebih luas (*greater market access*), pasar yang terintegrasi lebih baik (*better integrated markets*) dan penguatan keterampilan (*enhanced skills*). BSN telah mengusulkan program di Bidang STRACAP sebagai bagian dari *Annual Work Plan Economic Cooperation Program IA – CEPA*, yaitu:

1. *Empowering Local Stakeholders in Maximizing the Benefit of the Implementation IA CEPA*: BSN melakukan survei dan analisis kapasitas industri/usaha kecil untuk peningkatan akses pasar ke Australia sebagai salah satu input dalam program implementasi IA-CEPA. Hasil analisis telah dikoordinasikan kepada KATALIS. Program ini pada akhirnya dikembangkan dan disetujui untuk diintegrasikan ke dalam program K/L lain dalam bentuk fasilitasi pengembangan kapasitas industri kecil dan menengah di bidang agrifood (spices).
2. *Standards Harmonization Indonesia and Australia in Energy Sectors*: Program ini diusulkan melalui proposal Direktorat METTI. Proposal berkaitan dengan energi kemudian dibahas bersama dengan Kementerian ESDM. Saat ini program tersebut telah difindaklanjuti oleh Direktorat METTI.

Implementasi IEFTA-CEPA melalui Working Group kerja sama ekonomi dan pembangunan kapasitas (ECCB) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Intra dan Antar kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri pada Tahun 2022 telah menyetujui pelaksanaan Rekomendasi/Proposal BSN yang masuk dalam Program Quick-Win ECCB I-EFTA CEPA Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel dibawah ini, namun kegiatan tidak dapat dilaksanakan mengingat kebijakan

dan keterbatasan sumberdaya. BSN telah mengkomunikasikan hal tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.

Tabel III.69 Proposal yang diterima dalam ECCB IEFTA CEPA

| No | Tema | Tahun | SDGs Terkait |
|----|---|-------------|---|
| 1. | Technical Assistant for Biology Reference Material Production | 2023 |   |
| 2. | Strengthening Indonesia's SDGs Through National Platform on Voluntary Sustainability Standard | 2023 - 2025 | |

Implementasi ACFTA dan AANZFTA dikoordinasikan oleh BSN dengan institusi teknis (BPOM, KEMENPERIN, KEMENDAG, KOMINFO, KEMANTAN). Khusus untuk ACFTA bidang yang disepakati meliputi *Healthcare (Cosmetics, Traditional Medicines, Health Supplements), Prepared Foodstuff, Electrical and Electronic Equipment, Wood-based, dan Automotives*. Selanjutnya, untuk AAZFTA bidang yang disepakati meliputi *Good Regulatory Practices (GRP), International Standard Engagement dan Technical Capacity Building* di bidang *Food and Beverages, Cosmetics dan Health Supplement*.

B. Memperkuat Posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023

Sebagai tahap persiapan dalam keketuaan ASEAN 2023, BSN telah mengajukan *Priority Economic Deliverable (PED)* yang mengambil topik spesifik pada isu SDGs. PED yang mengambil judul *Roadmap of ASEAN Harmonised Standards to Support SDG* ini akan memberikan rekomendasi bagi ACCSQ member dalam mengharmonisasi standar yang memiliki parameter teknis yang mendukung implementasi SDGs. Dalam pengembangannya, BSN telah melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri lintas kementerian (KEMLU, KEMENKO Perekonomian, KEMENDAG) dan di luar negeri (ASEAN secretariat dan British Standards Institute (UK) untuk menyusun PED tersebut dan menargetkan penyelesaiannya pada September 2023 melalui endorsement di level ACCSQ, SEOM dan AEM. Diharapkan dengan penyelesaian PED ini, produk ASEAN khususnya produk Indonesia dapat berdaya saing dengan menambah keunggulan pada aspek *sustainability* yang menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan aspek kesehatan dan keamanan bagi konsumen.



MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Jakarta, 29 November 2023

Ref. : PA.03.03/830/M-DAG/SD/11/2023

Excellencies ASEAN Economic Ministers
[please refer to distribution list]

Subject: Endorsement of Roadmap of ASEAN Standard Harmonization to Support SDGs Implementation


Dear Excellencies,

I have the honor to transmit the enclosed Roadmap of ASEAN Standard Harmonization to Support SDGs Implementation and its annex for your consideration and endorsement. The said Roadmap was finalized by the ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) and subsequently endorsed interessionally by Senior Economic Official on 28 November 2023.

Please accept, Excellencies, the assurance of my highest consideration. Thank you.

Yours sincerely,

Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Minister of Trade of the Republic of Indonesia
Chair of ASEAN Economic Ministers



Gambar III.51. Penyampaian Priority Economic Deliverable bidang STRACAP kepada AEM

Dalam penyelesaian capaian tahunan (APs) kuartal ke-4, monitoring penyelesaian AP dilakukan dengan lebih ketat oleh masing-masing *sectoral bodies* termasuk ACCSQ. Dalam hal ini AEC council mengamanatkan masing-masing *sectoral bodies* untuk:

- Melakukan pemantauan capaian tahunan dalam setiap agenda pertemuan rutin/sidang ACCSQ.
- Memastikan bahwa seluruh *sectoral bodies* menyampaikan pandangan/komentar pada setiap inisiatif AEC.

Tabel III.70. Implementation Status By Element/Sector (2023 Q4)

| Sector | Total | On-Going | Partially Completed | Substantively Completed | Fully Completed |
|--|-------|----------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Characteristic A: Cohesive and Integrated Economy | | | | | |
| Trade in Goods | 4 | 2 | 1 | | 1 |
| Trade Facilitation | 2 | | 1 | | 1 |
| Customs | 3 | 3 | | | |
| Standards & Conformance | 4 | 3 | | | 1 |
| Services & MNP | 4 | 1 | | | 3 |
| Investment | 2 | | | | 2 |
| Finance | 25 | 10 | | | 15 |
| GVC | 1 | | | | 1 |
| | 45 | 19 | 2 | 0 | 24 |

Guidelines on Verification of Positive Displacement Type Flowmeters Used for Bulk Fuels memberikan panduan umum, aturan, dan prosedur untuk verifikasi flowmeter yang digunakan pada mesin dispenser bahan bakar dan terminal bahan bakar di ASEAN. Hal ini akan membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan peningkatan manfaat sosial di ASEAN. Draf Pedoman ini telah mengalami revisi dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar di ASEAN dan PTB-Jerman dengan target penyelesaian di bulan Desember 2023.

Tabel III.71 Projection of Completion By Element/Sector

| Annual Priority | Q3 Status | Q4 Status (Projection) |
|---|-----------|------------------------|
| A1d Standards and Conformance | | |
| Develop Guidelines on Verification of Positive Displacement Type Flowmeters Used for Bulk Fuels | »»» | ✓ |
| Development of APRF Agreement by Task Force (TF) APRF, a Cross-Cutting Initiative by Economic and Socio-Cultural (Health) Pillar. | »»» | ✓ |
| Roadmap of Asean Harmonised Standards to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation (2023 PED) | »»» | ✓ |

Dalam *development of APRF Agreement*, Sebagian besar rancangan Perjanjian APRF telah diselesaikan, dan rancangan tersebut saat ini sedang pada tahap legal Scrubbing. Pertemuan TF APRF ke-2 mengulas draft Perjanjian APRF ke-5 sampai dengan Pasal 9 (Darurat Kesehatan atau Kesehatan Masyarakat). Pertemuan TF APRF ke-3 diadakan pada tanggal 27-28 Juni 2023 untuk meninjau dan mempertimbangkan artikel yang belum serta tertunda untuk dibahas.

Finalisation of ASEAN Guidelines on Specific Measures for Food Contact Materials (FCM) on ceramics, telah disahkan pada Pertemuan ACCSQ ke-59 yang diselenggarakan pada 13-15 Juni 2023 (Fully completed).

Sementara itu, peran aktif BSN dalam *Trade Policy Review - WTO* dilakukan dengan melakukan analisis dan tinjauan terhadap kebijakan bidang SPK yang diterapkan oleh anggota WTO guna melihat apakah kebijakan tersebut sejalan dengan aturan WTO dan tidak menciptakan hambatan teknis perdagangan (TBT). Program TPR Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.72. Program TPR Tahun 2023

| No | Negara | Periode TPR |
|----|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Hongkong, China | Trade Policy Review ke-9 / Desember |
| 2 | Chile | Trade Policy Review ke-6 / Desember |

Implementasi WTO TFA di Tahun 2023 menempatkan BSN sebagai salah satu Tim kerja dan focal point dibidang SPK secara nasional dalam KNFP (Komite Nasional Fasilitas Perdagangan). BSN telah berperan aktif melalui wakilnya sebagai Tim kerja dalam menjalankan fungsi sebagai Focal Point KNFP. Tahun 2023 BSN secara aktif terlibat dalam menyusun prosedur kerja KNFP dan mengembangkan website KNFP dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, BSN melalui Direktorat SPSPK terus mengikuti perkembangan *Voluntary Sustainable Standar (VSS)* Bersama UNFSS. Berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan, Sebagian besar permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesenjangan (*gap/level of playing field*) dalam infrastruktur mutu yang ada dalam satu sektor standar berkelanjutan.

Secara umum, faktor yang mendukung tercapainya kinerja adalah:

- Komitmen di tingkat nasional dalam perluasan akses pasar melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) secara bilateral, regional, dan multilateral.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan pemenuhan kewajiban internasional.

Faktor yang perlu dipertimbangkan agar kinerja tercapai secara optimal adalah:

- Partisipasi aktif internal (BSN) dan eksternal (Kementerian / Lembaga terkait) dalam menyusun dan memperjuangkan posisi Indonesia di forum negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) secara bilateral, regional, dan multilateral.
- Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana dalam proses pemenuhan kewajiban internasional baik dalam perundingan maupun implementasi hasil perundingan.

Strategi untuk peningkatan kinerja antara lain adalah koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait (Pemerintah dan Swasta) dalam

memperjuangkan posisi Indonesia untuk perundingan internasional dan dalam memanfaatkan hasil perundingan internasional.

C. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Kebijakan terkait dengan penanganan hambatan teknis perdagangan untuk meningkatkan akses pasar pelaku usaha melalui pemenuhan terhadap regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian mencakup pelaksanaan notifikasi rancangan dan regulasi teknis, analisis tanggapan dan pengajuan *enquiry*, serta pengajuan *specific trade concern* dalam forum TBT WTO.

Pada tahun 2023 capaian terkait dengan rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL III.73. Jumlah Kebijakan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

| Kebijakan | Jumlah |
|---|--------|
| Notifikasi regulasi teknis | 19 |
| Analisis Regulasi Teknis Anggota WTO | 16 |
| Penanganan dan pengajuan <i>enquiry</i> | 57 |
| Pengajuan <i>Specific Trade Concern</i> | 8 |
| Pemberian tanggapan <i>Specific Trade Concern</i> | 2 |

Notifikasi pada tahun 2023 sebanyak 19 notifikasi, terdiri dari 14 notifikasi reguler dan 5 notifikasi addendum. Analisa dan pemantauan yang dilakukan terhadap rancangan regulasi Anggota WTO sebanyak 16 peraturan yang selanjut disampaikan kepada stakeholder terkait. Penanganan *enquiry* yang diajukan dan ditanganin ada sebanyak 57 tanggapan.



Gambar III.52. Jumlah Notifikasi Indonesia Periode 2013-2023


Tahapan penanganan hambatan teknis dilakukan melalui analisis monitoring regulasi yang dilakukan terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat perdagangan dari analisis regulasi, standar dan penilaian kesesuaian serta nilai ekspor yang dilakukan setiap hari dan diinformasikan secara mingguan. Selanjutnya dibahas dalam kelompok kerja dan diajukan dalam komnas HTP untuk ditetapkan posisi Indonesia dan disampaikan baik ke *enquiry point* Anggota WTO, pertemuan bilateral dan sidang regular TBT WTO yang diselenggarakan 3 kali dalam setahun.



Gambar III.53. Tahapan Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Dalam Komite Nasional Hambatan Teknis Perdagangan

Anggota Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan terdiri atas perwakilan berbagai K/L dan stakeholder yang terkait. Untuk membahas isu

hambatan teknis perdagangan terdapat 14 Kelompok Kerja sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut.



Gambar III.54. Struktur Komnas Dan Kelompok Kerja Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan

Pada tahun 2023 Indonesia berpartisipasi sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO. Selain itu Indonesia juga mengajukan *STC Offensive* terhadap peraturan yang pelaksanaannya berdampak pada ekspor produk Indonesia. Penyampaian *STC Offensive* kepada Anggota WTO disampaikan pada sidang TBT WTO yang dilakukan 3 kali di agenda sidang TBT WTO. Berikut rangkaian pertemuan sidang TBT WTO Tahun 2023.

TABEL III.74. RANGKAIAN PERTEMUAN SIDANG TBT WTO TAHUN 2023

| Tanggal | Kegiatan |
|------------|---|
| 6 Februari | Informal Meeting |
| 7 Maret | <i>Thematic Session on Regulatory Cooperation Between Members on Plastic Regulation</i> |
| 8-10 Maret | Pertemuan Reguler Sidang TBT WTO |
| 11 Mei | Informal Meeting |

| Tanggal | Kegiatan |
|---------------|--|
| 20 Juni | <i>Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members on Cybersecurity</i> |
| 21-23 Juni | Pertemuan Reguler Sidang TBT WTO |
| 3 Oktober | Informal Meeting |
| 7 November | <i>Thematic Session on Conformity assessment and e-commerce</i> |
| 8-10 November | Pertemuan Reguler Sidang TBT WTO |

BSN maupun K/L terkait berpartisipasi mengirimkan perwakilan sebagai pembicara pada *Thematic Session* Sidang Komite TBT WTO berdasarkan dengan tupoksi instansinya masing-masing sesuai berdasarkan topik yang telah ditetapkan Anggota WTO.

TABEL III.75. Narasumber Indonesia dalam Pertemuan Thematic Session Sidang TBT WTO

| Judul Thematic Session | Judul Presentasi | Pembicara |
|--|--|--|
| Thematic Session on Regulatory Cooperation Between Members on Plastic Regulation | Regulation on Plastic Waste Management in Indonesia | Sinta Saptarina Soemiarno (Direktur Pengurangan Sampah, KLHK) |
| Thematic Session on Regulatory Cooperation between Members on Cybersecurity | Leveraging Regional Partnerships to Improve Cybersecurity and Digital Trade: A Case Study of Indonesia | Mohamad Endhy Aziz (Sandiman Ahli Muda, BSSN) |
| Thematic Session on Conformity assessment and e-commerce | Development of E-Commerce in Indonesia | Rifan Ardianto (Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kemendag) |

Informal Meeting TBT WTO

Pada sesi *informal meeting* tahun 2023 membahas Proposal Prosedur Penilaian Kesesuaian sebagai dasar dalam penentuan metode penilaian kesesuaian. Indonesia mengikuti perkembangan penyusunan panduan ini dan memastikan prinsip *risk*

assessment dan penggunaan prosedur penilaian kesesuaian berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17050, ISO/IEC 17067 dalam melakukan determinasi penilaian resiko. Selain itu Indonesia juga mengusulkan untuk menggunakan MRA di bawah skema ILAC dan IAF untuk memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.

Indonesia juga berpartisipasi pada *working group transparency* yang membahas proposal dari Kanada terkait revisi pedoman notifikasi regulasi teknis ke Komite TBT. Kanada mengusulkan untuk mengubah format notifikasi pada bagian 6 untuk menambahkan deskripsi yang lebih lengkap terkait jika penilaian dampak ekonomi telah dilakukan dan tersedia untuk umum serta memiliki implikasi perdagangan berdasarkan Perjanjian TBT. Selanjutnya Kanada mengusulkan jika regulasi teknis telah berlaku, Anggota diminta untuk menyampaikan apakah hasil pengujian diterima sesuai dengan skema penilaian kesesuaian dan pengakuan dalam lingkup akreditasi internasional.

Sesi *informal meeting* juga membahas rencana Komite TBT untuk melakukan reviu implementasi operasional dari Perjanjian TBT yang dilaksanakan sekali dalam tiga tahun dan memberikan kesempatan kepada Anggota untuk memberikan masukan terkait program kerja yang akan dibahas pada Komite TBT. Proses The 10th Triennial Review ini dimulai pada November 2023 dan ditargetkan selesai pada November 2024.

Sidang Reguler Komite TBT

Partisipasi Indonesia pada Sidang Reguler Komite TBT tahun 2023 masih mengangkat isu yang sebelumnya telah disampaikan pada tahun sebelumnya serta menyampaikan isu baru yang menghambat ekspor produk Indonesia. Isu yang disampaikan, diantaranya isu penurunan batas residu minimal pestisida Clothianidin dan Thiamethoxam yang dilakukan Uni Eropa (UE), kebijakan regulasi India yang menghambat perdagangan produk Indonesia seperti singkatnya grace period pemberlakuan Standar India terkait produk oleochemical dan peraturan yang diskriminatif yang menyebabkan hambatan ekspor produk ban Indonesia ke India. Selain isu tersebut di tahun 2023, Indonesia juga mengangkat beberapa isu lain ke Uni Eropa dan India.

Daftar *Specific Trade Concern* yang disampaikan Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL III.76. STC yang diajukan oleh Indonesia dalam Sidang TBT WTO

| No | Negara / STC Ofensif |
|----|---|
| 1 | EU - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056 (New STC). |
| 2 | EU - Draft Commission Regulation amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam in or on certain products (Previously Raised STC). |
| 3 | EU - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (New STC). |
| 4 | India - Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022 (New STC) |
| 5 | India - Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles (Previously Raised STC). |
| 6 | India - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (Previously Raised STC) |
| 7 | India - Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 & Protective Textile (Quality Control) Order, 2022 (New STC). |
| 8 | India – Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023 (New STC). |

Pelaku usaha VSF menyampaikan bahwa Bureau of Indian Standards (BIS) belum menjadwalkan inspeksi pabrik ke Indonesia dalam rangka pemenuhan proses sertifikasi, sementara pelaku usaha Indonesia telah mengajukan permohonan inspeksi pabrik sejak Desember 2022. Hal tersebut mengakibatkan terhentinya ekspor produk VSF Indonesia ke India sejak akhir Maret 2023. Oleh karena itu, Indonesia mendesak India untuk menunda pemberlakuan wajib peraturan VSF hingga ada kepastian proses inspeksi oleh BIS agar perdagangan VSF Indonesia ke India berlangsung dengan *fair*.

Indonesia juga menyampaikan keberatannya terkait peraturan – peraturan teknis yang diberlakukan India, diantaranya peraturan teknis terkait pemberlakuan wajib standar – standar India mengenai Medical Textile, Geo Textile, Protective Textile dan Pneumatic Tyres. Indonesia meminta India membuka opsi pengakuan internasional terhadap hasil penilaian kesesuaian dan/atau lembaga penilaian

kesesuaian (lembaga inspeksi) dari negara asal untuk mempercepat proses audit dan sertifikasi serta mengurangi biaya sertifikasi.

Pada tahun 2023 Indonesia juga kembali menerima isu defensive terkait Penerapan PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis sesuai Perjanjian TBT. Daftar STC Defensif yang dibahas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.77. STC yang diajukan kepada Indonesia dalam Sidang TBT WTO

| No | STC Defensif |
|----|---|
| 1 | Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 and its implementing regulations |
| 2 | Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act" |

Pertemuan Bilateral dan Webinar Session Sidang TBT WTO

Dalam rangkaian Sidang TBT WTO, Indonesia juga menerima agenda Pertemuan bilateral untuk membahas perkembangan isu terkait STC yang diajukan Indonesia dan sebaliknya. Pertemuan bilateral Indonesia dalam sidang TBT WTO membahas isu dari 2 (dua) negara, yaitu 1) Uni Eropa membahas perkembangan regulasi halal Indonesia dan peraturan turunan PP 28/2021, dan 2) India membahas perkembangan isu hambatan ekspor produk Viscose Staple Fibres, produk ban serta produk oleokimia Indonesia.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi yang dilakukan BSN dengan stakeholder terkait seperti PTRI Jenewa, Atase perdagangan dan Kementerian/Lembaga dalam penyusunan posisi runding Indonesia pada forum TBT WTO dan penyiapan strategi dalam penanganan hambatan teknis perdagangan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia. Koordinasi juga dilakukan dengan Pelaku usaha, Akademisi, Asosiasi dan LPK dalam penyediaan data dukung pada posisi Indonesia. Peluang dan tantangan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi teknis Anggota WTO, melakukan analisis terkait SPK dan menyampaikan kepada stakeholder terkait guna meminta masukan dan tanggapan terkait kepentingan Indonesia. Selanjutnya terkait pemenuhan kegiatan notifikasi regulasi teknis di

Indonesia, BSN mendorong Kementerian/Lembaga sebagai regulator untuk menyesuaikan tahapan penyusunan regulasi teknis sesuai dengan ketentuan perjanjian TBT WTO. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, melakukan inovasi kegiatan dan memperkuat koordinasi BSN dengan stakeholder terkait.

Indikator Kinerja 31

Persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target persentase instansi pemerintah dengan tingkat maturitas minimal 2 sebesar 53%. Realisasi kinerja sebesar 90% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 169,8%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{Organisasi dengan nilai maturitas penerapan tata kelola SPK minimal 2}}{\sum \text{Organisasi yang dievaluasi}} \times 100\%$$

Tata kelola SPK bertujuan untuk mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh di Organisasi Pemerintah sesuai dengan kebijakan di masing-masing sektor. Agar pelaksanaan evaluasi penerapan Tata Kelola SPK di Organisasi Pemerintah berjalan secara efektif maka dikembangkan "Panduan, kriteria dan indikator evaluasi tata kelola SPK". Panduan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK.

Kegiatan Tata kelola SPK pada Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Reviu Panduan dan Kuesioner Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK
2. Identifikasi Lokus Organisasi Pemerintah
3. Sosialisasi Kegiatan Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK
4. Penilaian mandiri dan pendampingan atau pembimbingan pengisian penilaian mandiri evaluasi Penerapan tata Kelola SPK pada lokus Organisasi Pemerintah Tahun 2023;
5. Pelaksanaan FGD Verifikator untuk pembekalan dalam melakukan evaluasi dan pembobotan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK;

6. Pelaksanaan Verifikasi Penerapan Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah dengan melibatkan verifikator dari wakil organisasi yang menjadi lokus penilaian;
7. Tindaklanjut verifikasi untuk pembahasan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dan *feedback* berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Pemerintah;
8. Penyampaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK dalam rangkaian Bulan Mutu Nasional (BMN);
9. Penyampaian *feedback* Tata Kelola SPK kepada Organisasi Pemerintah yang berpartisipasi dalam Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK;
10. Evaluasi Program Tata Kelola SPK pada Organisasi Pemerintah Tahun 2023.

Program Evaluasi Penerapan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Tahun 2023 dilaksanakan dengan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah diisi oleh 20 organisasi pemerintahan yang menjadi lokus penilaian pada tahun 2023.

Koordinasi dan Sosialisasi

Program kegiatan tata kelola SPK tahun 2023 telah direncanakan pada lokus baru di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian dilakukan tindak lanjut untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara luring dan daring.

1) Sosialisasi Tata Kelola SPK secara luring

Telah dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan evaluasi penerapan tata kelola SPK pada Pemerintah Daerah, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Malang yang dilaksanakan secara fisik pada bulan Mei – Juni 2023.



Gambar III.55. Pelaksanaan Sosialisasi Tata Kelola SPK Pada : (a) Pemprov Jawa Timur; (b) Pemprov Bali; (c) Pemprov Lampung; (d) Pemprov D.I.Yogyakarta; (e) Pemprov Kalimantan Timur; (f) Pemkot Balikpapan; dan (g) Pemkot Malang.

2) Sosialisasi Tata Kelola SPK secara Daring

Telah dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kegiatan evaluasi penerapan tata kelola SPK pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada bulan Juni – Juli 2023, sebagai berikut :


(a) Pemerintah Daerah

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Pemerintah Provinsi Riau
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Pemerintah Kota Bogor, dan
- Pemerintah Kabupaten Purbalingga

(b) Pemerintah Pusat

- Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian
- Badan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian KLHK
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- Kementerian Kelautan dan Pertanian
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kementerian Perhubungan, dan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan evaluasi tata kelola SPK mendapat tanggapan yang sangat baik dan antusias oleh organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seperti yang telah terlaksana pada organisasi Badan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Kementerian KLHK yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dengan dihadiri oleh Kepala Pusat di BSILHK dan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen LHK (BSILHK) di tingkat daerah dengan jumlah peserta lebih dari 70 (tujuh puluh) orang yang mewakili unit dibawah BSILHK baik tingkat pusat maupun daerah beserta jajarannya.



GAMBAR III.56. Beberapa Pelaksanaan Sosialisasi Tata Kelola SPK ke Organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Secara Daring

Selanjutnya, setelah pelaksanaan sosialisasi sampai pada agenda evaluasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Malang, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak menyampaikan hasil pengisian penilaian mandiri kepada BSN, sehingga tidak dilakukan verifikasi penilaian Tata Kelola SPK terhadap organisasi pemerintahan tersebut.

A. Evaluasi dan Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

Evaluasi Tata Kelola SPK dilaksanakan dengan melakukan verifikasi terhadap hasil Penilaian Mandiri pada kuisisioner yang telah disampaikan Organisasi Pemerintah yang terlibat kepada BSN. Pelaksanaan verifikasi tersebut melibatkan verifikator perwakilan dari masing-masing organisasi pemerintah yang terlibat dan personil dari BSN dengan rincian jadwal pelaksanaan sebagaimana hasil FGD verifikator yang telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023. Adapun jadwal pelaksanaan verifikasi mulai tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023.

Selanjutnya, hasil verifikasi dan umpan balik berupa kekuatan dan rekomendasi untuk masing-masing organisasi pemerintah, dibahas pada rapat tindak lanjut. Hasil rapat tindak lanjut tersebut disampaikan dalam Rapat dengan Pimpinan BSN untuk penyampaian hasil akhir evaluasi. Adapun hasil Indeks Maturitas Tata Kelola SPK yang diperoleh untuk masing-masing organisasi pemerintah sebagai berikut:

Tabel III.78. Hasil Evaluasi Penerapan Tata Kelola SPK Tahun 2023

| Organisasi | Verifikasi Tata Kelola SPK 2023 | | | | Indeks Maturitas | Level |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------|
| | E1 (Pengembangan Standar) | E2 (Penerapan Standar) | E3 (PK dan Ketertelusuran Pengukuran) | E4 (Pembelajaran dan Pertumbuhan) | | |
| Kememparekraf | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3 |
| Kemendagri | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3 |
| BNN | 2,8 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 3 |
| BMKG | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 4 |
| BSIP | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 3 |
| BSILHK | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 3 |
| KKP | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 3 |
| BNPB | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Kemenuhub | 1,7 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 3 |
| Pemprov Sulsel | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 3 |
| Pemprov Riau | 1,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 3 |
| Pemprov Lampung | 1,4 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 3 |
| Pemprov DKI Jakarta | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 3 |

| Organisasi | Verifikasi Tata Kelola SPK 2023 | | | | Indeks Maturitas | Level |
|--|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------|
| | E1 (Pengembangan Standar) | E2 (Penerapan Standar) | E3 (PK dan Ketertelusuran Pengukuran) | E4 (Pembelajaran dan Pertumbuhan) | | |
| Pemprov Jatim | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 3 |
| Pemprov Jabar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 3 |
| Pemprov Kaltim | 1,3 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 3 |
| Pemprov Bali | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3 |
| Pemprov D.I. Yogyakarta | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 1,7 | 2,1 | 3 |
| Pemkot Balikpapan | 1,3 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,1 | 3 |
| Pemkab Purbalingga | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 3 |
| Rata-Rata Indeks Maturitas KL (9 Organisasi Pemerintah) = 2,3 Rata-Rata Indeks Maturitas Pemerintah Daerah (11 Organisasi Pemerintah) = 2,1 | | | | | | |

Keterangan:

| | | |
|---------|--------------------------------|---|
| Level 1 | $0 \leq \text{Nilai} < 1$ | : Belum ada perencanaan |
| Level 2 | $1 \leq \text{Nilai} \leq 1.5$ | : Perencanaan |
| Level 3 | $1.5 < \text{Nilai} \leq 2.5$ | : Perencanaan dan Pelaksanaan |
| Level 4 | $2.5 < \text{Nilai} \leq 3.0$ | : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Perbaikan Berkelanjutan |

Tabel III.79. Rekapitulasi Indeks Maturitas Tata Kelola SPK

| Organisasi | Indeks Maturitas Tata Kelola SPK | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------|
| | Tahun 2020 (Pilot Project) | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
| | Rata-Rata | Jumlah Organisasi Pemerintah | Rata-Rata | Jumlah Organisasi Pemerintah | Rata-Rata | Jumlah Organisasi Pemerintah |
| K/L | 2,3 | 4* | 2,2 | 8** | 2,3 | 9* |
| Pemerintah Daerah | 1,3 | 1 | 1,6 | 7 | 2,1 | 11*** |
| *Keterangan: Tahun 2021 tidak dilakukan verifikasi eksternal | | | | | | |

- * : Indeks Maturitas ditujukan untuk 1 Kementerian/Pemda sebagai organisasi. Contoh, Tahun 2020, 2 Direktorat di Kementerian ESDM terlibat dalam penilaian, dan 1 nilai indeks maturitas untuk Kementerian ESDM.
- ** : Indeks Maturitas ditujukan untuk masing-masing Direktorat/unit dari K/L atau Pemprov/Pemkot/Pemda. Contoh Kementerian PUPR Dit. Bina Teknik SDA dan Dit. Jatan masing-masing memiliki indeks maturitas.
- *** : Indeks Maturitas Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh OPD dengan nilai Indeks maturitas tertinggi sebagai bentuk gambaran Penerapan SPK pada Pemerintah Daerah. Contoh: Indeks Maturitas Pemprov DKI Jakarta ditunjukkan oleh Indeks maturitas Dinas PPKUKM.

Hasil evaluasi dan rekomendasi *feedback* telah disampaikan pada Organisasi Pemerintah. Sedangkan rekomendasi untuk BSN yaitu:

- a. Daerah, Termasuk Dalam Peningkatan Pemanfaatan Perkuat Koordinasi antara BSN dan KL Untuk Mendukung Penerapan Tata Kelola SPK
- b. BSN Perlu Meningkatkan Program Sosialisasi dan Awareness Terkait SPK Secara Komprehensif Pada Pemerintah Peran KLT.

Tabel III.80. Tantangan dalam Penerapan Tata Kelola SPK

| Indikator Penerapan Tata Kelola SPK | Tantangan |
|--|--|
| Pemerintah Pusat | |
| 1. Pengembangan Standar Internasional | Belum Optimalnya Keterlibatan dan identifikasi kebutuhan/kepentingan nasional dalam pengembangan standar internasional |
| 2. Pelaksanaan Kajian Ilmiah | Belum optimal pemetaan dan identifikasi kebutuhan pengembangan SNI |
| 3. Dukungan Kebijakan Penerapan SNI | Belum optimal dukungan terhadap Penerapan SNI |
| 4. Penyusunan dan Publikasi RIA | Belum optimalnya Penyusunan RIA dan publikasi RIA sebagai penunjang dalam penyusunan regulasi teknis |
| 5. Skema Saling Pengakuan | Belum optimalnya penerapan Skema saling pengakuan dan keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian |
| 6. Awareness Pemenuhan Kewajiban Internasional | Masih rendahnya awareness terhadap pemenuhan kewajiban internasional |
| 7. Pengembangan Infrastruktur Mutu | Belum optimalnya pengembangan LPK dalam mendukung infrastruktur mutu penerapan SNI |

| Indikator Penerapan Tata Kelola SPK | Tantangan |
|--|--|
| 8. Integrasi Sistem Informasi SPK | Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh KL |
| Pemerintah Daerah | |
| 1. Pemahaman SPK | Kurangnya pemahaman SPK pada mayoritas Organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam program kegiatan tata kelola SPK |
| 2. Keterlibatan Dalam Pengembangan SNI | Belum optimalnya keterlibatan Pemda dalam proses pengembangan SNI termasuk memberikan umpan balik terhadap SNI yang telah ditetapkan untuk memastikan <i>applicability</i> dan kesesuaiannya dalam mendukung peningkatan daya saing nasional |
| 3. Kebijakan Dalam Mendorong Penerapan SNI | Belum adanya kebijakan atau himbauan dalam penerapan SNI. Sebagian besar belum melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan penerapan SNI dalam mendukung peningkatan daya saing dan program produk unggulan daerah |
| 4. Pengembangan Infrastruktur | Kurangnya <i>concern</i> terhadap peningkatan infrastruktur mutu juga pengembangan kompetensi SDM di bidang SPK dalam menunjang penerapan SNI di daerah |
| 5. Integrasi Sistem Informasi SPK | Kurangnya pemanfaatan media informasi SPK BSN oleh Pemerintah Daerah |

Hasil akhir evaluasi penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut disampaikan pada kegiatan Penghargaan Tata Kelola SPK dalam rangkaian pembukaan Bulan Mutu Nasional 2023 pada 15 November 2023 di Jakarta *Convention Centre*. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan pencapaian indeks maturitas tata kelola SPK dan diharapkan dapat memberikan contoh atau *role model* organisasi/lembaga pemerintah yang telah baik dalam menerapkan Tata Kelola SPK.



Gambar III.57 Penerima Penghargaan Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Tahun 2023 pada acara Bulan Mutu Nasional

B. Review Tata Kelola SPK

Tahapan akhir dari kegiatan tata kelola SPK adalah melakukan review pelaksanaan untuk perbaikan program di Tahun 2024 dan penyampaian umpan baik kepada masing-masing Organisasi Pemerintah terkait yang telah disirkulasikan pada November - Desember 2023 untuk dapat dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja dan penerapan Tata Kelola SPK sesuai dengan Tupoksi Organisasi.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah koordinasi BSN dengan Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan awareness terkait SPK, partisipasi aktif dari Organisasi Pemerintah yang menjadi lokus penerap Tata Kelola SPK. Dukungan personil, persamaan persepsi dari verifikator yang melakukan evaluasi serta pemahaman akan kriteria dan indikator yang mendukung Penerapan Tata Kelola SPK yang baik di Organisasi. Peluang dan tantangan dilakukan dengan identifikasi organisasi pemerintah, potensi SPK yang menjadi bagian dan mendukung kebijakan di Organisasi Pemerintah, serta

perlunya dukungan pemerataan infrastruktur mutu nasional. Strategi peningkatan untuk target Tahun 2024 dengan mempertahankan proses kegiatan yang telah dilakukan, audiensi dan mengaktifkan jejaring SPK di Daerah dan di Organisasi Pemerintah Pusat serta berkoordinasi dengan unit BSN terkait dalam mensosialisasikan Tata Kelola SPK yang baik. Inovasi kegiatan di Tahun 2024 dengan memprakarsai panduan Tata Kelola SPK dan Kuesionernya untuk dikembangkan menjadi panduan evaluasi Tata Kelola SPK yang dapat digunakan di tingkat internasional melalui kegiatan *Project APEC*.

SASARAN STRATEGIS 12

Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 12. Meningkatnya produk ber-SNI yang dimonitor kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI.

Tabel III.87 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|------|--------------|-----------|------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 32 | Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI | % | - **) | - **) | - **) | 61,4 | 61 | 61 | 100% | 62 | 61 | 98% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 12 | | | | | | | 100% | | | 98% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

***) IKU baru

Indikator Kinerja 32

Persentase kesesuaian produk bertanda SNI yang memenuhi persyaratan SNI

Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menetapkan target indikator ini sebesar 61%. Realisasi kinerja sebesar 61% sehingga capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja sesuai formula perhitungan

indikator kinerja dibawah ini:

$$\frac{\Sigma \text{ produk ber-SNI yg memenuhi persyaratan SNI}}{\Sigma \text{ produk yang diuji petik tahun ke-n}} \times 100\%$$

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan pemantauan efektivitas penerapan SNI dalam bentuk kegiatan monitoring dan uji petik produk bertanda SNI. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Selanjutnya hasil uji petik akan disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar, sebagai masukan untuk melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan.

Saat ini pencantuman Tanda SNI pada barang yang beredar di pasar dapat digolongkan menjadi 4 kelompok:

1. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Penerbitan BSN SPPT SNI berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
2. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh BSN. Dimana BSN menerbitkan SPPT SNI berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
3. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan oleh regulator melalui LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup akreditasinya dan ditunjuk oleh regulator.
4. Pencantuman Tanda SNI pada produk oleh pelaku usaha berdasarkan SPPT SNI yang diberikan regulator melalui LSPro yang belum diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator.

Untuk melihat efektivitas penerapan SNI dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi SNI, pada tahun 2023 BSN melakukan kegiatan:

1. Monitoring produk ber-Tanda SNI

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan dokumentasi (foto produk dan/atau kemasan dari semua sisi) dan mencatat informasi terkait penerapan SNI pada produk yang beredar di pasaran, baik pasar tradisional maupun pasar modern di setiap lokasi monitoring. Kategori produk yang dimonitor adalah adalah produk-produk yang telah bertanda SNI.

2. Uji petik pada barang yang beredar di pasar

Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sampel produk untuk diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI.

3. Monitoring Penerapan SNI Bidang Sistem

BSN tahun 2023 melaksanakan monitoring SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan dan SNI 9042:2021 Kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan

Kegiatan monitoring dan uji petik dilaksanakan oleh BSN melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program penentuan jenis kelompok produk, jasa dan sistem yang akan dipilih, dengan mempertimbangkan program sejenis di masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sehingga tidak terjadi duplikasi pelaksanaan program sejenis. Koordinasi untuk pelaksanaan uji petik produk juga dilakukan dengan laboratorium yang telah diakreditasi KAN, terutama untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik produk dan kebutuhan sampel untuk pengujian. Sedangkan koordinasi pelaksanaan monitoring penerapan SNI sistem dilakukan juga dengan perwakilan dari LPK dan praktisi/tenaga ahli.

Kegiatan monitoring dan uji petik dalam rangka pemantauan efektivitas penerapan SNI dilakukan di 4 (empat) kota dan 1 (satu) kabupaten di Indonesia, yang terdiri dari kegiatan monitoring produk bertanda SNI yang beredar di pasar, pengambilan 2 (dua) sampel kelompok produk yang diuji di laboratorium uji yang

diakreditasi KAN serta dikaji tingkat kesesuaiannya terhadap persyaratan SNI yang terkait, dan monitoring penerapan 2 (dua) SNI sistem.

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan monitoring dan uji petik tahun 2023 yang berisi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pelaksana monitoring dan uji petik memiliki persamaan persepsi, baik dalam monitoring produk beredar, teknik pengambilan sampel, jenis sampel yang diambil, pengemasan dan pengiriman sampel. Panduan monitoring dan uji petik penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang disusun mencakup produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: margarin dan minyak goreng sawit. Panduan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan uji petik di lokasi yang telah ditetapkan.

BSN juga menyusun kuisisioner monitoring penerapan SNI bidang sistem yang melibatkan praktisi/tenaga ahli. Sasaran dari kuisisioner penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan adalah penerap dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kemudian untuk sasaran dari kuisisioner penerapan SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata adalah penerap SNI CHSE, konsumen SNI CHSE dan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. Data penerap SNI dihimpun dari database klien Lembaga Sertifikasi dan bangbeni.bsn.go.id.

Untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh personel/tim terhadap pelaksanaan monitoring dan uji petik, maka dilakukan pembekalan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk menginformasikan mengenai panduan pelaksanaan yang telah disusun serta persiapan pelaksanaan lainnya.

Kegiatan Monitoring Produk Ber-Tanda SNI

Monitoring tanda SNI dilakukan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, baik produk yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern di 10 (sepuluh) kota dan 3 (tiga) kabupaten di Indonesia yaitu Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kab. Bogor, Kab.

Tangerang dan Kab. Sidoarjo. Produk yang dimonitoring yaitu produk-produk di bawah ini yang telah bertanda SNI, baik yang bersifat sukarela maupun wajib.

Lokasi monitoring dilakukan di pasar maupun toko, minimarket, supermarket, dan hypermarket. Selain itu, monitoring barang ber-SNI dilaksanakan melalui loka pasar (*market place*) yaitu Shopee dan Tokopedia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan SNI baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Hasil identifikasi monitoring terhadap 223 produk yang terdiri dari produk pangan, produk non-pangan, produk yang bersifat wajib SNI maupun sukarela dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.88. Hasil identifikasi monitoring produk ber-Tanda SNI

| Jumlah merek | Pangan | Non-Pangan | Wajib | Sukarela | Penelusuran merek produk | | | Kesesuaian Tanda SNI | | Pencantuman Nomor SNI Sukarela | | | Pencantuman Nomor SNI Wajib | | | Posisi pencantuman Nomor SNI | | |
|----------------------------|--------|------------|-------|----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | Bang beni | Website K/L | Tidak teridentifikasi | Sesuai | Tidak | dengan tulisan SNI | tanpa tulisan SNI | Tdk mencantumkan | dengan tulisan SNI | tanpa tulisan SNI | Tdk mencantumkan | Dibawah | Disamping | Tidak mencantumkan |
| 305 → 223 ^{a)} | 120 | 103 | 144 | 79 | 128 (57,40%) ^{b)} | 32 (14,35%) ^{c)} | 63 (28,25%) ^{d)} | 195 (87,44%) ^{e)} | 28 (12,56%) | 38 (17,04%) | 21 (9,42%) | 20 (8,79%) | 50 (22,42%) | 60 (236,91%) | 34 (15,25%) | 120 (53,81%) | 47 (21,08%) | 56 (25,11%) |

- a. terdapat 305 merek yang dimonitor, namun ada duplikat merek sehingga jumlah merek yang dimonitoring sebanyak 223
- b. dari 223 merek produk yang dimonitor, terdapat 128 merek (57,40%) yang datanya terdapat di aplikasi *bangbeni.bsn.go.id*
- c. dari 223 merek produk yang dimonitor, terdapat 32 merek (14,35%) yang datanya terdapat di website K/L seperti *pustan.kemenperin.go.id* dan *gatrik.esdm.go.id*
- d. dari 223 merek produk yang dimonitor, sebanyak 63 merek yang tidak teridentifikasi datanya di aplikasi *bangbeni.bsn.go.id* maupun website K/L
- e. sebanyak 195 merek produk (87,44%) yang mencantumkan Tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI
- f. dari 79 merek produk penerapan SNI sukarela yang dimonitor, terdapat 38 merek produk yang mencantumkan nomor SNI dengan tulisan SNI
- g. dari 79 merek produk penerapan SNI sukarela yang dimonitor, terdapat 21 merek produk yang mencantumkan nomor SNI tanpa tulisan SNI
- h. dari 144 merek produk penerapan wajib SNI yang dimonitor, terdapat 50 merek produk yang mencantumkan nomor SNI dengan tulisan SNI
- i. dari 144 merek produk penerapan wajib SNI yang dimonitor, terdapat 60 merek produk yang mencantumkan nomor SNI tanpa tulisan SNI
- j. sebanyak 120 merek produk yang dimonitoring mencantumkan nomor SNI dibawah Tanda SNI
- k. sebanyak 47 merek produk yang dimonitoring mencantumkan nomor SNI disamping Tanda SNI

Berdasarkan Tabel III.29. pada tahun 2023 BSN melakukan kegiatan monitoring produk bertanda SNI sebanyak 305 merek namun terdapat duplikat merek sehingga jumlah merek yang dimonitor sebanyak 223 merek. Monitoring produk bertanda SNI yang dimonitor meliputi produk pangan yang penerapan SNI-nya wajib, produk pangan yang penerapan SNI sukarela, produk non pangan yang penerapan SNI-nya wajib yang penerapan SNI sukarela. Produk pangan yang dimonitor sebanyak 120 produk, dan produk non-pangan yang dimonitor sebanyak 103 produk sedangkan produk yang penerapan SNI wajib yang dimonitor sebanyak 144 produk dan produk yang penerapan SNI sukarela yang dimonitor sebanyak 79 produk. Secara detail jenis dan jumlah produk pangan yang penerapan SNI-nya wajib yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.89. Jenis dan Jumlah Produk Pangan SNI Wajib yang di monitor

| No | Nama Produk Pangan SNI Wajib | Jumlah | K/L yang mewajibkan |
|-----|------------------------------|--------|------------------------------------|
| 1. | Tuna dalam kemasan kaleng | 15 | Kementerian Perikanan dan Kelautan |
| 2. | Gula kristal putih | 9 | Kementerian Pertanian |
| 3. | Garam konsumsi beryodium | 8 | Kementerian Perindustrian |
| 4. | Air mineral | 6 | Kementerian Perindustrian |
| 5. | Minyak goreng sawit | 5 | Kementerian Perindustrian |
| 6. | Sarden dalam kemasan kaleng | 5 | Kementerian Perikanan dan Kelautan |
| 7. | Kopi instan | 4 | Kementerian Perindustrian |
| 8. | Air mineral alami | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 9. | Air demineral | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 10. | Kakao bubuk | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 11. | Makerel dalam kemasan kaleng | 2 | Kementerian Perikanan dan Kelautan |

Berdasarkan Tabel III.30. produk pangan yang penerapan SNI-nya wajib paling banyak yang dimonitor yaitu produk tuna dalam kemasan kaleng yaitu sebanyak 15 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk tuna dalam kemasan kaleng meliputi Asahi, Ayam Brand, Sun Bell, Sunbell Gold, Superindo 365, dan Vinisi. Sedangkan untuk jenis dan jumlah produk pangan yang penerapan SNI-nya sukarela yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel III.31.

Tabel III.90. Jenis dan Jumlah Produk Pangan SNI Sukarela yang di monitor

| No | Nama Produk Pangan SNI Sukarela | Jumlah |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1. | Biskuit | 15 |
| 2. | Mi instan | 7 |
| 3. | Tempe kedelai | 4 |
| 4. | Mi kering | 3 |
| 5. | Margarin | 2 |
| 6. | Mi Basah | 2 |
| 7. | Sirup | 2 |
| 8. | Kecap Kedelai | 1 |
| 9. | Siomay ikan | 1 |
| 10. | Minyak Goreng Kelapa | 1 |
| 11. | Sohun | 1 |
| 12. | Tepung Agar-Agar | 1 |
| 13. | Tepung Tapioka | 1 |

Berdasarkan Tabel III.31. produk pangan yang penerapan SNI-nya sukarela paling banyak yang dimonitor yaitu produk biskuit yaitu sebanyak 15 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk biskuit meliputi Biscoff Lotus, Boncha, Deka, Chocolatos, Hup Seng, JacknJill, Julie's, Meiji, Mini Oreo, Mondo, Nissin, Oatbits, Rodieo, Shoon Fatt dan Tricks. Jenis dan jumlah produk non-pangan yang penerapan SNI-nya wajib yang dimonitor dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel III.91. Jenis dan Jumlah Produk Non-Pangan SNI Wajib yang di monitor

| No | Nama Produk Non-Pangan SNI Wajib | Jumlah | K/L yang mewajibkan |
|-----|--|--------|---------------------------|
| 1. | Sistem Pangan Organik | 19 | Kementerian Pertanian |
| 2. | Mainan anak | 8 | Kementerian Perindustrian |
| 3. | Keramik tableware | 7 | Kementerian Perindustrian |
| 4. | Produk melamin - Perlengkapan makan dan minum | 6 | Kementerian Perindustrian |
| 5. | Sepeda roda dua | 4 | Kementerian Perindustrian |
| 6. | Kompas Gas 2 tungku | 4 | Kementerian Perindustrian |
| 7. | Tusuk Kontak | 4 | Kementerian ESDM |
| 8. | Kompas Gas 1 tungku | 3 | Kementerian Perindustrian |
| 9. | Pelumas | 3 | Kementerian Perindustrian |
| 10. | Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG | 3 | Kementerian Perindustrian |
| 11. | Helm Kendaraan bermotor | 3 | Kementerian Perindustrian |
| 12. | Speaker aktif | 3 | Kementerian Perindustrian |
| 13. | Pendingin ruangan (Air Conditioner) | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 14. | Mesin cuci | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 15. | Setrika listrik | 2 | Kementerian Perindustrian |

| No | Nama Produk Non-Pangan SNI Wajib | Jumlah | K/L yang mewajibkan |
|-----|--|--------|---------------------------|
| 16. | Blender | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 17. | Baterai primer | 2 | Kementerian Perindustrian |
| 18. | Chopper | 1 | Kementerian Perindustrian |
| 19. | Dispenser | 1 | Kementerian Perindustrian |
| 20. | Lemari pendingin | 1 | Kementerian Perindustrian |
| 21. | Kipas angin | 1 | Kementerian ESDM |
| 22. | Stop Kontak | 1 | Kementerian ESDM |
| 23. | Selang termoplastik elastomer kompor LPG | 1 | Kementerian Perindustrian |
| 24. | Set Top Box (STB) | 1 | Kementerian Perindustrian |
| 25. | Televisi | 1 | Kementerian Perindustrian |
| 26. | Rice cooker | 1 | Kementerian Perindustrian |

Berdasarkan Tabel III.32, produk non-pangan yang penerapan SNI-nya wajib paling banyak yang dimonitor yaitu produk yang menerapkan sistem pangan organik yaitu sebanyak 19 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk yang menerapkan sistem pangan organik meliputi Ansell, Bionic Farm, East Java & Co, Healthy Choice, Hotel, Javara, Maharaja, Mahotahora, MD, Orgaren, Pure Green, Red Mill, Robco, Selma, Superindo, Superindo 365, Terrice. Jenis dan jumlah produk non-pangan yang penerapan SNI-nya sukarela yang dimonitor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.92. Jenis dan Jumlah Produk Non-Pangan SNI Sukarela yang di monitor

| No | Nama Produk Non-Pangan SNI Sukarela | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1. | Flatware | 10 |
| 2. | Kertas multiguna | 7 |
| 3. | Cookware | 6 |
| 4. | Handuk | 5 |
| 5. | Lampu LED swa-balast | 3 |
| 6. | Kertas tisu wajah | 2 |
| 7. | Kertas tisu serbet | 1 |
| 8. | Kertas tisu toilet | 1 |
| 9. | Bahan bakar gas jenis LPG | 1 |

Berdasarkan Tabel III.33, produk non-pangan yang penerapan SNI-nya sukarela paling banyak yang dimonitor yaitu produk flatware yaitu sebanyak 10 merek. Merek produk yang dimonitor untuk produk flatware meliputi Sunny dan Tanica.

Berdasarkan informasi merek produk dan nama produsen/ importir/ distributor, dapat dilakukan jalur penelusuran data merek produk melalui website bangbeni.bsn.go.id atau website K/L seperti pustan.kemenperin.go.id dan gatrik.esdm.go.id. Hasil penelusuran diketahui bahwa sebanyak 140 produk yang dimonitor (62,78%) produknya sudah terdaftar di website bangbeni.bsn.go.id, sedangkan 83 produk yang dimonitor (37,22%) tidak terdaftar di website bangbeni.bsn.go.id. Produk yang tidak terdaftar di aplikasi bangbeni.bsn.go.id kemudian ditelusur untuk produk yang penerapan wajib melalui website K/L pustan.kemenperin.go.id untuk menelusur produk yang diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian dan gatrik.esdm.go.id untuk menelusur produk yang diwajibkan oleh Kementerian ESDM. Dari hasil penelusuran 83 produk yang tidak terdaftar di aplikasi bangbeni.bsn.go.id diketahui bahwa 35 produk (15,70%) terdaftar di website K/L sehingga 48 produk (21,52%) belum teridentifikasi.

Semua produk yang dimonitor telah mencantumkan tanda SNI pada produk maupun kemasan. Namun produk yang dimonitor belum semua mencantumkan Tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Diketahui bahwa dari 223 produk yang dimonitor sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) produk (87,44%) telah mencantumkan tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 sedangkan 28 (dua puluh delapan) produk (12,56%) belum mencantumkan tanda SNI sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017.

Pelaksanaan kegiatan monitoring juga dilakukan untuk melihat pencantuman nomor SNI pada produk maupun kemasan produk. Pencantuman nomor SNI pada produk yang penerapan SNI wajib maupun produk yang penerapan SNI sukarela dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu, penomoran SNI dengan tulisan SNI, penomoran SNI tanpa tulisan SNI dan tanpa mencantumkan nomor SNI. Untuk produk yang penerapan SNI wajib, penomoran SNI dengan tulisan SNI sebanyak 50 (lima puluh) produk (22,42%) sedangkan penomoran SNI tanpa tulisan SNI sebanyak 60 (enam puluh) produk (26,91%) serta produk yang tidak mencantumkan nomor SNI sebanyak 34 (tiga puluh empat) produk (15,25%). Untuk produk yang penerapan SNI sukarela, penomoran SNI dengan tulisan SNI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) produk (17,04%) sedangkan


penomoran SNI tanpa tulisan SNI sebanyak 21 (dua puluh satu) produk (17,04%) serta produk yang tidak mencantumkan nomor SNI sebanyak 20 (dua puluh) produk (8,97%).

Selain pencantuman nomor SNI, kegiatan monitoring ini juga ingin melihat data posisi pencantuman nomor SNI yang tercantum pada produk maupun kemasan produk. Diketahui bahwa produk yang mencantumkan nomor SNI dibawah tanda SNI sebanyak 120 (seratus dua puluh) produk (53,81%), sedangkan produk yang mencantumkan nomor SNI disamping tanda SNI sebanyak 47 (empat puluh tujuh) produk (21,08%).

Kegiatan Uji petik pada barang yang beredar di pasar

Kegiatan uji petik dilakukan dengan pembelian pengambilan sampel untuk 2 (dua) kelompok produk yaitu produk margarin dan minyak goreng di 4 (empat) kota dan 1 (satu) kabupaten di Indonesia yaitu Kota Jakarta Selatan, Kota Surabaya, Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kab. Sidoarjo. Lokasi uji petik produk adalah pasar, baik pasar tradisional maupun toko, minimarket, supermarket, dan hypermarket. Selanjutnya sampel margarin dan minyak goreng akan diuji kesesuaiannya dengan persyaratan SNI di laboratorium yang sudah diakreditasi KAN.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik untuk SNI barang digambarkan pada gambar III.17.



Gambar III.58. Tahapan pelaksanaan monitoring dan uji petik SNI barang tahun 2023

Minyak goreng sawit

BSN telah menetapkan SNI untuk produk Minyak Goreng Sawit yaitu SNI 7709:2019 Minyak goreng sawit, yang merevisi SNI 7709:2012 Minyak Goreng Sawit melalui

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional 321/KEP/BSN/7/2019. Berlakunya SNI 7709:2019 tidak mencabut SNI 7709:2012 sehingga sampai saat ini SNI 7709:2012 masih berlaku dan masih terdapat produk minyak goreng sawit yang beredar dipasar masih menggunakan SNI 7709:2012. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan secara wajib SNI 7709:2019 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

Melalui kegiatan ini, telah dilakukan pengambilan 8 (delapan) sampel produk Minyak goreng sawit yang telah menerapkan SNI 7709:2019 maupun SNI 7709:2012. Penerapan SNI tersebut ditandai dengan pencantuman tanda SNI dan nomor SNI pada sampel produk. Seluruh sampel yang diambil berasal dari 5 (lima) lokasi monitoring, yaitu kota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Sidoarjo.

Semua sampel produk telah mencantumkan tanda SNI pada kemasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Sementara itu, untuk penerapan regulasi terkait produk, semua sampel produk minyak goreng sawit telah mencantumkan nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Seluruh sampel produk Minyak goreng sawit diuji di Laboratorium Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor berdasarkan persyaratan mutu SNI 7709:2019. Hasil pengujian terhadap 8 (delapan) sampel produk Minyak goreng sawit menunjukkan bahwa seluruh sampel produk (100%) memenuhi persyaratan mutu SNI. Selain persyaratan mutu, terdapat persyaratan lain yaitu dan penandaan. Penandaan minyak goreng sawit diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib. Berdasarkan persyaratan penandaan tersebut dari 8 (delapan) sampel produk minyak goreng sawit yang di sampling, menunjukkan bahwa 3 sampel produk (37,5%) memenuhi persyaratan penandaan dan 5 sampel produk

(62,5%) tidak memenuhi persyaratan penandaan. Persyaratan penandaan yang tidak terpenuhi yaitu tata pangan dan kode daur ulang untuk kemasan plastik.

Berkaitan dengan hasil uji petik minyak goreng sawit, tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Menginformasikan hasil uji petik produk minyak goreng sawit dari Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN kepada Deputi Bidang Akreditasi.
2. Menginformasikan hasil uji petik produk minyak goreng sawit dari Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kepada Kepala Biro Hubungan Kerjasama dan Layanan Informasi untuk mempromosikan produk minyak goreng sawit yang telah memenuhi persyaratan SNI.

Margarin

BSN telah menetapkan SNI untuk produk Margarin yaitu SNI 01-3541-2002 Margarin, yang merevisi dan menyatakan SNI 01-3541-1994 sudah tidak berlaku melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 31/KEP/BSN/09/2002. Pada saat ini terdapat SNI terbaru yaitu SNI 3541:2014 Margarin, yang merevisi dan menyatakan SNI 01-3541-2002 sudah tidak berlaku melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 117/KEP/BSN/8/2014. Sehingga produk margarin yang beredar di pasar yang telah mendapatkan SPPT SNI adalah produk Margarin yang menerapkan SNI 3541:2014, dimana penerapan SNI 3541:2014 sampai saat ini bersifat sukarela.

Melalui kegiatan ini, telah dilakukan pengambilan 2 (dua) sampel produk Margarin yang telah menerapkan SNI 3541:2014, yang merupakan produk margarin meja atau siap makan. Penerapan SNI tersebut ditandai dengan pencantuman tanda SNI pada kemasan produk. Seluruh sampel yang diambil berasal dari 2 (dua) lokasi monitoring, yaitu kota Surabaya dan kota Bukittinggi.

Semua sampel produk telah mencantumkan tanda SNI pada kemasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI. Sementara itu, untuk penerapan regulasi terkait produk, semua sampel produk margarin telah mencantumkan nomor izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri berupa tulisan "BPOM RI MD" yang diikuti dengan digit angka sesuai Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Seluruh sampel produk margarin diuji di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA) Bogor berdasarkan persyaratan mutu SNI 3541:2014. Hasil pengujian terhadap 2 (dua) sampel produk margarin menunjukkan bahwa semua sampel produk (100%) tidak memenuhi persyaratan mutu SNI. Selain persyaratan mutu, terdapat persyaratan lain yaitu persyaratan penandaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dari 2 (dua) sampel produk yang disampling, menunjukkan bahwa semua sampel produk (100%) memenuhi persyaratan penandaan. Dengan demikian, dari 2 (dua) sampel produk margarin yang disampling tersebut menunjukkan bahwa semua sampel produk (100%) tidak memenuhi persyaratan SNI yaitu persyaratan mutu Vitamin D. Dimana nilai kandungan vitamin D pada produk margarin di bawah standar yang ditetapkan.

Pada tahun 2017, terdapat 8 sampel margarin yang tidak memenuhi persyaratan vitamin D pada SNI 01-3541-2002, sedangkan pada tahun 2013, 3 sampel margarin yang tidak memenuhi persyaratan vitamin D pada SNI 01-3541-2002.

Berkaitan dengan hasil uji petik margarin pada tahun 2023, tindak lanjut yang dilakukan adalah:

1. Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian telah menyelenggarakan rapat pembahasan pada tanggal 9 Juni 2023 dengan mengundang Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) terkait, KAN, dan Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal.
2. Menginformasikan hasil uji petik produk margarin dari Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian kepada LSPro terkait per tanggal 12 Juni 2023 yang berisi informasi produk margarin yang tidak memenuhi persyaratan SNI 3541:2014, yang memuat merek produk, jenis/tipe produk, kode produksi, nama dan alamat produsen, lokasi pengambilan sampel, identitas registrasi, hasil pengujian, parameter gagal dan foto produk.
3. LSPro diharapkan menindaklanjuti hasil uji petik dengan melakukan evaluasi sistem dan kegiatan penilaian kesesuaian serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan konsistensi pelaku usaha dalam penerapan SNI terutama untuk produk dengan merek tertentu yang dinyatakan gagal dalam memenuhi persyaratan mutu SNI.
4. LSPro BSPJI telah mengirimkan laporan hasil uji sampel yang diambil dari lokasi

pengambilan yang sama, yang diuji di laboratorium uji PT. SIG dan BBSPJIA. Syarat mutu vitamin D pada sampel yang diambil telah memenuhi persyaratan SNI 3541:2014. LSPro BSPJI juga telah mengirimkan laporan tindakan pencegahan dan perbaikan untuk menjaga mutu produk margarin.

Kegiatan Monitoring Penerapan SNI Bidang Sistem

Kegiatan monitoring penerapan SNI bidang sistem bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan SNI dan mengetahui manfaat serta kendala bagi penerap SNI. Sedangkan manfaat dari survei ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan SNI dan mendapatkan rekomendasi peningkatan efektivitas penerapan SNI.

Survei efektivitas penerapan SNI bidang sistem pada tahun 2023 dilakukan untuk memonitor pelaksanaan penerapan 2 (dua) SNI bidang sistem, yaitu:

1. SNI 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata (CHSE); dan
2. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Persiapan dimulai dengan pelaksanaan sharing knowledge SNI CHSE dan SNI SMKI, dengan mengundang pakar dan regulator terkait. Selanjutnya melakukan pengumpulan data Lembaga Sertifikasi dan klien penerap SNI dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), kemudian penyusunan dan pembahasan kuisisioner. Pendistribusian dan permintaan pengisian kuisisioner kepada responden.

Penyusunan kuisisioner dan analisa hasil survei kuisisioner dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode yang digunakan bersifat *cross sectional*, yaitu survei berupa kuisisioner dilakukan pada satu waktu, dengan daring menggunakan media *google form*. Adapun alamat situs yang dapat diakses adalah:

1. <https://bit.ly/LSPenerapanSNICHSE>
2. <https://bit.ly/PenerapSNICHSE>
3. <https://bit.ly/KonsumenPenerapSNICHSE>
4. <https://bit.ly/LSPenerapanSNISMKI>
5. <https://bit.ly/KuisisionerPenerapSNISMKI>

Tahapan pelaksanaan monitoring untuk SNI sistem digambarkan pada gambar III.18.

Gambar III.18. Tahapan pelaksanaan monitoring SNI sistem tahun 2023

Kegiatan monitoring penerapan SNI bidang sistem dilakukan secara wawancara dengan Lembaga Sertifikasi, pertemuan secara fisik dengan penerap SNI dan pengisian kuisisioner melalui media *google form*, dengan sasaran seluruh penerap, konsumen, dan Lembaga Sertifikasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil monitoring dan uji petik barang tahun 2023 tingkat pemenuhan produk terhadap persyaratan mutu SNI mencapai 61%, dimana target di tahun 2023 sebesar 61% sehingga capaian dibandingkan dengan target sebesar 100%. Semua hasil uji petik 2023 telah disampaikan kepada stakeholder terkait melalui rapat koordinasi dan melalui surat penyampaian hasil uji petik, serta sudah ada tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya hasil monitoring dan uji petik akan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengacu kepada produk yang dilakukan monitoring dan uji petik yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam penerapan SNI. Sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Kegiatan pengendalian penerapan standar yang dilaksanakan melalui program monitoring dan uji petik menghasilkan beberapa rekomendasi yang telah disampaikan ke stakeholder terkait. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan ke unit yang relevan di BSN untuk meningkatkan pembinaan bagi pelaku usaha dalam menerapkan SNI untuk produk margarin, minyak goreng sawit.

- 2) Merekomendasikan ke KAN untuk meningkatkan kinerja LSPro yg sudah diakreditasi, termasuk tindakan lain yang diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan produk produk margarin.
- 3) Meminta klarifikasi ke pelaku usaha terkait kesulitan dalam pemenuhan persyaratan SNI produk margarin.
- 4) Pemberian apresiasi kepada penerap SNI yang produknya memenuhi SNI melalui surat dan promosi produk minyak goreng sawit.

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja ini adalah kompetensi personil yang mumpuni, kerjasama tim dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi, produk yang sudah bertanda SNI, melaksanakan kegiatan monitoring dan uji petik sesuai panduan yang disusun, menganalisa hasil monitoring dan uji petik, serta mampu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk menindaklanjuti hasil montoring dan uji petik . Faktor yang menghambat tercapainya kinerja adalah kurangnya koordinasi dengan unit terkait dalam penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan. Strategi yang perlu dilakukan kedepannya untuk meningkatkan kinerja adalah koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan di awal tahun, serta meningkatkan komunikasi antar unit di BSN dan penyusunan strategi bersama untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan uji petik.

SASARAN STRATEGIS 13
Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 13. Meningkatnya kualitas LPK yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia, dan 2) Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial.

Tabel III.98 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|----|-------------------|--------|-----------|------|------|------|--------------|-----------|------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------|------|-------|---------|
| 33 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 13 | 13,04 | 100,31% | 14 | 13,04 | 107,69% |
| 34 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial | % | - **) | - **) | - **) | - **) | 2,13 | 2,13 | 100% | 2,23 | 2,13 | 104,69% |

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 13

100,15%

106,19%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
 **) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100,155 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 13.

Indikator Kinerja 33 **Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia**

Indikator 1 yaitu “Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia”, merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran “Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia”.


Untuk mencapai indikator 1 telah ditetapkan formula perhitungan sebagai dasar dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

$$X = \frac{\sum \text{jenis produk RI yang penerapan SNI didukung oleh ketersediaan LPK diakreditasi s.d.tahun ke } N}{\sum \text{jenis produk RI yang SNI (LILS)nya telah ditetapkan s.d.tahun ke } (N1)} \times 100\%$$


Mengingat indikator 1 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 13,04 % (764 produk yang SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi) . Realisasi ini telah melampaui target yaitu 13 % (762 produk yang SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi) sehingga capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 100,31 %.

Peningkatan capaian ini disebabkan karena dibukanya beberapa skema akreditasi baru, termasuk juga adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan SNI yang dibutuhkan oleh industri.



Gambar III.59 Grafik Sasaran Kinerja 1



Gambar III.60 Grafik Capaian Kinerja 1

| | |
|-----------------------------|---|
| Indikator Kinerja 34 | Persentase ketersediaan LPK – Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial |
|-----------------------------|---|

Indikator 2 yaitu “Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi untuk mendukung ekspor produk Indonesia”, merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran “Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia”.


Untuk mencapai indikator 2 telah ditetapkan formula perhitungan sebagai dasar dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

$$x = \frac{\sum \text{jenis produk RI yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK diakreditasi s.d.tahun ke N}}{\sum \text{jenis produk RI yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi s.d.tahun ke (N1)}} \times 100\%$$


Mengingat indikator 2 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 2,13 % (110 produk yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi). Realisasi ini telah memenuhi target yaitu 2,13% (110 produk yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi) sehingga capaian kinerja Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sebesar 100 %.

Pencapaian ini disebabkan karena adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan oleh industri untuk tujuan ekspor produknya.



Gambar III.61 Grafik Sasaran Kinerja 2



Gambar III.62 Grafik Capaian Kinerja 2

SASARAN STRATEGIS 14

Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 14. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia, dan 2) Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

Tabel III.99 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---|---|--------|-----------|-------|------|------|--------------|-----------|------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 35 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia | % | - **) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 36 | Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor | % | - **) | - **) | 70 | 70 | 68 | 68 | 100% | 72 | 68 | 94,44% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 14 | | | | | | | 100% | | | 97,22% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 14.

Indikator Kinerja 35

Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders adalah 100% dari 41 (empat puluh satu) skema. Adapun skema yang dihasilkan pada tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah :

1. Laboratorium Pengujian (SNI ISO/IEC 17025)
2. Laboratorium Kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025)
3. Laboratorium Medik (SNI ISO 15189:2022)
4. Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI ISO/IEC 17043:2023)
5. Produsen Bahan Acuan (SNI ISO 17034:2016)
6. Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020)
7. Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 (SNI ISO/IEC 17021)
8. Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001 (SNI ISO/IEC 17021)
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000 (SNI ISO/IEC 17021)
10. HACCP SNI CAC/CRP (SNI ISO/IEC 17021)
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 (SNI ISO/IEC 17021)
12. Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan SNI ISO 13485 (SNI ISO/IEC 17021)
13. Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001 (SNI ISO/IEC 17021)
14. Sistem Manajemen Rantai Pasok SNI ISO 28000 (SNI ISO/IEC 17021)
15. Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium SNI ISO 35001 (SNI ISO/IEC 17021)
16. Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 (SNI ISO/IEC 17021)
17. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001 (SNI ISO/IEC 17021)
18. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001 (SNI ISO/IEC 17021)
19. Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065)
20. Penilaian Hutan Lestari (SNI ISO/IEC 17065)
21. Verifikasi Legalitas Kayu (SNI ISO/IEC 17065)
22. Sertifikasi Usaha Pariwisata (SNI ISO/IEC 17065)
23. Sertifikasi Halal (SNI ISO/IEC 17065)
24. Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (SNI ISO/IEC 17065)
25. Ekolabel (SNI ISO/IEC 17065)
26. Organik (SNI ISO/IEC 17065)

27. Indonesian Sustainable Palm Oil (SNI ISO/IEC 17065)
28. Indo GAP (SNI ISO/IEC 17065)
29. Sertifikasi Person (SNI ISO/IEC 17024)
30. Gas Rumah Kaca (SNI ISO 14065) (dalam transisi ke SNI ISO/IEC 17029)
31. ICAO CORSIA (SNI ISO 14065)
32. Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)
33. Badan Usaha Jasa Konstruksi (SNI ISO/IEC 17065)
34. Sustainable Forest Management (SNI ISO/IEC 17021-1)
35. IFCC CoC (SNI ISO/IEC 17065)
36. Sertifikasi Person Jasa Konstruksi (LSPJK) (SNI ISO/IEC 17024)
37. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)(SNI ISO/IEC 17029)
38. Validasi dan atau Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon (SNI ISO/IEC 17029)
39. Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SNI ISO 37301)
40. Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SNI ISO 20000-1)
41. Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan (SNI ISO/IEC 20121)

Pada tahun 2023, telah diterbitkan 24 kebijakan KAN dan dokumen persyaratan/ pedoman akreditasi, serta menerbitkan 13 revisi dokumen persyaratan/ pedoman akreditasi.

Tabel III.100 Dokumen persyaratan/ pedoman akreditasi yang terbit dan dilakukan revisi pada tahun 2023

| No | Nama Dokumen | Tanggal Terbit | Penetapan Baru | Revisi |
|----|---|----------------|----------------|--------|
| 1 | KAN U 02 Rev 2 Kategori Temuan | 9 Januari 2023 | | 1 |
| 2 | KAN U 04 Rev 2 Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian | 19 Mei 2023 | | 1 |
| 3 | KAN K 01 Persyaratan Khusus Laboratorium Penguji | 17 Juli 2023 | | 1 |
| 4 | KAN K 01.04 Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Biologi | 31 Mei 2023 | | 1 |
| 5 | KAN K 08.04 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi untuk Skema Halal | 17 Juli 2023 | | 1 |
| 6 | KAN K 08.07.01 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata Lingkup CHSE | 12 Juni 2023 | | 1 |

| No | Nama Dokumen | Tanggal Terbit | Penetapan Baru | Revisi |
|----|--|------------------|----------------|--------|
| 7 | KAN K 08.03 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen | 10 Mei 2023 | | 1 |
| 8 | KAN K 06.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Inspeksi Lingkup Perikanan | 17 Januari 2023 | 1 | |
| 9 | KAN K 06.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Inspeksi Lingkup NDT | 17 Januari 2023 | 1 | |
| 10 | KAN K 07 Rev 1 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen | 28 Desember 2023 | | 1 |
| 11 | KAN K 07.01 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu | 14 Agustus 2023 | | 1 |
| 12 | KAN K 07.02 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan | 14 Agustus 2023 | | 1 |
| 13 | KAN K 07.04 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 23 Oktober 2023 | | 1 |
| 14 | KAN K 07.07 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan | 22-Sep-23 | | 1 |
| 15 | KAN K 07.10 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 14 Agustus 2023 | | 1 |
| 16 | KAN K 07.14 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan | 19 Mei 2023 | 1 | |
| 17 | KAN K 07.15 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 14 Agustus 2023 | 1 | |
| 18 | KAN K 07.16 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan | 29 Agustus 2023 | 1 | |
| 19 | KAN 10.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Skema Tingkat Komponen Dalam Negeri dan/atau Bobot Manfaat Perusahaan | 23 Maret 2023 | 1 | |
| 20 | KAN K 10.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Sektor Informasi Lingkungan Berdasarkan Skema Regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) | 17 Juli 2023 | 1 | |
| 21 | KAN K 12 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Sektor Jasa Konstruksi | 30 Agustus 2023 | 1 | |

| No | Nama Dokumen | Tanggal Terbit | Penetapan Baru | Revisi |
|----|--|------------------|----------------|--------|
| 22 | 001/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Tentang Penerapan IAF MD 9:2022 Issue 4 Pada Kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan | 01 Februari 2023 | 1 | |
| 23 | 002/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Tentang Transisi Acuan Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Serta Peralihan Akreditasi LPPHPL Dan LVLK Menjadi Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) Berdasarkan SK.9895/MenLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 | 06 Februari 2023 | 1 | |
| 24 | 003/KAN/02/2023 Kebijakan Penetapan Kategori Risiko Dan Perhitungan Mandays Audit Untuk LSPr Lingkup Usaha Pariwisata (LSUP) | 06 Februari 2023 | 1 | |
| 25 | 004/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Terkait Pasca Pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Proses Sertifikasi, Validasi Dan/Atau Verifikasi" | 21 Februari 2023 | 1 | |
| 26 | 005/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional tentang Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)" | 21 Februari 2023 | 1 | |
| 27 | 006/KAN/02/2023 Transisi Penerapan KAN K-06.02 Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Inspeksi Lingkup Perikanan | 21 Februari 2023 | 1 | |
| 28 | 007/KAN/02/2023 Transisi Penerapan KAN K-06.03 Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Inspeksi Lingkup NDT | 21 Februari 2023 | 1 | |
| 29 | 008/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional tentang Tata Cara Penyesuaian Akreditasi Laboratorium Medik Berdasarkan ISO 15189:2022 | 28 Februari 2023 | 1 | |
| 30 | 009/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Tentang Kebijakan Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Jasa Konstruksi | 27 Februari 2023 | 1 | |

| No | Nama Dokumen | Tanggal Terbit | Penetapan Baru | Revisi |
|----|--|-------------------|----------------|--------|
| 31 | 010/KAN/07/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Tentang Tata Cara Penyesuaian Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi Berdasarkan ISO/IEC 17043:2023 | 10 Juli 2023 | 1 | |
| 32 | 011/KAN/08/2023 Kebijakan Tambahan Terkait Transisi Penerapan ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 Dalam Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi | Agustus 2023 | 1 | |
| 33 | 012/KAN/08/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Tentang Transisi Penerapan FSSC 22000 Scheme Version 6.0 Dalam Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lingkup FSSC 22000 | 15 Agustus 2023 | 1 | |
| 34 | 013/KAN/09/2023 Pencabutan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional No. 002/Kan/01/202 Terkait Pengajuan Lingkup Akreditasi Pengujian SARS COV-2 | 11 September 2023 | 1 | |
| 35 | 014/KAN/09/2023 Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan | 29-Sep-23 | 1 | |
| 36 | 015/KAN/10/2023 Registrasi Penggunaan Simbol Akreditasi KAN Oleh Lembaga Sertifikasi yang di Akreditasi KAN Berdasarkan SNI ISO/IEC 17021-1 | 9 Oktober 2023 | 1 | |
| 37 | 016/KAN/10/2023 Transisi Penerapan SNI ISO 22003-1:2022 dalam Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan | 29-Sep-23 | 1 | |

Indikator Kinerja 36

Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor

Akreditasi laboratorium, Lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dari organisasi *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF). Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk

mendukung daya saing produk nasional. Sampai dengan Tahun 2023, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 18 (delapan belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA.

- Target tahun 2023 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 17 (tujuh belas) skema yang diakui internasional oleh IAF ILAC MRA MLA. Terdapat peningkatan jumlah skema yang diakui internasional yaitu Skema Validasi dan Verifikasi (ISO/IEC 17029) dan Sub Skema Informasi Lingkungan (ISO 14065) pada 6 Juni 2023.
- Pengakuan skema akreditasi harus dipertahankan untuk memfasilitasi perdagangan di nasional dan internasional. Dan pencapaian realisasi sebanyak 18 (delapan belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA, yaitu :

Tabel III.101 MRA APAC dan ILAC

| MRA | MRA APAC | MRA ILAC |
|---|---------------|---------------|
| ISO/IEC 17025 Laboratorium Penguji | 22 Mei 2001 | 20 Juni 2001 |
| ISO/IEC 17025 Laboratorium Kalibrasi | 13 Nov 2003 | 30 Des 2003 |
| ISO/IEC 17020 Lembaga Inspeksi | 09 Des 2004 | 24 Okt 2012 |
| ISO 15189 Laboratorium Medik | 14 Maret 2013 | 14 Maret 2013 |
| ISO/IEC 17043 Penyelenggara Uji Profisiensi | 21 Juni 2017 | 03 Okt 2019 |

Tabel III.102 MLA APAC dan IAF

| MLA | MLA APAC | MLA IAF |
|---|--------------|------------------|
| Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen | 24 Agst 2000 | 2 September 2002 |
| Sistem Manajemen Lingkungan | 08 Jul 2004 | 6 Okt 2007 |
| Lembaga sertifikasi produk | 16 Juni 2009 | 19 Okt 2009 |
| Lembaga sertifikasi person | 15 Juni 2016 | 26 Okt 2018 |
| Sistem Manajemen Keamanan Informasi | 14 Des 2017 | 21 Juni 2019 |
| Sistem Manajemen Energi | 14 Des 2017 | 21 Juni 2019 |
| Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca / GHG Validation and Verification | 7 Agst 2021 | 10 Juni 2022 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Food Safety System Certification (FSSC) | 30 Sept 2021 | 1 Nov 2021 |
| Sistem Manajemen Anti Penyipuan | 02 Juni 2022 | |
| Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3 | 08 Juli 2022 | 08 Juli 2022 |
| Sistem Manajemen Keamanan Pangan | 21 Okt 2015 | 21 Okt 2015 |
| Sistem Manajemen <i>Food Safety System Certification</i> | 1 November 2021 | 1 November 2021 |
| Lembaga Validasi dan Lembaga Verifikasi | 6 Juni 2023 | 6 Juni 2023 |

Indikator kinerja ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah diakui dalam MRA/MLA Internasional s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah tersedia MRA/MLA Internasionalnya s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$

$\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah tersedia MRA/MLA Internasionalnya s.d. tahun ke-(n-1)}$

- Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema yang diakui internasional sampai dengan tahun berjalan
- Mengumpulkan, memonitor dan memverifikasi skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN pada tahun berjalan

Capaian indikator kinerja 36 pada tahun 2023 adalah 100%. Realisasi sesuai dengan target, yaitu sebanyak 68% (target 68 %) dengan prosentase capaian sebesar 100%.

Capaian indikator 36 adalah 100%, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 72 %) sudah mencapai 94.4 % dan telah sesuai dengan target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dilakukan sebagai berikut:

1. Monitoring harmonisasi standar nasional dengan standar internasional
2. Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi terkait dengan adanya perubahan persyaratan dari APAC/ILAC/IAF dan mensosialisasikan kepada LPK
3. Kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis terkait pengembangan skema akreditasi

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti rapat-rapat, FGD dan sosialisasi. Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat biaya, waktu dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil asesmen.



Gambar III.63 Sertifikat MRA APAC dan ILAC

SASARAN STRATEGIS 15

Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 15. Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian.

Tabel III.103 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | Capaian 2023 | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) |
|----|-------------------|--------|-----------|--------------|---|
|----|-------------------|--------|-----------|--------------|---|

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian | |
|---|--|------|-------|-------|------|--------|-------------|------|----------------|----------------|-----------|------|
| 37 | Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian | % | - **) | - **) | 2,38 | 2,50 | 2 | 3,52 | 176% | 2 | 3,52 | 105% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 15 | | | | | | | 176% | | 105% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.
 **) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 176 % . Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 37.

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| | Indikator Kinerja 37 | Persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian |
|--|-----------------------------|---|

Pada indikator kinerja ini, perhitungan dilakukan berdasarkan indeks pertumbuhan, yaitu rasio pengurangan perolehan jumlah sertifikat tahun 2023 dengan jumlah sertifikat tahun 2022 terhadap baselinenya di tahun 2022. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat terlihat persentase pertumbuhan layanan kemetrolagian. Pada tahun 2023, indikator kinerja ini memperoleh capaian melebihi target, yaitu sebesar 3,52 % dari target capaian 2 %, atau mencapai 176 % dari yang ditargetkan. Formula perhitungan indikator kinerja yang digunakan adalah :

$$\frac{\sum[A] - \sum[B]}{\sum[B]} \times 100\%$$

- A = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun ke n
- B = Identifikasi jumlah sertifikat pengukuran, kalibrasi, uji profisiensi dan penyediaan bahan acuan tahun ke n-1

Hal pertama yang menyebabkan realisasi capaian indikator kinerja ini dapat tercapai melebihi target perencanaan adalah jumlah permintaan layanan kalibrasi dan pengukuran yang meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan permintaan layanan ini diiringi dengan adanya peningkatan kinerja dari seluruh personel laboratorium dan adanya tata cara perhitungan sertifikat yang diubah menjadi beberapa lingkup. Hal berikutnya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah adanya dukungan aplikasi layanan kalibrasi dengan memanfaatkan

teknologi informasi, yaitu melalui laman sparta.bsn.go.id. Aplikasi layanan kalibrasi ini memudahkan pelanggan untuk dapat mengakses layanan kalibrasi dan pengukuran yang ditawarkan oleh Deputi Bidang SNSU. Melalui laman ini, pelanggan dapat dengan mudah untuk mendaftarkan dan memantau proses layanan kalibrasi, serta dapat melihat nilai tagihan atas layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam renstra s.d. tahun 2024, capaian yang telah diperoleh hingga tahun 2023 adalah sebesar 105 % dari target tahun keseluruhan pada tahun 2024.



LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

SASARAN STRATEGIS 16

Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 16. Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks reformasi birokrasi BSN.

Tabel III.104 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 38 | Indeks reformasi birokrasi BSN | Nilai | - **) | 75,75 | 76,48 | 85,57 | 77 | 77 | 100% | 87 | 77 | 88,51% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 16 | | | | | | 100% | | | 88,51% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi profesional” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi BSN. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 16.


Pengukuran indikator ini menggunakan predikat evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) BSN yang dilaksanakan oleh Kemen PANRB, dalam hal ini adalah evaluasi yang dilakukan pada tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan BSN.

Jika realisasi indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi BSN tahun 2023 dengan nilai 77 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dengan nilai 85,57, maka terdapat penurunan nilai sebesar 8,57. Selanjutnya, jika realisasi indikator kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 yang terdapat dalam Renstra BSN 2020-2024 yaitu nilai 87, maka persentase capaiannya adalah sebesar 88,51%. Upaya dan strategi untuk memastikan pencapaian kinerja pada akhir periode Renstra akan terus dilakukan.

Berbagai upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan RB BSN antara lain:

1. Penyusunan rencana aksi seluruh area perubahan RB dan pemantauan rencana aksi setiap 3 (tiga bulan) melalui aplikasi RB BSN.
2. Internalisasi Core Value Ber-AKHLAK kepada seluruh pegawai BSN. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 di antaranya penyusunan program intervensi dan renaksi budaya BSN, monev realisasi renaksi budaya, rapat koordinasi pokja Manajemen Perubahan, refreshment budaya BSN kepada pimpinan, benchmark penerapan Core Values BerAKHLAK dengan Kemensetneg dan Kemenkominfo, dan seminar Penegakan Integritas dengan mengundang narasumber dari Akademi Trainer, yang sebelumnya dilakukan survei penerapan Ber-AKHLAK kepada pegawai BSN dengan hasil SANGAT BAIK. Selain itu BSN juga turut serta mengikuti Culture Festival yang diselenggarakan oleh Kemen PANRB pada bulan Desember 2022 sebagai salah satu exhibitor.

3. Pemenuhan terhadap kriteria penilaian Indeks Reformasi Hukum dengan hasil SANGAT ISTIMEWA.
4. Evaluasi kelembagaan yang dijadikan dasar dalam melakukan penataan organisasi tahun 2022 yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.
5. Reviu bisnis proses dan pelaksanaan sistem manajemen integrasi melalui penerapan SNI/ISO 9001, SNI/ISO 37001 dan SNI/ISO 27001 dengan dilakukan audit internal, tinjauan manajemen dan audit eksternal, dan BSN telah mendapatkan rekomendasi sertifikasi ke-3 sistem manajemen tersebut.
6. Fasilitasi keikutsertaan BSN dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, fasilitasi BSN dalam integrasi sistem informasi pelayanan publik melalui website SIPP KemenPANRB, pelaporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) BSN, sosialisasi PermenPANRB 91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, serta fasilitasi evaluasi layanan publik BSN.



Gambar III.64 Benchmark Internalisasi Core Values BSN oleh Kemenseg dan Kemenkominfo



Gambar III.65 Coaching Clinic BSN pada ASN Culture Festival 2022

SASARAN STRATEGIS 17

Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 17. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Predikat akuntabilitas BSN.

Tabel III.105 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---|----------------------------|--------|-----------|-------|-------|---------------|--------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 39 | Predikat akuntabilitas BSN | Nilai | - **) | - **) | - **) | 70,70 | 72,5 | 70,84 | 97,71% | 73 | 70,84 | 97,04% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 17 | | | | | | 97,71% | | | 97,04% | | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya penguatan akuntabilitas Kinerja BSN terdiri dari indikator kinerja Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN indikator kinerja ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Biro PKUP di tahun 2023, yang merupakan hasil reuiu Biro PKUP untuk menindaklanjuti hasil reuiu Kemenpan RB. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 97,71%.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana Pasal 2 adalah bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dalam melaksanakan evaluasi AKIP sebagaimana Pasal 4 ayat (2), Kementerian dapat dibantu oleh instansi lain yang penunjukannya ditetapkan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan evaluasi AKIP tersebut, Kementerian dapat menggunakan sistem evaluasi berbasis elektronik sebagaimana Pasal 4 ayat (3).

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja Tahun 2022 maka nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BSN Tahun mengalami kenaikan 0,14% sehingga BSN memperoleh nilai **70,84** dengan kategori **BB**

| Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|--|------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 |
| a. Perencanaan Kinerja | 30 | 23.25 | 23.47 |
| b. Pengukuran Kinerja | 30 | 20.18 | 21.06 |
| c. Pelaporan Kinerja | 15 | 11.12 | 11.14 |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 16.15 | 15.17 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 70.70 | 70.84 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | BB | BB |

Gambar III.66 Perbandingan Nilai Evaluasi Pelaksanaan AKIP BSN Tahun 2022 – 2023

Dari gambar diatas terlihat bahwa dari ke 4 (empat) komponen yang dinilai 3 (tiga) komponen mengalami kenaikan yaitu pada komponen :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja, dan
3. Pelapororan Kinerja

Sementara 1(satu) komponen mengalami penurunan nilai yaitu Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga dari hasil penilaian tersebut maka direkomendasikan sebagai berikut:

Berdasarkan capaian kinerja atas indikator 1 (satu) ini maka direkomendasikan hal – hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada penyusunan pohon kinerja yang telah dibuat dengan memastikan penentuan *Ultimate outcome* yang ingin dicapai sudah memenuhi *Clarity about objective* yang artinya sudah lebih spesifik dan jelas;
2. Menyusun pohon kinerja pada seluruh unit kerja yang ada dilingkup BSN berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja;
3. Melakukan reuiu dan perbaikan kepada sasaran strategis yang menjadi *Mandatory* pada unit kerja agar dapat berorientasi pada hasil atau *outcome oriented*;
4. Melakukan penyempurnaan pada aplikasi e performance BSN dengan menyajikan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dalam

satu menu. Sehingga dapat terlihat keterkaitan antara realisasi anggaran dengan kinerja yang dicapai;

5. Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi eperformance BSN sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan melakukan update capaian kinerja secara berkala, sehingga dapat diketahui progress pencapaian target kinerja yang ingin dicapai;
6. Meningkatkan kualitas laporan kinerja khususnya pada level unit kerja dengan menyajikan secara detail analisis mengenai factor pendukung maupun faktor pendukung maupun faktor penghambat tercapainya kinerja. Selain itu, dilengkapi juga dengan upaya/strategi yang akan dilakukan tahun berikutnya untuk meningkatkan kinerja

Dalam mencapai sasaran 1 ini pelaksanaan kegiatannya melibatkan seluruh unit kerja di BSN melalui kegiatan rapat dan forum diskusi dengan Kementerian Pan & RB sebagai narasumber.

SASARAN STRATEGIS 18

SDM BSN yang berkualitas

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 18. SDM BSN yang berkualitas menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks profesionalitas ASN.

Tabel III.106 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---|----------------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|-----------|---------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 40 | Indeks profesionalitas ASN | Nilai | - **) | - **) | 82,43 | 76,15 | 77 | 85,25 | 110,71% | 79 | 85,25 | 107,91% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 18 | | | | | | | 100,71% | | | 107,91% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran SDM BSN yang berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas ASN BSN. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 100,71%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 18.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dilakukan setiap tahun dengan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Terdapat 4 (empat) dimensi yang diukur dalam indeks profesionalitas yaitu:

1. Kualifikasi (dilihat dari tingkat pendidikan formal terakhir yang dicapai pegawai);
2. Kompetensi (dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yang diikuti oleh pegawai);
3. Kinerja (dilihat dari penilaian prestasi kerja pegawai pegawai); dan
4. Disiplin (dilihat dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Hasil akhir pengukuran indeks profesionalitas BSN pada tahun 2023 memperoleh Indeks Profesionalitas sebesar 85,25 dan masuk dalam kategori Tinggi. Jika dibandingkan dengan target PK Biro SDMOH (nilai IP 77), maka Capaian Biro SDMOH untuk Indeks Profesionalitas melebihi target sebesar 110,71%. Indeks Profesionalitas BSN mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 76,15. Kenaikan tersebut dapat dikarenakan:

- 1) Di tahun 2023 Pusat Pengembangan SDM SPK BSN sudah menyelenggarakan diklat bagi para pejabat fungsional Analis Standardisasi dan fungsional Metrolog sehingga dapat menaikkan nilai indeks pegawai di komponen kompetensi yang menjadi kendala di tahun sebelumnya
- 2) Perubahan perhitungan indeks profesionalitas ASN yang dilakukan oleh BKN untuk menyesuaikan dengan kondisi, sebagai contoh di kualifikasi pendidikan akan dilihat pembobotan nilai berdasarkan kualifikasi pendidikan jabatan, kemudian untuk para pejabat fungsional yang merupakan hasil dari penyetaraan dapat dianggap sudah terpenuhi diklat fungsionalnya apabila sudah menjalani diklat kepemimpinan di jabatan struktural sebelum dilakukan penyetaraan. Pemenuhan 20 JP juga masih tetap diberikan nilai walaupun belum 100% terpenuhi 20 JP.

Di tahun 2024 akan terus diupayakan peningkatan nilai IP ASN BSN diantaranya dengan:

- 1) terus mendorong pemenuhan diklat Kepemimpinan TK I, TK II, PKN 3 dan PKN 4.

- 2) Melakukan koordinasi dengan Pusbang SDM SPK BSN untuk mendorong pegawai mengikuti diklat fungsional JF Asta dan JF Metrolog dan juga diklat teknis lainnya yang disediakan oleh Pusbang SDM SPK.
- 3) Mendorong peningkatan pendidikan formal pegawai BSN sesuai dengan kebutuhan BSN
- 4) Pembangunan sistem kepegawaian yang dapat memfasilitasi pengimputan, dan penarikan data dari aplikasi internal instansi ke SAPK

SASARAN STRATEGIS 19

Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Untuk mengukur terwujudnya sasaran strategis 19. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Standardisasi dan Penilaian Pesesuaian menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: 1) Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog), dan 2) Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog).

Tabel III.107 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | | | | Capaian 2023 | | | Capaian 2023 atas Renstra sd 2024 (kumulatif) | | |
|---|---|--------|-----------|-------|-------|-------|----------------|-----------|---------|---|----------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target | Realisasi | % *) | Target sd 2024 | Realisasi 2023 | % Capaian |
| 41 | Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | - **) | - **) | - **) | 3,31 | 3,2 | 3,28 | 102,50% | 3,3 | 3,28 | 99,39% |
| 42 | Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) | Nilai | - **) | - **) | - **) | - **) | 3 | 3,6 | 120,00% | 3,2 | 3,6 | 112,50% |
| Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 19 | | | | | | | 111,25% | | | 105,95% | | |

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

**) IKU baru

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional SPK (Analisis Standardisasi dan Metrolog) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 111,25% yaitu yang terdiri dari indeks kepuasan layanan pembinaan Jabatan Fungsional SPK (Analisis Standardisasi dan Metrolog) yang mencapai 102,50% dan indeks kepuasan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional SPK (Analisis Standardisasi dan Metrolog) yang mencapai 120%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 19.

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | Indikator Kinerja 41 | Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analisis standardisasi dan metrolog) |
|--|-----------------------------|--|

Untuk menjalankan fungsinya sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Jabatan Fungsional Metrolog, Pusat Pengembangan SDM SPK telah melakukan berbagai kegiatan terkait pembinaan Jabatan Fungsional tersebut, yaitu :

1. Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analisis Standardisasi dan Metrolog

Pada tahun 2023 telah dilakukan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional analisis standardisasi dan metrolog sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang terdiri dari penilaian angka kredit reguler sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali penilaian angka kredit perpindahan jabatan ke jabatan fungsional analisis standardisasi.

Tabel III.108 Kegiatan Penilaian Angka Kredit

| No | Penilaian Angka Kredit (PAK) | Total Pengajuan | |
|----|------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | JF Analisis Standardisasi | JF Metrolog |
| 1 | PAK Reguler ke- 1 | - Pertama : 85 | - Pertama : 9 |
| | | - Muda : 56 | '- Muda : 8 |
| | | - Madya : 21 | - Madya : 5 |
| | | - Utama : 0 | - Utama : 0 |
| 2 | PAK Reguler ke- 2 | - Pertama : 30 | '- Pertama : 0 |
| | | - Muda : 79 | '- Muda : 15 |
| | | - Madya : 19 | '- Madya : 4 |
| | | - Utama : 1 | - Utama : 0 |

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3 | PAK Reguler ke- 3 | - Pertama : 2 | '- Pertama : 1 |
| | | '- Muda : 2 | '- Muda : 0 |
| | | '- Madya : 0 | '- Madya : 3 |
| | | - Utama : 0 - Pertama : 5 | - Utama : 0 - Pertama : 0 |
| 4 | PAK Perpindahan Jabatan | '- Muda : 1 | '- Muda : 0 |
| | | '- Madya : 1 | '- Madya : 0 |
| | | - Utama : 0 | - Utama : 0 |

2. Pelaksanaan uji kompetensi sebagai syarat pengangkatan PNS melalui perpindahan dari jabatan lain

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari Analis Standardisasi dan Metrolog dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

Pada tahun 2023, Pusat Pengembangan SDM SPK telah menyelenggarakan 6 (enam) kali uji kompetensi untuk kenaikan jenjang dan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.109 Jadwal dan Peserta Uji Kompetensi Tahun 2023

| No. | Periode Uji Kompetensi | Peserta Uji Kompetensi | Jumlah Peserta |
|-----|------------------------|--|----------------|
| 1. | 6 Februari 2023 | Kenaikan jenjang JF Analis standardisasi ke Ahli Muda | 27 orang |
| 2. | 9 Februari 2023 | Kenaikan jenjang JF Analis standardisasi ke Ahli Madya | 1 orang |
| | | Kenaikan jenjang JF Metrolog ke Ahli Muda | 3 orang |
| | | Kenaikan jenjang JF Metrolog ke Ahli Madya | 2 orang |
| 3. | Maret 2023 | Perpindahan jabatan ke JF Analis standardisasi ke Ahli Pertama | 2 orang |
| 4. | 26 Mei 2023 | Perpindahan jabatan ke JF Analis standardisasi ke Ahli Muda | 1 orang |
| 5. | 14 Agustus 2023 | Perpindahan jabatan ke JF Analis standardisasi ke Ahli Madya | 1 orang |
| 6. | 16 Oktober 2023 | Perpindahan jabatan ke JF Analis standardisasi ke Ahli Pertama | 3 orang |

3. Pemberian konsultasi teknis bagi jabatan fungsional analis standardisasi dan metrolog

Pusat Pengembangan SDM SPK memberikan layanan konsultasi teknis maupun bimbingan teknis terkait pengembangan karir analis standardisasi dan metrolog. Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM SPK Tahun 2023 antara lain sebagaimana dalam Tabel III.9 di bawah ini.

Tabel III.110 Kegiatan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Metrolog Tahun 2023

| No. | Nama Bimbingan Teknis | Tanggal Pelaksanaan |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Sosialisasi Penyusunan Bahan Usulan Penilaian Angka Kredit Analis Standardisasi dan Metrolog Sosialisasi Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional Analis Standardisasi dan Metrolog | 10 Agustus 2023 |
| 2 | Penyusunan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Metrolog di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan | 23 Oktober 2023 |
| 3 | Sosialisasi lingkup tugas dan asistensi penghitungan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi di Kementerian ESDM | 14 November 2023 |

Hingga tahun 2023, jumlah PNS yang menduduki jabatan sebagai Analis Standardisasi dan Metrolog sebagaimana pada Tabel III.10 dan Tabel III.11 di bawah ini.

Tabel III.111 Jumlah Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Berdasarkan Jenjang Jabatan s.d. Tahun 2023

| Instansi | Analis Standardisasi Utama | Analis Standardisasi Madya | Analis Standardisasi Muda | Analis Standardisasi Pertama | Jumlah |
|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| BSN | 1 | 29 | 114 | 62 | 206 |
| Kemenperin | - | 1 | - | - | 1 |
| KKP | - | 3 | 3 | 4 | 11 |
| Kementan | - | 10 | 62 | 36 | 108 |
| AL | 1 | 43 | 179 | 102 | 325 |

Tabel III.112 Jumlah Pejabat Fungsional Metrolog Berdasarkan Jenjang Jabatan s.d. Tahun 2023

| Instansi | Metro Utama | Metro Madya | Metro Muda | Metro Pertama | Jumlah |
|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| BSN | 1 | 13 | 25 | 9 | 48 |
| Kemenperin | - | - | 4 | 1 | 5 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 1 | 13 | 29 | 10 | 53 |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Untuk menilai efektivitas kegiatan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional analis standardisasi dan metrolog, perlu dilakukan evaluasi agar diketahui sejauh mana kegiatan tersebut mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para pejabat fungsional analis standardisasi dan metrolog. Pada tahun 2023 ini diperoleh indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional sebesar 3,28 melebihi target yang harus dicapai sebesar 3,2. Formula/cara menghitung :

Nilai survey layanan pembinaan jabatan fungsional (skala 1- 4)

| | |
|-----------------------------|--|
| Indikator Kinerja 42 | Indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional standardisasi dan penilaian kesesuaian (analis standardisasi dan metrolog) |
|-----------------------------|--|

Salah satu tugas lain Pusat Pengembangan SDM SPK sebagai instansi Pembina yaitu melakukan pengembangan kompetensi terhadap para pejabat fungsional analis standardisasi dan metrolog. Salah satu jenis pengembangan kompetensi yang telah dilakukan adalah pelatihan teknis di bidang pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk jabatan fungsional analis standardisasi dan pelatihan teknis di bidang pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan dan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran.

Pada tahun 2023 telah dilakukan satu kali pelatihan jabatan fungsional yang diikuti oleh 53 pejabat fungsional analis standardisasi jenjang ahli pertama dan 6 pejabat fungsional metrolog jenjang ahli pertama.

Tabel III.113 Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Diklat Fungsional Analis Standardisasi dan Metrolog

**JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN DIKLAT FUNGSIONAL
ANALIS STANDARDISASI PERTAMA**

| No | Materi Pelatihan | JP | Rencana Pelaksanaan | Tautan Zoom Meeting |
|-----------------|---|-----------|---------------------|--|
| 1 | Pengantar Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 4 | 5 Juli 2023 | Meeting ID : 885.4762.2276 Password : JF1 |
| 2 | Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI | 8 | 6 Juli 2023 | Meeting ID : 883.3091.7748 Password : ASTA1 |
| 3 | Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 16 | 11 Juli 2023 | Meeting ID : 885.5114.2902 Password : ASTA1 |
| | | | 12 Juli 2023 | Meeting ID : 896.5825.7655 Password : ASTA1 |
| 4 | Pembinaan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 8 | 13 Juli 2023 | Meeting ID : 898.6991.0622 Password : ASTA1 |
| 5 | Pengelolaan keanggotaan dan Pemenuhan Kewajiban di Forum Pengembangan Standar Internasional | 4 | 18 Juli 2023 | Meeting ID : 886.1349.5299 Password : ASTA1 |
| 6 | Pemahaman Perjanjian Internasional terkait SPK dan Regulasi Teknis | 4 | | |
| 7 | Kebijakan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian | 8 | 25 Juli 2023 | Meeting ID : 824.2848.9088 Password : ASTA1 |
| 8 | Pengelolaan Keanggotaan di Forum Akreditasi Internasional | 8 | 26 Juli 2023 | Meeting ID : 817.4523.0154 Password : ASTA1 |
| TOTAL JP | | 60 | | |


**JADWAL PELAKSANAAN PELATIHAN DIKLAT FUNGSIONAL
METROLOG AHLI PERTAMA**

| No | Materi Pelatihan | JP | Rencana Pelaksanaan | Tautan Zoom Meeting |
|-----------------|--|-----------|---------------------|---|
| 1 | Pengantar Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | 4 | 5 Juli 2023 | Meeting ID : 885.4762.2276 Password : JF1 |
| 2 | Pengantar Metrologi | 4 | 6 Juli 2023 | Meeting ID : 833.0686.6451 Password : METRO1 |
| 3 | Metode Ilmiah dalam Penyediaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan | 4 | | |
| 4 | Pengantar Teknik Kalibrasi dan Pemeliharaan Standar Pengukuran/Bahan Acuan | 16 | 12 Juli 2023 | Meeting ID : 861.1239.7914 Password : METRO1 |
| | | | 13 Juli 2023 | Meeting ID : 843.0069.4784 Password : METRO1 |
| 5 | Pengantar Ketidakpastian Pengukuran | 16 | 25 Juli 2023 | Meeting ID : 868.1830.4763 Password : METRO1 |
| | | | 26 Juli 2023 | Meeting ID : 826.2029.2582 Password : METRO1 |
| TOTAL JP | | 44 | | |

Untuk mengukur keefektifitasan dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi jabatan fungsional SPK ini, telah dilakukan survei terkait pelaksanaannya. Untuk tahun 2023 ini telah diperoleh indeks kepuasan pengembangan kompetensi jabatan fungsional SPK sebesar 3,6 melebihi target yang harus dicapai sebesar 3.

Formula/cara menghitung :

Nilai survey kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional SPK (Analisis Standardisasi dan Metrolog)



B. Capaian Prioritas Nasional


Kegiatan BSN masuk ke dalam **Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan** pada tahun 2023 di 3 (tiga) Program Prioritas:

1. Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi
2. Program Prioritas 7: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Capaian Rincian Output (RO) untuk Prioritas Nasional pada tahun 2023 adalah sebesar 125.77% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.52 Capaian Prioritas Nasional BSN Tahun 2023

| Kode Kegiatan | Kode KRO | Kode RO | Uraian RO | Satuan RO Awal | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % | Target Volume RO | Realisasi Volume RO | % |
|---|----------|---------|---|----------------|----------------|--------------------|---------|------------------|---------------------|---------|
| 3558- Direktorat Penguatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | | | | | | | | | | |
| | AEF | 001 | Promosi Standar dan Penilaian Kesesuaian | Orang | 1,033,400,000 | 1,032,432,632 | 99.91% | 8,000 | 9,372 | 117.15% |
| | BDD | 001 | Pembinaan kepada Masyarakat dalam Edukasi Peningkatan Minat Masyarakat memilih Produk ber-SNI | Kelompok M | 75,600,000 | 75,478,650 | 99.84% | 14 | 15 | 107.14% |
| 3561- Direktorat Sistem Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | | | | | | | | | | |
| | ABK | 001 | Harmonisasi Regulasi Berbasis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian | Rekomendasi | 146,747,000 | 146,739,401 | 99.99% | 19 | 19 | 100.00% |
| | BAH | 001 | Layanan SPPT SNI | Layanan | 36,985,000 | 36,966,196 | 99.95% | 150 | 150 | 100.00% |
| 4177- Direktorat Sistem dan Harmonisasi Standar | | | | | | | | | | |
| | AFA | 001 | Sistem dan Skema | NSPK | 322,186,000 | 321,978,884 | 99.94% | 34 | 37 | 108.82% |
| 6175- Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | | | | | | | | | | |
| | AEB | 001 | Forum Sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | forum | 261,583,000 | 261,515,495 | 99.97% | 1 | 1 | 100.00% |
| | AFA | 001 | Peraturan Standardisasi sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | NSPK | 238,350,000 | 238,236,220 | 99.95% | 1 | 2 | 200.00% |
| | FAE | 001 | Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal | Laporan | 127,000,000 | 126,989,000 | 99.99% | 1 | 2 | 200.00% |
| | PDA | 002 | SNI yang disusun dari tahap jajak pendapat hingga penetapan SNI sektor Agro, kimia, kesehatan dan halal | Standar | 234,000,000 | 233,989,350 | 100.00% | 200 | 208 | 104.00% |
| | PDA | 007 | SNI mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal | Standar | 638,000,000 | 637,924,590 | 99.99% | 35 | 39 | 111.43% |
| 6175- Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | | | | | | | | | | |
| | AFA | 002 | Peraturan Standardisasi Sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi kebutuhan dan prioritas nasional | NSPK | 143,692,000 | 143,157,579 | 99.63% | 1 | 2 | 200.00% |
| | PDA | 004 | SNI yang disusun dari tahap Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi | Standar | 157,305,000 | 153,729,286 | 97.73% | 100 | 136 | 136.00% |
| | PDA | 008 | SNI mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi | Standar | 832,300,000 | 831,235,452 | 99.87% | 50 | 51 | 102.00% |
| 6177 - Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi | | | | | | | | | | |
| | RAH | 001 | Peralatan Laboratorium SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi | Unit | 11,553,463,000 | 11,511,129,412 | 99.63% | 5 | 5 | 100.00% |
| 6177 - Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia | | | | | | | | | | |
| | RAH | 002 | Peralatan Laboratorium SNSU Termoelektrik dan Kimia | Unit | 9,123,770,000 | 9,123,768,500 | 100.00% | 17 | 17 | 100.00% |



C. Capaian Kinerja Keuangan


Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, pada tahun 2023 BSN melaksanakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan, yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) no SP DIPA-084.01-0/2023. Pagu awal BSN sesuai pagu alokasi anggaran 2023 adalah sebesar Rp.227.246.074.000,- dan pagu terakhir BSN setelah dilakukan Blokir Automatic Adjustment dan penyesuaian top up target PNBPN sampai dengan 31 Desember 2023 pagu BSN menjadi sebesar Rp. 219.520.537.000

Realisasi anggaran BSN tahun 2023 sebesar Rp.218,475,931,022,- atau 99.52%. Setiap tahun realisasi anggaran BSN rata-rata capaiannya di atas 97%, ini berarti anggaran yang ada telah digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan telah dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

.Tabel III.115 Realisasi Anggaran BSN TA 2023

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Badan Standardisasi Nasional | 219,520,537,000.00 | 218,475,931,022.00 | 99.52% |
| Program Dukungan Manajemen | 135,991,658,000.00 | 135,183,288,552.00 | 99.41% |
| 3549 Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum BSN | 2,481,013,000.00 | 2,465,080,835.00 | (99.36%) |
| 3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Keuangan dan Umum | 131,107,627,000.00 | 130,392,766,480.00 | (99.45%) |
| 3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN | 444,301,000.00 | 433,685,645.00 | (97.61%) |
| 3556 Peningkatan Data dan Sistem Informasi | 1,958,717,000.00 | 1,891,755,592.00 | (96.58%) |
| Program Standardisasi Nasional | 83,528,879,000.00 | 83,292,642,470.00 | 99.72% |
| 3558 Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 8,106,725,000.00 | 8,078,192,695.00 | (99.65%) |
| 3559 Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3,969,425,000.00 | 3,966,051,203.00 | (99.92%) |
| 3561 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | 2,419,277,000.00 | 2,418,589,266.00 | (99.97%) |
| 4176 Peningkatan Pelayanan Humas kerjasama dan Layanan Informasi | 2,911,238,000.00 | 2,888,106,573.00 | (99.21%) |
| 4177 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi | 348,306,000.00 | 348,067,984.00 | (99.93%) |
| 6175 Peningkatan Pengembangan Standar | 6,073,238,000.00 | 6,062,224,335.00 | (99.82%) |
| 6176 Peningkatan Akreditasi | 35,543,918,000.00 | 35,458,503,925.00 | (99.76%) |
| 6177 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran | 24,156,752,000.00 | 24,072,906,489.00 | (99.65%) |



E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada penilaian efisiensi di tahun 2023 dimana masih dengan pendekatan PMK.22/2021 dengan besar pembobotan 26,8% yang mana di tahun 2024 sesuai dengan aturan baru PMK.62/20223 besaran bobot akan direvisi sebesar 50% dengan formulasi yang berbeda. Pengukuran efisiensi ini diukur berdasarkan besaran selisih antara realisasi dan pagu anggaran yang dibandingkan dengan persentase capaian RO sesuai capaian realisasi RO di tahun 2023 dimana hal ini sesuai dengan pemenuhan aspek implementasi sebagai bagian indikator penilaian dari tingkat satuan kerja.

Dari penilaian yang ada pada satker Badan Standardisasi Nasional TA.2023 secara nilai efisiensinya dapat ditinjau dari capaian realisasi anggaran sebesar 99.50% dibandingkan dengan realisasi RO yang capaiannya diatas 100%, dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan quality spending dimana besaran capaian realisasi RO melebihi capaian realisasi anggarannya. Berikut hasil perhitungan nilai efisiensi Badan Standardisasi Nasional di TA.2023 sebagai berikut:

Tabel III.116 Efisiensi BSN Tahun 2023 Berdasarkan Penggunaan Sumber Daya

| No | Program | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | CRO (%) | Pagu x CRO | (Pagu x CRO) – Realisasi | Efisiensi |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 1. | Program Dukungan Manajemen | 138,902,896,000 | 138,104,603,420 | 120 | 166,683,000,000 | 28,578,871,780 | 5.83 |
| 2. | Program Standardisasi Nasional | 80,617,641,000 | 80,417,058,596 | 120 | 96,741,169,200 | 16,324,110,604 | 5.92 |

BSN telah melakukan efisiensi sebesar 5.875%, sehingga nilai efisiensi sebesar 64.687 %. BSN akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dengan lebih selektif dalam penggunaan anggarannya.

Selain itu, sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 di lingkungan BSN secara umum dengan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran, metode, sumber daya manusia, bahan maupun sarana prasarana telah dilakukan upaya antara lain sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran melalui peningkatan kualitas anggaran: pada tahun 2023 telah dilakukan refocusing anggaran yang diikuti dengan refocusing kegiatan prioritas. Efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat diluar kantor disesuaikan dengan urgensi kegiatan, penundaan kegiatan yang tidak mendesak, dan meningkatkan proporsi belanja untuk kepentingan stakeholder.
2. Sinergi/kolaborasi/sinkronisasi kegiatan: melakukan sinergi/sinkronisasi kegiatan antar unit kerja di BSN dan integrasi/ kerjasama dengan instansi K/L/D terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi; mengalihkan system layanan perkantoran dari yang bersifat manual menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi untuk memangkas waktu kerja dan pendokumentasian data yang lebih baik.

4. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui zoom meeting dan media mobile lainnya.



BAB IV

PENUTUP

Penutup

BAB IV PENUTUP


Tantangan globalisasi menuntut daya saing yang tinggi agar mampu memenangi persaingan tersebut. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) diyakini dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang diharapkan mampu melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan SPK di Indonesia, BSN telah menjalankan tugasnya dengan berbagai keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis BSN tahun 2023 maupun kendala dalam pelaksanaannya..


Pada tahun 2023, rata-rata capaian dari 42 (empat puluh dua) indikator kinerja BSN adalah sebesar 107,71% dengan rincian sebanyak 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target, 11 (sebelas) yang tercapai sesuai target, dan 30 (tiga puluh) yang tercapai di atas target.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus memotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA BSN TAHUN 2023




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

| SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET 2023 | |
|---------|--|-------------------|--|-------------|--------|
| | | | | Volume | Satuan |
| 1 | Meningkatnya daya saing produk Indonesia | 1 | Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor | 31,02 | % |
| | | 2 | Persentase produk ekspor yang ber-SNI | 6,15 | % |
| | | 3 | Persentase produk ber-SNI | 17,50 | % |

| Program | Anggaran (Rp.) |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 Program Standardisasi Nasional | 88.315.624.000 |
| 2 Program Dukungan Manajemen | 138.930.450.000 |
| Jumlah | <u>227.246.074.000</u> |

Jakarta, 24 Januari 2023
Kepala Badan Standardisasi Nasional


 Kuku S. Achmad



PERHITUNGAN CAPAIAN IKSS NO. 1 S.D. 3 TAHUN 2023

| Informasi | 2022 | Bangbeni | | | | Jumlah |
|--|------|----------|------|------|------|-------------|
| | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| Produk ber-SNI (all terdaftar) | | 980 | 951 | 954 | 1120 | 4005 |
| Produk ber-SNI (single product) | | 179 | 165 | 166 | 209 | 719 |
| Produk ber-SNI (RPJMN) | | 148 | 142 | 130 | 175 | 595 |
| Produk ber-SNI (RPJMN-Single Product) | 912 | 32 | 29 | 19 | 34 | 1026 |
| Produk ber-SNI (RPJMN-Single Product - Export) | 269 | 14 | 13 | 7 | 16 | 319 |

$$IKU 1 = \frac{(\text{Jenis}) \text{ Produk ber-SNI yang diekspor}}{(\text{jenis}) \text{ Produk ber-SNI}} \times 100\% = \frac{319}{1026} \times 100\% = 31.09\%$$

$$IKU 2 = \frac{(\text{Jenis}) \text{ Produk ekspor ber-SNI}}{(\text{jenis}) \text{ Produk ekspor}} \times 100\% = \frac{319}{5168} \times 100\% = 6.17\%$$



$$IKU 3 = \frac{(\text{Jenis}) \text{ Produk ber-SNI}}{(\text{jenis}) \text{ Produk Indonesia yang dihasilkan}} \times 100\% = \frac{1026}{5858} \times 100\% = 17.51\%$$

Produk Ber-SNI

Jumlah Pendaftaran SPPT SNI, Y on Y, Aplikasi BangBeni

Jumlah


| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Produk ber-SNI | 3638 | 2484 | 1218 | 2145 | 4005 |
| Rata-Rata | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 |




Daftar Jenis Produk ber-SNI yang di Ekspor

| No | Produk | Perusahaan |
|----|---|--|
| 1 | Biskuit Aneka Rasa | PT United Waru Biscuit Manufactory |
| 2 | Bola Futsal | PT. Sinjaraga Santika Sport |
| 3 | Bola Sepak | PT. Sinjaraga Santika Sport |
| 4 | Genteng Beton | PT. MONIER |
| 5 | Kaca pengaman diperkeras untuk kendaraan bermotor | PT. Tjahja Sakti Motor |
| 6 | Karet alam - Spesifikasi Teknis | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk Palangisang Crumb Rubber Factory |
| 7 | Karet konvensional | PT. Pinago Utama Tbk. |
| 8 | Kloset Duduk | PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA |
| 9 | Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor | PT SUKABUMI TRADING COY |
| 10 | Pipa PE untuk Bahan Bakar Gas | PT. Tjakrindo Mas |
| 11 | SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG | PT. MAYA MUNCAR |
| 12 | Sepeda Anak | PT TERANG DUNIA INTERNUSA |
| 13 | Tas Kulit | Rayya Stories Tas Kulit |
| 14 | Biskuit Aneka Rasa | PT United Waru Biscuit Manufactory |
| 15 | Papan Semen Rata Non Asbestos | PT. BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA |
| 16 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt | PT Seho Makmur Industri |
| 17 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi | PT Seho Makmur Industri |
| 18 | Kertas Kemas (Kertas Lainer) | PT. Mega Surya Eratama |
| 19 | Kertas Kemas (Kertas Medium) | PT. Mega Surya Eratama |
| 20 | Kabel fleksibel dan kabel senur berinsulasi karet | PT MASPION |
| 21 | Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1 | PT ENKEI INDONESIA |
| 22 | Lembaran Rata Kalsium Silikat | PT. APLUS PACIFIC |
| 23 | Papan Semen Rata Non Asbestos | PT. BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA |
| 24 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sistem Goodyear welt | PT Seho Makmur Industri |
| 25 | Sepatu pengaman dari kulit dengan sol poliuretan dan termoplastik poliuretan sistem cetak injeksi | PT Seho Makmur Industri |
| 26 | Udang Kupas Mentah Beku | PT. BOGATAMA MARINUSA |
| 27 | Minyak Kelapa Virgin | PT. Sari Bumi Prasada |
| 28 | Kertas Multiguna | PT. Indah Kiat Pulp And Paper, Perawang Mills |
| 29 | Kertas Cetak Tanpa Salut | PT. Indah Kiat Pulp And Paper, Perawang Mills |
| 30 | Cokelat Butir | PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE (ASW FOODS) |
| 31 | Regulator Gas untuk Tabung LPG | PT WINN APPLIANCE |
| 32 | Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG | PT Citrasurya Abadiprima |
| 33 | Peranti Pendingin | PT LG Electronics Indonesia |
| 34 | Alat Pemadam Api Portabel - Tipe Bahan Dasar Air (Water Based-Wet Chemical) | PT. Servvo Fire Indonesia |
| 35 | Alat Pemeliharaan tanaman sprayer gendong semi otomatis | Dragon Star |
| 36 | Benang Poliamida Multifilamen | PT. Arteria Daya Mulia |
| 37 | Bibit niaga ayam ras tipe pedaging umur sehari | PT Super Unggas Jaya |
| 38 | Kompas Gas Bahan Bakar LPG dan LNG /NG Untuk Komersial | PT. RINNAI INDONESIA (Pabrik Cikupa) |

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| 39 | Profil aluminium ekstrusi untuk keperluan konstruksi umum | PT. ALFO CITRA ABADI |
| 40 | Pemutus sirkit dioperasikan arus sisa (RCBO) tergantung pada voltase lin | PT SCHNEIDER ELECTRIC INDONESIA |
| 41 | Pipa dan Sambungan Dibuat dari Polivinil Klorida Non Plastisasi Terorientasi (PVC-O) untuk Mengalirkan Air Bertekanan | PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI, Tbk. |
| 42 | Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis | PT PETROCENTRAL |
| 43 | Biskuit Nanas | Nenasz cookies |
| 44 | Sambel | Sambal Iboe Toetiek |
| 45 | Mie Kering | Tanesia Food |
| 46 | Kecap | CV. Ikaeksi Agro Industri |
| 47 | Kopi bubuk | kelompok tani hutan yuam |
| 48 | Bumbu rendang | Rendang Uni Tuitie |
| 49 | Kripik pisang | CV Bachhis |
| 50 | Gula Palma | Temon, Organik center |





**Jl. Kuningan Barat Raya No. 01A,
Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12710**

